

EFEKTIVITAS PENERTIBAN ANAK PUNK OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI REMBANG

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu



Disusun Oleh:

Putri Fithrotin Nikmah

2102056058

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hankka, KM. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang
Telp/Fax (024)7601291, Semarang 50185

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan Bersama ini kami menyetujui naskah skripsi saudati:

Nama : Putri Fitrotn Nikmah

NIM : 2102056058

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : EFektivitas PENERITIBAN ANAK PUNK OLEH SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DI REMBANG

Dengan ini, kami mohon kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan. Demikian persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 26 Februari 2025

Pembimbing I


M. Khofifur Rofiq, M.S.I.
NIP. 198510022019031006

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291
Website: www.fsh.walisongo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Putri Fithrotin Nikmah.
NIM : 2102056058
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : EFektivitas Penertiban Anak Punk oleh Satuan
POLISI PAMONG PRAJA DI REMBANG

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Pengaji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal
12 November 2024 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan
studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2024/2025 guna memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Hukum.

Ketua Sidang

Arifana Nur Kholid, M.S.I.
NIP. 198602192019031005

Sekertaris Sidang

M. Khoirur Rofiq, M.S.I.
NIP. 198510022019031006

Pengaji Utama I

MARIA ANNA MURYANI, SH.,M.H.
NIP. 196206011993032001

Pengaji Utama II

Hasna Afifah, M.H.
NIP.199304092019032021

Pembimbing I

M. Khoirur Rofiq, M.S.I.
NIP. 98510022019031006



Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

وَلَيَحْشُنَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرَيْةً ضِعَافًا حَافِرُوا عَلَيْهِمْ فَلَيَتَعَوَّلُوا اللَّهُ
وَلَيَقُولُوا قَوْلًا سَيِّدًا

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesajahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (An-Nisa' · Ayat 9)

*Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri.
Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya
kodrat itu.*

Ki Hajar Dewantara

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Khusus Penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Chamid Kasyanto dan Ibu Siti Siptiyah yang telah mendoakan, menemani, menjadi teman curhat, membiayai selama perkuliahan, dan memberikan dukungan baik mental, materi, dan segala hal yang bisa mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik Penulis Nahdah Arijuzzahroh yang selalu memberikan semangat dan selalu mendoakan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater tercinta Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang sebagai tempat menimba ilmu dan pengalaman.
4. Teman-teman satu Angkatan program studi Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang, yaitu Angkatan 2021.
5. Untuk penulis sendiri yang sudah kuat menghadapi setiap tantangan, cobaan, dan hal-hal yang membuat penulis sering kali ragu dalam menyelesaikan skripsi ini.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak mengandung materi yang sudah ditulis pihak lain atau diterbitkan. begitu juga skripsi ini tidak mengandung suatu gagasan-gagasan pihak lain, kecuali informasi yang tercantum dalam rujukan yang dijadikan referensi.

Semarang, 19 Februari 2025

Yang menyatakan



Putri Pithrotin Nikmah

NIM. 2102056058

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ڏ	ڙal	ڙ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ڙ	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ҭ	Te (dengan titik dibawah)
ڙ	ڙa	ڙ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ —	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	, —	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ('').

A. Ta'marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حکمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan Kedua itu terpisah, maka ditulis

كرامة العلي	Ditulis	Karamah AlAuliya'
-------------	---------	----------------------

3. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan ḍammah ditulis t

زكاة الفطرى	Ditulis	Zakaatul Fitri
-------------	---------	----------------

B. Vocal Pendek

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
ؤ	Dammah	U	U

C. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النْم	Ditulis	a'antum
اعْدُت	Ditulis	'u 'iddat

D. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis L (el)

القرآن	Ditulis	al Qur'an
القياس	Ditulis	al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	as-Samaa'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

E. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

بداية المجتهد	Ditulis	bidayatul mujtahid
سد الذريعة	Ditulis	sadd adz dzariah

F. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. Misalnya : Al-Quran, Hadits, Mazhab, dan Lafadz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinikan oleh penerbit, seperti judul buku Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munaqahat.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang xiv menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Miza

ABSTRAK

Fenomena anak punk di Kabupaten Rembang, yang tercermin dari keberadaan mereka di tiga titik lokasi berbeda yaitu Kecamatan Lasem, Kecamatan Kragan, dan alun-alun Rembang membuat Masyarakat resah karena sering tidur di depan toko warga dan melakukan *cat calling* kepada Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penertiban anak punk oleh Satpol PP. Rumusan masalah yang dikaji meliputi pelaksanaan penertiban oleh Satpol PP dan efektivitas penertiban tersebut terhadap anak punk di Rembang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan responden yang terdiri dari anggota Satpol PP, anak punk, dan masyarakat setempat, serta observasi langsung terhadap proses penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP di beberapa kecamatan di Rembang.

Pelaksanaan penertiban anak punk oleh Satpol PP Rembang sendiri belum sepenuhnya efektif karena faktor penegak hukum dan faktor Sarana dan Fasilitas satpol PP di Rembang. Untuk itu, disarankan agar peneliti selanjutnya meneliti topik serupa mengenai penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP di daerah yang berbeda dari yang peneliti lakukan saat ini untuk menemukan hasil yang berbeda pula untuk menjadi bahan perbandingan bagi kebijakan yang lebih efektif.

Kata Kunci: Efektivitas, Penertiban, Anak Punk, Satpol PP.

ABSTRACT

The phenomenon of punk children in Rembang Regency, which is reflected in their presence in three different locations, namely Lasem District, Kragan District, and Rembang square, has made the community uneasy because they often sleep in front of society shop and do cat calling to the community. This study aims to determine the effectiveness of controlling punk children by Satpol PP. The formulation of the problem studied includes the implementation of the crackdown by Satpol PP and the effectiveness of the crackdown on punk children in Rembang.

The research method used in this study is a qualitative approach with field research. This research uses structured and unstructured interviews with respondents consisting of Satpol PP members, punk children, and the local community, as well as direct observation of the policing process carried out by Satpol PP in several sub-districts in Rembang.

The implementation of controlling punk children by Satpol PP Rembang itself has not been fully effective due to law enforcement factors and facilities of Satpol PP in Rembang. For this reason, it is recommended that future researchers examine similar topics regarding the policing carried out by Satpol PP in different areas than the current researchers to find different results to be used as a comparison for more effective policies.

Keywords: *Effectiveness, Policing, Punk Children, Satpol PP.*

PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat, pertolongan, dan karunia- Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Efektivitas Penertiban Anak Punk Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Rembang”.

Penulis menyadari skripsi ini yang masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu melalui kata pengantar ini penulis sangat terbuka menerima kritik serta saran yang membangun serta penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini, sehingga penulis dapat memperbaikinya di kemudian hari.

Dalam kesempatan kali ini, penulis ucapan terimakasih kepada:

1. Kepada pembimbing terhormat Bapak M. Khoirur Rofiq, M.S.I yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membantu menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo beserta segenap jajarannya;
3. Ibu Novita Dewi Masyithoh SH., MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo semarang beserta seluruh jajarannya;
4. Segenap dosen, tenaga pendidik dan civitas akademik UIN Walisongo Semarang;

5. Kedua orang tua peneliti yang dengan doa dan bimbingannya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
6. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

Peneliti berharap penelitian ini dapat berguna dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi segenap akademisi dan masyarakat luas dalam ranah praktis maupun teoretis.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMPAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
PRAKATA	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan.....	38
BAB II TINJAUN UMUM TENTANG EFEKTIVITAS, PENERTIBAN, ANAK PUNK, DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	37
A. Teori Efektivitas	37
B. Penertiban	53
1. Tujuan penertiban	55

2.	Bentuk-bentuk penertiban	57
BAB III	FENOMENA ANAK PUNK DI REMBANG DAN PENERTIBAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	70
A.	Gambaran Anak Punk Di Rembang	70
1.	Sejarah Kemunculan Anak Punk di Rembang.....	70
2.	Profil Sosial dan Ekonomi Anak Punk di Rembang ..	73
3.	Faktor-faktor yang menyebabkan anak muda bergabung dengan komunitas anak punk di Rembang.....	75
B.	Anak Punk.....	79
1.	Faktor adanya anak punk.....	79
2.	Fenomena anak punk.....	80
C.	Satuan Polisi Pamong Praja.....	82
1.	Tugas Satuan Polisi Pamong Praja	83
2.	Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.....	87
3.	Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja	88
D.	Peran Satpol PP dalam Penertiban Anak Punk	89
1.	Dasar Hukum Satuan Polisi Pamong Praja.....	89
2.	Tugas dan Fungsi Satpol PP dalam Menangani Anak Punk	91
3.	Prosedur Penertiban Anak Punk oleh Satpol PP	94
E.	Proses Penertiban Anak Punk oleh Satpol PP Rembang .	105
1.	Program Penertiban Anak Punk	105
2.	Kendala Penertiban Anak Punk oleh Satpol PP Rembang	116

F.	Respon Masyarakat terhadap Penertiban Anak Punk oleh Satpol PP Rembang	118
1.	Respon Masyarakat Terhadap Anak Punk.....	118
2.	Pandangan Masyarakat kepada Satpol PP	123
3.	Dampak Penertiban Anak Punk dan Respon Masyarakat	126
BAB IV EFEKTIVITAS PENERTIBAN ANAK PUNK OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI REMBANG ..		119
A.	Pelaksanaan Penertiban Anak Punk oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Rembang	119
1.	Sosialisasi.....	120
2.	Tindakan Non Yustisial.....	124
3.	Pemberian Hukuman dan Rehabilitasi	130
B.	Efektivitas Penertiban Anak Punk oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Rembang	137
1.	Faktor Hukum	141
2.	Faktor Penegak Hukum	147
3.	Faktor Sarana dan Fasilitas yang mendukung penegakan hukum.....	156
4.	Faktor Masyarakat.....	162
5.	Faktor Budaya.....	169
BAB V PENUTUP		182
E.	Kesimpulan	182
A.	Saran	184
DAFTAR PUSTAKA		185

LAMPIRAN.....	195
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	211

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan fakta yang terjadi, sebanyak 18 anak punk (7 perempuan dan 11 laki-laki) yang terjaring di tiga titik lokasi berbeda, yaitu Perempatan Galonan, Mondoteko, dan Pentungan,¹ menunjukkan adanya ketidakefektifan dalam penegakan ketertiban umum di Kabupaten Rembang. Meskipun sudah ada Peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, dan Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang, yang mengatur tugas Satpol PP dalam menangani masalah anak punk, kenyataannya peraturan tersebut belum terlaksana secara optimal. Kejadian ini mengindikasikan bahwa

¹ Rembangkab, Belasan Anak Punk Di Tertibkan,
<Https://Satpolpp.Rembangkab.Go.Id/Belasan-Anak-Punk-Di-Tertibkan/>
(Diakses Pada 18 Februari 2025).

Satpol PP masih memerlukan strategi lebih efektif untuk mengatasi keberadaan anak punk yang berkeliaran, guna memastikan bahwa peraturan yang ada dapat diterapkan dengan maksimal demi terciptanya ketertiban umum.

Pemerintah Kabupaten Rembang, dengan bantuan Satpol PP, berupaya membentuk masyarakat yang tertib dalam menangani kasus yang dilakukan oleh anak punk. Satpol PP adalah anggota satuan polisi pamong praja yang menjadi salah satu aparat pemerintah di daerah yang berkedudukan Pegawai Negeri Sipil dan yang memiliki tugas serta tanggung jawab dan wewenang yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Daerah guna menyelenggarakan ketertiban umum serta melindungi masyarakat agar menjadi tentram². Sesuai yang ada di dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Satpol PP memiliki tugas yaitu menegakkan Perda tentang ketertiban umum salah satunya tertib sosial tentang anak punk untuk menciptakan ketentraman di masyarakat. Ketentraman dan ketertiban umum disini bisa dimaksud dalam menertibkan lingkungan masyarakat yang masih belum tertib dikarenakan masih adanya anak punk yang berkeliaran, sehingga membuat masyarakat kabupaten Rembang merasa resah dan terganggu ketentramannya dalam melakukan

², Yudi Permana, Gatot Dwi Hendro Wibowo, And Muh Risnain. "Perlindungan Hukum Terhadap Satpol Pp Honorer Dalam Bertugas Di Daerah." Jurnal Education And Development 8.2 (Saputra 2020): Hlm. 480.

aktivitas sehari-hari. Anak punk, sebagai bagian dari subkultur sosial yang memiliki identitas khas, seringkali menjadi objek perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum.³ Munculnya kelompok ini seringkali dikaitkan dengan perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku, seperti berpakaian eksentrik, seringkali terlibat dalam aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum, dan kadang-kadang dianggap sebagai ancaman bagi keamanan publik.⁴ Di beberapa daerah, fenomena ini menimbulkan masalah sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah, salah satunya adalah melalui penertiban oleh aparat keamanan setempat, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Satpol PP sebagai lembaga penegak perda memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat.⁵ Penertiban anak punk merupakan salah satu tugas yang diemban oleh Satpol PP untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Namun, implementasi penertiban ini seringkali menuai perdebatan terkait dengan efektivitas dan

³ Tambunan, Daniel Artasta, And Supardi Hamid. "Subkultur Komunitas Vespa Gembel: Strategi Pemolisian Dalam Mengatasi Stigma Dan Marginalisasi Sosial." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2.4 (2024): 282-296.

⁴ Eviany, Eva, And S. S. T. P. Sutiyo. *Perlindungan Masyarakat: Penyelemparaan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Manajemen Kebencanaan*. Nas Media Pustaka, 2023.

⁵ Suprayetno, Rachmad. "Kewenangan Antara Satpol Pp Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 4.4 (2017): 209949.

pendekatan yang digunakan. Apakah penertiban yang dilakukan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pengurangan masalah yang timbul dari keberadaan anak punk.

Fenomena anak punk di Kabupaten Rembang cukup mencolok dan sering menarik perhatian masyarakat setempat. Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi berbagai persoalan akibat keberadaan anak punk. Namun, evaluasi mendalam diperlukan terkait efektivitas penertiban, mengingat penertiban yang tidak tepat sasaran atau terlalu keras berpotensi meningkatkan ketegangan antara aparat dan kelompok tersebut.

Sebelumnya, beberapa penelitian seperti Fatonah (2023) menunjukkan bahwa penertiban terhadap kelompok marginal seperti anak punk sering kali gagal memberikan solusi jangka panjang, dan malah meningkatkan konflik sosial.⁶ Oleh karena itu, pendekatan yang lebih holistik dan berbasis pada dialog serta pemahaman kondisi sosial mereka mungkin perlu diperkenalkan untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dalam mengatasi masalah tersebut sesuai dengan Masyithoh (2005)

⁶ Fatonah, Faidatul. "Implementasi Bimbingan Konseling Islam Guna Menumbuhkan Self-Determination Bagi Gelandangan Dan Pengemis (Studi Kasus Kampung Gunung Berintik Semarang)." Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.

hukum bertujuan untuk mendapatkan keadilan sosial.⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana penertiban anak punk oleh Satpol PP di Rembang efektif dalam mengurangi gangguan ketertiban umum dan apakah pendekatan yang digunakan telah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Faktor lain yang turut mempengaruhi efektivitas penertiban adalah pemahaman masyarakat terhadap anak punk dan stigma sosial yang melekat pada mereka. Masyarakat seringkali memandang kelompok ini dengan penuh kecurigaan dan prasangka, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penelitian ini juga berfokus pada persepsi masyarakat terhadap keberadaan anak punk serta dampak sosial yang ditimbulkan dari upaya penertiban tersebut.

Problem yang muncul dalam penertiban anak punk di Kabupaten Rembang terletak pada ketidakefektifan implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019

⁷ Masyithoh, Novita Dewi. Kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Dalam Pe1vlberdayaan Ekonomi Perempuan Sebagai Per'wujudan Ekonomi Kerakyatan (Studi Kelompok Wanita Tani Desa Ngaliyan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang). Diss. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2005.

tentang Ketertiban Umum, Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang, di mana meskipun sudah ada upaya penertiban oleh Satpol PP, keberadaan anak punk yang berkeliaran masih terus menimbulkan keresahan di Masyarakat terlebih adanya budaya *trend* dari anak punk untuk hidup bebas yang ada di Rembang. Penertiban yang dilakukan sering kali dianggap tidak memberikan solusi jangka Panjang. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk mengevaluasi sejauh mana penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dapat mengurangi gangguan ketertiban umum, serta menilai apakah pendekatan yang digunakan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dengan mempertimbangkan dinamika sosial yang ada.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan kelompok-kelompok marginal. Melalui analisis terhadap efektivitas penertiban anak punk oleh Satpol PP di Rembang, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik dan lebih manusiawi dalam mengelola

keberadaan kelompok ini, sekaligus memperkuat peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban sosial di wilayah tersebut.

Pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas penertiban dan dinamika sosial yang terlibat diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah, Satpol PP, dan masyarakat dalam mengembangkan kebijakan yang lebih konstruktif dan mendukung terciptanya keharmonisan sosial di Kabupaten Rembang. Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penertiban serta mengevaluasi dampaknya terhadap kondisi sosial di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penertiban anak punk oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Rembang?
2. Bagaimana Efektivitas Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja terhadap anak punk di Rembang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penertiban anak punk oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Rembang.
2. Untuk mengetahui Efektivitas Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja terhadap anak punk di Rembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat dijadikan referensi bagi para akademisi yang sedang melakukan penelitian.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara aplikatif dan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah kabupaten Rembang dalam memperbaiki aspek untuk memaksimalkan tugas dalam penertiban umum.

E. Tinjauan Pustaka

Sebagai pendukung penelitian dan menghindari kesamaan dengan penelitian lain, maka peneliti mengemukakan beberapa karya penelitian yang telah dibuat oleh peneliti lain adalah sebagai Berikut:

- 1) Yosua Dwiandaruadi, 2022, “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Anak Jalanan Di Kabupaten Bondowoso”.

Jurnal yang ditulis Yosua Dwiandaruadi yang diterbitkan pada tahun 2022. Jurnal ini membahas tentang hak dan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso, Sedangkan dalam penelitian ini peneliti membahas tentang efektivitas penertiban anak

punk oleh Satpol PP di Rembang dan Bagaimana upaya penertiban anak punk oleh Satpol PP di Rembang.

Temuan penelitian Yosua (2022) menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaten Bondowoso memiliki hak untuk mendapatkan anggaran, sarana, prasarana, serta personil dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai untuk melaksanakan tugas penertiban anak jalan dan menegakkan Peraturan Daerah (Perda) serta Peraturan Kepala Daerah (Perkada) demi menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Satpol PP juga memiliki kewajiban untuk menyusun program penertiban, melakukan sosialisasi, berkoordinasi dengan pihak terkait, serta melakukan pengawasan dan penindakan. Meskipun demikian, pelaksanaan penertiban anak jalan di Kabupaten Bondowoso menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah keterbatasan jumlah personil yang tidak memadai, terutama ketika pelaksanaan penertiban dilakukan secara serentak. Selain itu, sarana dan prasarana seperti mobil patroli dan truk masih kurang dan beberapa kendaraan dalam kondisi rusak serta sedang dalam perbaikan. Anggaran yang terbatas juga menjadi hambatan, mengingat adanya pemotongan anggaran pada masa pandemi yang mengurangi kemampuan untuk pengadaan

atau pemeliharaan sarana dan prasarana. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat terkait larangan memberikan uang atau barang kepada anak jalanan turut memperburuk situasi ini, karena masih banyak masyarakat yang tidak menyadari dampak negatif dari tindakan tersebut.

Terdapat perbedaan pembahasan yang sangat jelas antara penelitian ini dengan jurnal milik Yosua Dwiandaruadi, didalam jurnal lebih fokus membahas tentang hak dan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso dalam penertiban anak jalanan di kabupaten Bondowoso. Sedangkan penulis lebih berfokus terhadap efektivitas penertiban anak punk oleh Satpol PP di Rembang dan Bagaimana upaya penertiban anak punk oleh Satpol PP di Rembang.⁸

- 2) Gemilang Pramudya Sukmanda, 2023, “Efektivitas Penegakan Ketertiban Penyakit Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat”.

Berdasarkan hasil penelitian Gemilang (2023) yang telah dilakukan, didapatkan temuan bahwa efektivitas penegakan ketertiban penyakit masyarakat oleh Satuan

⁸ Dwiandaruadi, Yosua. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Anak Jalanan Di Kabupaten Bondowoso." (2022).

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Payakumbuh belum berjalan dengan optimal. Beberapa faktor penghambat efektivitas penegakan ketertiban tersebut antara lain adalah kurangnya jumlah pegawai PNS di Satpol PP Kota Payakumbuh, keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia, serta tidak dilaksanakannya pelatihan khusus bagi anggota Satpol PP dalam waktu yang cukup lama. Selain itu, penghargaan atau reward dari pemerintah kota juga dinilai masih kurang, yang mempengaruhi motivasi kerja anggota Satpol PP. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan ini, beberapa langkah sudah mulai dilakukan, di antaranya adalah mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada, dengan cara melaksanakan pemeliharaan rutin pada setiap alat, terutama kendaraan operasional roda dua dan roda empat. Selain itu, pada tahun 2023, pimpinan Satpol PP Kota Payakumbuh berencana untuk menyelenggarakan kembali kegiatan pembaretan terkait dengan pelatihan khusus yang seharusnya diterima oleh setiap anggota Satpol PP, asalkan anggaran memungkinkan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan ketertiban dan memperbaiki kualitas kinerja Satpol PP di Kota Payakumbuh.

Jurnal yang ditulis Gemilang Pramudya Sukmanda yang terbit pada tahun 2023 ini membahas tentang Efektivitas Penegakan Ketertiban Penyakit Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat". Didalam jurnal ini lebih fokus membahas tentang Problemantika Satpol PP dalam kurangnya pelayanan public dan efektifitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh Sedangkan dalam penelitian ini peneliti membahas tentang efektivitas penertiban anak punk oleh Satpol PP di Rembang dan Bagaimana upaya penertiban anak punk oleh Satpol PP di Rembang.

Terdapat perbedaan pembahasan yang jelas antara penelitian ini dengan jurnal milik Gemilang Pramudya Sukmanda.⁹

- 3) Bayu Krisna Ardiansyah, Faisal Hidayat Ardiansyah, tahun 2020, dengan judul "Efektivitas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2007 Dalam Penertiban Anak Punk ".

Jurnal yang ditulis oleh Bayu Krisna Ardiansyah, Faisal Hidayat Ardiansyah, yang berjudul Efektivitas Peraturan

⁹ Wibowo, Arum Adjji. "Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat, Dan Kader Siaga Tramtib Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum." " Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum Fhui 1.2 (2021): 8.

Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2007 Dalam Penertiban Anak Punk, diterbitkan Jurnal Tatapamong 2 (2), September 2020: 17-30, ini membahas tentang Efektivitas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2007 Dalam Penertiban Anak Punk, dan Faktor-Faktor Penghambat Efektivitas Kebijakan, Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas tentang efektivitas penertiban anak punk oleh Satpol PP di Rembang dan Bagaimana upaya penertiban anak punk oleh Satpol PP di Rembang.

Berdasarkan temuan penelitian Bayu (2020), terdapat temuan bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 mengenai Penertiban Anak Punk belum efektif dilaksanakan di Kota Payakumbuh. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain belum tercapainya tujuan utama peraturan tersebut, penjatuhan sanksi yang belum dilakukan secara tegas, serta keterbatasan sumber daya yang terlibat dalam penertiban. Selain itu, keahlian dan keterampilan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Payakumbuh masih kurang, mengingat banyak anggota yang hanya menempuh pendidikan hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi kendala, terutama dalam hal mobilitas anggota, yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah

daerah untuk segera melakukan pengadaan anggaran untuk fasilitas yang memadai. Sebagai saran untuk meningkatkan efektivitas penegakan peraturan tersebut, peneliti merekomendasikan agar pemerintah dan kepolisian melakukan pembinaan khusus melalui program pelatihan kerja, sehingga anak punk dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, mengingat anak punk seringkali berada di ruang publik dan membutuhkan dukungan dari komunitas untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada.

Berdasarkan pemaparan pembahasan diatas terdapat perbedaan pembahasan penelitian ini dengan jurnal Bayu Krisna Ardiansyah¹, Faisal Hidayat Ardiansyah antara lain pembahasan peneliti lebih berfokus megenai efektivitas penertiban anak punk oleh Satpol PP di Rembang dan Bagaimana upaya penertiban anak punk oleh Satpol PP di Rembang, sedangkan dalam jurnal lebih berfokus membahas tentang Efektivitas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2007 Dalam Penertiban Anak Punk, dan Faktor-Faktor Penghambat Efektivitas Kebijakan

- sedangkan penulis lebih berfokus terhadap Bagaimana penerapan peran Satpol PP di Kabupaten Rembang.¹⁰
- 4) Ulfatul Aini, tahun 2020, dengan judul “Efektivitas Pasal 21 Ayat (2) Perda Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat”.

Jurnal yang ditulis, Ulfatul Aini, tahun 2020, yang berjudul Efektivitas Pasal 21 Ayat (2) Perda Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. lebih menitik beratkan pembahasan tentang Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mengenai anak jalanan. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti membahas tentang efektivitas penertiban anak punk oleh Satpol PP di Rembang dan Bagaimana upaya penertiban anak punk oleh Satpol PP di Rembang.

Berdasarkan temuan penelitian dari Aini (2020), efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, khususnya pada Pasal 21 yang melarang pemberian uang atau barang kepada anak jalanan, masih belum berjalan dengan baik. Meskipun pemerintah daerah,

¹⁰ Ardiansyah, Bayu Krisna, And Faisal Hidayat Ardiansyah. "Efektivitas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2007 Dalam Penertiban Anak Punk." Jurnal Tatapamong (2020): 17-30.

dalam hal ini Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), telah bekerja sama dalam menegakkan aturan tersebut, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menaati peraturan ini masih rendah. Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang masih memberikan uang atau barang kepada anak jalanan, yang justru memperburuk situasi dengan meningkatkan jumlah anak jalanan dan mengganggu ketertiban umum. Anak jalanan yang tidak mendapatkan pendidikan dan terus berada di jalanan berisiko terjebak dalam kondisi yang semakin buruk. Selain itu, Peraturan Daerah tersebut juga belum efektif diterapkan di lapangan, terutama pada Pasal 21 Ayat (2), karena masih banyak masyarakat yang memberikan uang kepada anak jalanan di jalanan. Seharusnya, masyarakat diimbau untuk tidak memberikan bantuan berupa uang atau barang kepada mereka, karena hal ini tidak hanya menyebabkan anak jalanan menjadi tidak berpendidikan, tetapi juga mengganggu ketentraman umum. Berdasarkan kriteria maslahah mursalah, jika masyarakat berhenti memberi uang atau barang kepada anak jalanan, maka hal tersebut sudah memenuhi syarat untuk menciptakan kemaslahatan yang nyata. Namun, kenyataannya masih banyak yang memberi bantuan, sehingga tujuan dari peraturan tersebut belum

tercapai secara maksimal dan belum memberikan manfaat yang diharapkan untuk kesejahteraan bersama.

Terdapat perbedaan pembahasan yang sangat jelas antara penelitian ini dengan jurnal milik Ulfatul Aini, membahas tentang Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mengenai anak jalanan yang mana lebih berfokus hasil kinerja dari satpol PP, hal tersebut berbeda dengan pembahasan yang akan ditulis oleh penulis tentang efektivitas penertiban anak punk oleh Satpol PP di Rembang dan Bagaimana upaya penertiban anak punk oleh Satpol PP di Rembang.¹¹

- 5) Mochammad Hasby Fadhilillah, tahun 2023, dengan judul “Efektivitas Penertiban Gelandangan Dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur”.

Jurnal yang ditulis, Mochammad Hasby Fadhilillah, tahun 2023, yang berjudul, Efektivitas Penertiban Gelandangan Dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, lebih menitik beratkan pembahasan tentang faktor kesenjangan dan efektifitas satpol PP dalam menangani masalah

¹¹ Aini, Ulfatul. "Efektivitas Pasal 21 Ayat (2) Perda Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat." Al-Balad: Journal Of Constitutional Law 2.3 (2020).

gelandangan dan lebih berfokus hasil dari kinerjanya. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti membahas tentang efektivitas penertiban anak punk oleh Satpol PP di Rembang dan Bagaimana upaya penertiban anak punk oleh Satpol PP di Rembang.

Berdasarkan temuan penelitian Hasby (2023), penertiban gelandangan dan pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lumajang belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta keterbatasan jumlah dan kualitas anggota Satpol PP yang mengakibatkan proses penertiban tidak menyeluruh. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk hukum daerah terkait penertiban gelandangan dan pengemis, serta kurangnya lapangan pekerjaan yang mendorong sebagian orang untuk menjadi gelandangan atau pengemis, turut memperburuk situasi ini. Selain peran Satpol PP, kurangnya proses rehabilitasi sosial oleh Dinas Sosial juga memperlemah efektivitas penertiban. Hambatan utama yang dihadapi oleh Satpol PP Kabupaten Lumajang dalam penertiban ini adalah kekurangan jumlah dan kualitas personel, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya pemahaman terkait produk hukum yang ada. Untuk

mengatasi hambatan-hambatan ini, Satpol PP telah melakukan beberapa upaya, antara lain dengan melakukan penertiban bersama instansi terkait sebagai solusi jangka pendek dan mengusulkan penambahan personel sebagai solusi jangka panjang. Selain itu, mereka juga mengadakan program pelatihan bagi anggota Satpol PP, meminjam sarana dan prasarana dari instansi lain, melakukan sosialisasi dengan masyarakat, bekerja sama dengan pabrik-pabrik untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi gelandangan dan pengemis, serta memberikan pelatihan keterampilan bagi gelandangan dan pengemis agar mereka dapat mandiri.

Terdapat perbedaan pembahasan yang sangat jelas antara penelitian ini dengan jurnal milik Mochammad Hasby Fadhlillah,, membahas tentang faktor kesenjangan dan efektifitas satpol PP dalam menangani masalah gelandangan dan lebih berfokus hasil dari kinerjanya, hal tersebut berbeda dengan pembahasan yang akan ditulis oleh penulis tentang efektivitas penertiban anak punk oleh Satpol PP di Rembang dan Bagaimana upaya penertiban anak punk oleh Satpol PP di Rembang¹²

Penelitian dengan judul "Efektivitas Penertiban Anak Punk Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Rembang" sangat penting

¹² Fadhlillah, Mochammad Hasby. Efektivitas Penertiban Gelandangan Dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur. Diss. Ipdn, 2023.

untuk dilakukan mengingat berbagai tantangan yang dihadapi oleh Satpol PP dalam melaksanakan penertiban di daerah-daerah lainnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yosua Dwiandaruadi (2022) dan Gemilang Pramudya Sukmanda (2023), diketahui bahwa banyak Satpol PP menghadapi kendala yang signifikan, seperti kurangnya sumber daya manusia yang memadai, sarana dan prasarana yang terbatas, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada. Meskipun ada kesadaran bahwa penertiban anak jalanan atau anak punk merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban umum, implementasi di lapangan masih seringkali menemui hambatan, seperti yang juga ditemukan dalam penelitian oleh Bayu Krisna Ardiansyah (2020) yang mencatat belum efektifnya Peraturan Daerah Kota Payakumbuh dalam penertiban anak punk. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai tantangan dan solusi yang dihadapi Satpol PP dalam penertiban anak punk di Kabupaten Rembang, serta upaya-upaya yang sudah atau perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitasnya.

Selain itu, penelitian ini juga penting karena masalah anak punk sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang rentan sering kali dianggap sebelah mata atau bahkan terabaikan dalam kebijakan penertiban. Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian sebelumnya, seperti yang dicatat oleh Mochammad

Hasby Fadhilillah (2023) terkait penertiban gelandangan dan pengemis, terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan yang diperlukan untuk menangani masalah sosial yang melibatkan kelompok marginal ini. Penelitian ini memberikan fokus baru yang lebih terperinci terkait peran Satpol PP di Rembang dalam mengatasi masalah anak punk, yang sering kali terabaikan dalam kebijakan umum terkait ketertiban. Dengan memberikan perhatian khusus pada efektivitas penertiban anak punk, penelitian ini tidak hanya berfokus pada penegakan aturan, tetapi juga pada pembinaan dan rehabilitasi sosial yang diperlukan untuk membantu anak punk kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

F. Metode Penelitian

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif berupa penelitian lapangan/*field research*, yakni penelitian dimulai dengan rumusan masalah yang tidak baku, instrument yang akan dilakukan juga hanya berupa pedoman wawancara, sehingga pedoman wawancara ini bisa berkembang sesuai kondisi yang terjadi di lapangan tersebut.¹³ Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini dilakukan dengan mencari sumber data yang ada di

¹³ Syahrizal, Hasan, And M. Syahran Jailani. "Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif." Qosim: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora 1.1 (2023): 13-23.Hlm. 20.

lapangan dengan cara mewawancara pihak-pihak yang dituju oleh peneliti.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan yuridis empiris karena melihat kejadian yang terjadi di masyarakat dan membaca peraturan yang ada. Pendekatan ini digunakan peneliti karena peneliti ingin mengetahui bagaimana efektivitas penertiban anak punk oleh Satpol PP di rembang berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang.

C. Lokasi penelitian

Lokasi yang akan dilakukan oleh peneliti terletak di Kabupaten Rembang, diantaranya ada di beberapa tempat yaitu kecamatan Lasem, Kecamatan Kragan, dan alun-alun Rembang.

D. Sumber data

Sumber data yang akan peneliti gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data ini dapat dipertanggungjawabkan kefaktualannya untuk memecahkan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian yaitu satpol pp di kabupaten Rembang Bernama Karnen sebagai Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Polisi Pamong Praja Rembang. Yang peneliti jadikan subjek penelitian karena subjek tersebut lebih memahami data-data dan SOP yang ada di Satpol PP Rembang, anak punk berjumlah 32 orang, tetapi yang dijadikan subjek penelitian berjumlah 7 orang dengan nama Indra Maulana, Wicky Ariyanto, Yana Supriyatna, Nurkhayati, Niko Febryan, Chacha, dan Danu. Peneliti menggunakan 7 orang anak punk tersebut menjadi subjek penelitian karena anak-anak punk tersebut anak-anak yang memiliki kemampuan berkomunikasi lebih baik dari anak punk lainnya sehingga bisa lebih mudah mendapatkan data yang diperlukan peneliti.

Masyarakat berjumlah 5 orang yang bernama Septi Nuaraini Rizqiyah, Khotijah Nur Aini, Nurul, Syarifah, dan Ummayah. 5 masyarakat tersebut peneliti jadikan subjek penelitian karena kelimanya sebagai Masyarakat sama-sama diresahkan oleh kehadiran anak Punk karena tokonya sering dijadikan tempat berkumpul anak Punk, kemudian ketika pulang dari perkuliahan sering diresahkan karena sering di-*cat calling* oleh anak-anak punk yang berkumpul..

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari obyek penelitian. Peneliti akan menggunakan data sekunder dengan data-data tambahan yang tertulis berupa, peraturan daerah, buku, jurnal, karya tulis ilmiah, dan sumber data ilmiah lainnya, regulasi hukum dan peraturan yang berlaku yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

E. Bahan Hukum

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan bersifat

mengikat secara umum. Bahan hukum primer sendiri berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum tersebut meliputi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer seperti buku, jurnal, dan tulisan ilmiah lainnya yang relevan dengan issu masalah yang diangkat.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier

sendiri dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.¹⁴

F. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data, diantaranya yaitu:

a. Observasi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung, yang bertujuan untuk memperoleh data yang akurat mengenai efektivitas penertiban anak punk oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Rembang. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kegiatan penertiban anak punk yang dilakukan oleh Satpol PP di beberapa lokasi di Rembang, yaitu di Kecamatan Lasem, Kecamatan Kragan, dan Alun-alun Rembang.

Apa yang diamati dalam penelitian ini adalah proses penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap anak punk, mulai dari langkah awal penertiban, sikap dan tindakan anggota Satpol PP selama penertiban, hingga respon dari anak punk dan masyarakat sekitar. Selain itu, observasi juga

¹⁴ Sukiyat, Pedoman Penulisan Tugas Akhir, (Surabaya: Jakad Media Publishing Surabaya, 2019), Hlm 24.

difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penertiban, seperti jumlah personel yang terlibat, sarana dan prasarana yang digunakan, serta interaksi antara Satpol PP dengan masyarakat sekitar dan anak punk.

Observasi dilakukan dengan cara terlibat langsung dalam kegiatan penertiban dan mencatat berbagai hal yang terjadi di lapangan. Peneliti akan melakukan pengamatan secara partisipatif atau non-partisipatif, tergantung pada situasi yang ada, dengan mendokumentasikan kejadian-kejadian yang relevan untuk menganalisis efektivitas penertiban. Lokasi yang diamati mencakup beberapa titik di Kecamatan Lasem, Kecamatan Kragan, dan Alun-alun Rembang, yang dianggap sebagai area dengan konsentrasi anak punk yang cukup tinggi.

Durasi observasi dilakukan selama 4 minggu, dengan pengamatan yang dilakukan secara berkala pada waktu-waktu tertentu, seperti siang hari dan sore hari untuk melihat apakah ada perbedaan dalam penertiban berdasarkan waktu dan situasi. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mendapatkan data empiris tentang efektivitas pelaksanaan penertiban oleh Satpol PP serta untuk menganalisis tantangan yang

dihadapi dalam menegakkan peraturan daerah yang berkaitan dengan anak punk. Dengan melakukan observasi, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kesenjangan antara peraturan yang ada dan pelaksanaannya di lapangan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan penertiban anak punk di Rembang

b. Wawancara

Wawancara yang akan digunakan oleh peneliti yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur

- 1) Wawancara terstruktur adalah dimana peneliti sudah mempersiapkan instrument penelitian yang berupa pertanyaan yang sudah ditulis dan yang jawabannya sudah disiapkan. Dengan menggunakan teknik wawancara ini maka setiap responden yang diberikan pertanyaan peneliti mencatatnya. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara terstruktur dengan pihak yang bersangkutan yaitu Satpol PP Kabupaten Rembang Bernama Karnen sebagai Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Pamong Praja Rembang.

c. wawancara tidak terstruktur adalah dimana peneliti melakukan wawancara dengan bebas tanpa adanya pedoman instrument wawancara yang sudah disusun untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara tidak terstruktur dengan dua pihak yaitu anak punk berjumlah 32 orang, tetapi yang dijadikan subjek penelitian berjumlah 7 orang dengan nama Indra Maulana, Wicky Ariyanto, Yana Supriyatna, Nurkhayati, Niko Febryan, Chacha, dan Danu. Peneliti menggunakan 7 orang anak punk tersebut menjadi subjek penelitian karena anak-anak punk tersebut anak-anak yang memiliki kemampuan berkomunikasi lebih baik dari anak punk lainnya sehingga bisa lebih mudah mendapatkan data yang diperlukan peneliti.

Selanjutnya ada Masyarakat berjumlah 5 orang yang bernama Septi Nuaraini Rizqiyah, Khotijah Nur Aini, Nurul, Syarifah, dan Ummayah. 5 masyarakat tersebut peneliti jadikan subjek penelitian karena kelimanya sebagai Masyarakat sama-sama diresahkan oleh kehadiran anak Punk karena tokonya sering dijadikan tempat

berkumpul anak Punk, kemudian ketika pulang dari perkuliahan sering diresahkan karena sering di-*cat calling* oleh anak-anak punk yang berkumpul.

c. Dokumentasi

Dokumentasi bertujuan untuk mengumpulkan informasi sekunder melalui studi terhadap dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan penertiban anak punk oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Rembang. Dokumentasi dilakukan dengan mengakses dan menganalisis berbagai dokumen yang relevan, seperti program-program yang disusun oleh Satpol PP, laporan tahunan jumlah penertiban yang telah dilakukan oleh Satpol PP, serta dokumen kebijakan dan peraturan yang berhubungan dengan penertiban anak punk di daerah tersebut.

Dokumen pertama yang dianalisis adalah program-program yang telah disusun dan dilaksanakan oleh Satpol PP, yang mencakup rincian langkah-langkah strategis yang diambil untuk menangani masalah anak punk di Kabupaten Rembang. Dokumen ini dapat memberikan gambaran tentang upaya yang telah dilakukan oleh Satpol PP

dalam rangka penertiban, serta evaluasi terhadap efektivitas program-program tersebut.

Selanjutnya, penelitian ini juga akan menganalisis laporan tahunan yang memuat data terkait jumlah penertiban anak punk yang telah dilakukan oleh Satpol PP. Laporan tahunan ini akan memberikan informasi penting mengenai intensitas dan cakupan penertiban yang telah dilaksanakan, termasuk jumlah anak punk yang berhasil ditertibkan, lokasi penertiban, serta waktu dan durasi pelaksanaannya. Data ini penting untuk menilai apakah penertiban yang dilakukan sudah sesuai dengan target yang diinginkan atau jika terdapat kesenjangan antara program yang disusun dengan hasil yang dicapai di lapangan.

Selain itu, peneliti juga akan mengakses dokumen-dokumen lain yang terkait dengan kebijakan dan peraturan daerah, seperti peraturan daerah (Perda) dan instruksi terkait penertiban anak punk. Dokumen ini akan digunakan untuk melihat sejauh mana kebijakan hukum yang ada diterapkan dalam praktik oleh Satpol PP dan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi dalam penegakan hukum.

Melalui metode dokumentasi ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang sistematis dan terstruktur untuk mendukung analisis mengenai efektivitas penertiban anak punk di Kabupaten Rembang. Dengan memanfaatkan dokumen resmi yang ada, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kebijakan dan program yang diterapkan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan penertiban anak punk di wilayah tersebut.

G. Teknik analisis data

Analisis data menurut Bogdan menyatakan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga lebih mudah dipahami, dan tentunya di informasikan kepada orang lain.¹⁵ Didalam penelitian ini peneliti melakukan teknik analisis data berupa:

- a. Reduksi

¹⁵ Annisa Rizky Fadilla And Putri Ayu Wulandari, "Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan," Mitita Jurnal Penelitian 1, No. No 3 (2023): 34–46.

Reduksi data merupakan sebuah proses yang lebih memfokuskan pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data yang masih mentah yang berasal dari dokumen tertulis yang sudah diteliti. Proses ini akan terus berlanjut sepanjang penelitian sebelum bahan-bahan dikumpulkan berdasarkan konsep penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti reduksi berupa: meringkas data, membuat kode, menelusur tema, dan membuat gugus-gugus.¹⁶

b. Display Data

Display data akan mencakup beberapa aspek penting yang relevan untuk mengukur efektivitas penertiban. Salah satunya adalah jumlah penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP, yang akan disajikan dalam bentuk tabel atau grafik untuk memperlihatkan frekuensi penertiban di berbagai kecamatan seperti Lasem, Kragan, dan Alun-Alun Rembang. Data ini akan menunjukkan perkembangan jumlah anak punk yang terjaring dalam periode tertentu, misalnya bulanan atau

¹⁶ Ahlan Syaeful Millah Et Al., “Analisis Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas,” Jurnal Kreativitas Mahasiswa 1, No. 2 (2023): 140–53.

tahunan, yang dapat mencerminkan tingkat keberhasilan penertiban. Selain itu, diagram jumlah subjek wawancara juga akan dipresentasikan untuk memperlihatkan distribusi responden yang terlibat dalam wawancara, seperti anggota Satpol PP, pejabat terkait, dan anak punk yang terjaring dalam penertiban.

Selain itu, data umur subjek wawancara akan disajikan dalam bentuk diagram lingkaran atau tabel untuk menggambarkan distribusi usia anak punk yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Informasi ini penting untuk memahami rentang usia yang paling banyak terlibat dalam aktivitas anak punk di Rembang dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan efektivitas penertiban. Selain itu, data lain yang relevan seperti tingkat pendidikan atau alasan mereka terlibat dalam kelompok punk juga akan disertakan dalam bentuk tabel atau grafik untuk memberikan gambaran lebih lengkap mengenai kondisi sosial-ekonomi anak punk yang terjaring. Data ini akan mendukung analisis tentang penyebab permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP di Rembang.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan diambil dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan tujuan dan indikator keberhasilan penertiban yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses analisis ini melibatkan identifikasi hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP dalam pelaksanaan penertiban, seperti keterbatasan sumber daya, sarana, dan pemahaman masyarakat tentang peraturan yang ada. Selain itu, penelitian juga mengevaluasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Satpol PP, serta dampak penertiban terhadap jumlah anak punk di Rembang. Dari hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan sejauh mana efektivitas penertiban anak punk yang dilaksanakan oleh Satpol PP di Rembang, baik dari segi keberhasilan, tantangan, maupun saran untuk perbaikan ke depan.

H. Triangulasi data

Triangulasi data adalah suatu metode atau teknik yang digunakan untuk meningkatkan validitas dan keandalan data dalam penelitian. Dalam triangulasi, peneliti menggunakan lebih dari satu sumber data, metode, atau teori untuk menganalisis fenomena yang sama. Tujuan

utamanya adalah untuk memastikan hasil yang lebih valid dan objektif, karena jika temuan dari berbagai sumber atau metode saling mendukung, maka kesimpulannya akan lebih kuat.¹⁷ Ada beberapa jenis triangulasi yang umum digunakan dalam penelitian¹⁸:

- 1) Triangulasi Sumber: Menggunakan berbagai sumber data yang berbeda untuk melihat apakah informasi yang dikumpulkan dari berbagai tempat atau orang mendukung temuan yang sama. Misalnya, data dapat dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk fenomena yang sama.
- 2) Triangulasi Metode: Menggunakan berbagai metode penelitian (misalnya kualitatif dan kuantitatif) untuk mengumpulkan data tentang fenomena yang sama. Tujuannya adalah untuk melihat apakah hasil yang diperoleh melalui metode yang berbeda tetap konsisten.
- 3) Triangulasi Peneliti: Menggunakan lebih dari satu peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Hal ini membantu mengurangi bias pribadi dari peneliti yang dapat mempengaruhi hasil penelitian.

¹⁷ Rifa'i, Yasri. "Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset." *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya* 1.1 (2023): 31-37.

¹⁸ Arianto, Bambang. "Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif." (2024).

- 4) Triangulasi Teoritis: Menggunakan berbagai teori untuk menganalisis data yang sama. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat melihat fenomena dari berbagai perspektif teori dan menguji keandalan temuan dengan teori yang berbeda.
- 5) Triangulasi Waktu: Pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk melihat apakah fenomena yang diteliti tetap konsisten dalam jangka waktu tertentu.

Triangulasi sangat penting dalam penelitian kualitatif karena membantu meningkatkan kredibilitas, ketepatan, dan kepercayaan terhadap hasil penelitian. Dengan menggunakan berbagai pendekatan, data yang terkumpul akan lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Triangulasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan berbagai sumber data yang diperoleh dari metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan langsung di lapangan untuk melihat bagaimana proses penertiban anak punk berjalan, sementara wawancara dilakukan dengan berbagai pihak terkait, seperti anggota Satpol PP, masyarakat, dan anak punk itu sendiri. Dokumentasi yang mencakup laporan penertiban dan program-program Satpol PP juga dianalisis untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang efektivitas penertiban yang dilaksanakan.

Dengan menggunakan triangulasi data, peneliti dapat memverifikasi temuan dari setiap metode yang digunakan untuk memastikan keabsahan data dan hasil penelitian. Hasil wawancara yang menunjukkan tantangan yang dihadapi Satpol PP, misalnya kekurangan personel dan sarana, dapat dibandingkan dengan data yang diperoleh melalui observasi lapangan dan dokumentasi program penertiban. Dengan cara ini, triangulasi data memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penertiban anak punk di Rembang serta memberikan gambaran yang lebih akurat terkait upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan penertiban tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan ini, peneliti akan membuat sistematika penulisan dengan tujuan agar dapat dijadikan bahan acuan dalam penulisan, dapat dipertanggungjawabkan, mempermudah penulisan dan agar terlihat sistematis.

1. Bab I Pendahuluan

Substansi dalam pendahuluan meliputi beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

2. Bab II Teori Efektivitas, Penertiban, Anak Punk, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Sosial

Bab ini berisi tentang kajian-kajian umum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dan sesuai sumber data yang akan dipakai oleh peneliti untuk mendukung Analisa terhadap masalah yang diteliti.

3. Bab III Penertiban Anak Punk oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Rembang

Pada Bab ini berisi tentang data-data yang diperoleh peneliti saat melakukan penelitian di lapangan yang berhubungan dengan Penertiban Anak Punk Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Rembang.

4. Bab IV Efektivitas Penertiban Anak Punk Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Rembang

Bab ini berisi mengenai uraian pembahasan yang diangkat oleh peneliti untuk dianalisis kesesuaianya berdasarkan fakta yang ada di lapangan dengan didukung bahan hukum serta teori-teori yang relevan dengan masalah ini.

5. Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab yang terakhir yang berisi tentang simpulan dan saran. Simpulan ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil Analisa pada bab IV. Dengan adanya

kesimpulan tersebut maka akan timbul saran dan pendapat untuk permasalahan yang diteliti

BAB II

TINJAUN UMUM TENTANG EFEKTIVITAS, PENERTIBAN, ANAK PUNK, DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

A. Teori Efektivitas

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektivitas memiliki 3 artian. Pertama, efektivitas artinya adanya suatu efek, akibat, pengaruh dan kesan. Kedua, efektivitas berarti manjur atau mujarab. ketiga, efektivitas diartikan dengan membawa hasil atau hasil guna. Asal mula kata efektivitas ini berasal dari kata efek yang artinya pengaruh atau akibat dan juga dari kata efektif yang berarti adanya pengaruh atau akibat dari suatu unsur.¹ Dengan melihat beberapa arti diatas, maka efektivitas dapat diartikan sebagai ukuran dimana suatu tujuan tersebut sudah tercapai atau belum. Pengertian efektivitas juga di definisikan oleh beberapa para ahli. Adapun pengertian efektifitas yang didefinisikan oleh para ahli diantaranya yaitu:

1. Menurut Ravianto

Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Dengan melihat

¹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa (P3b), Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Hlm. 250.

pengertian tersebut dapat diartikan bahwa apabila suatu pekerjaan terselesaikan dengan baik sesuai perencanaan maka dapat dikatakan efektif.

2. Menurut Prasetyo Budi Saksono

Efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan antara keluaran (*output*) yang dicapai dengan keluaran yang diharapkan dari jumlah masukan (*input*) dalam suatu perusahaan atau seseorang.

3. Menurut Sondang P. Siagian

Efektivitas adalah suatu pemanfaatan sarana prasarana, sumber daya dalam jumlah tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang akan dijalankan oleh seseorang atau suatu perusahaan.²

Melihat beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efektifitas dapat diartikan secara umum yaitu pengaruh, ukuran sejauh mana suatu pekerjaan tercapai, dan keberhasilan terhadap suatu pekerjaan sesuai dengan konsep yang sudah di rencanakan.

Menurut teori Soerjono Soekanto, bahwa suatu hukum dapat dikatakan efektif atau tidak dapat ditentukan oleh lima (5) faktor³:

² Putri, Ummul Hanifah. "Efektivitas Dan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan." (2019). Hlm. 2.

³ Soerjono Soekanto, "Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi", Bandung: Remadja Karya, 1988, Hlm 80.

1. Faktor hukum (Undang-undang itu sendiri)

Hukum mempunyai fungsi yaitu untuk keadilan, kepastian, dan juga untuk kemanfaatan. Pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan itu pasti terjadi ketika dalam melaksanakan hukum. Dalam kepastian hukum dan keadilan sangat berbeda karena dalam kepastian hukum sendiri bersifat konkret sedangkan keadilan bersifat abstrak. Maka ketika seorang hakim yang ingin memutuskan hukuman bagi seseorang dengan melihat undang-undang saja maka dapat dipastikan belum tercapainya suatu keadilan tersebut. Sehingga apabila ada sebuah permasalahan tentang hukum maka yang dijadikan prioritas adalah keadilan tersebut.

Faktor pertama yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah faktor hukum itu sendiri, yakni undang-undang yang berlaku. Hukum yang baik harus mampu memberikan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Namun, sering kali terjadi ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam penerapannya. Kepastian hukum lebih bersifat konkret dan tegas, sementara keadilan cenderung lebih bersifat abstrak dan mempertimbangkan konteks lebih luas dalam setiap

kasus. Oleh karena itu, meskipun suatu peraturan atau undang-undang memberikan kepastian hukum, itu tidak selalu menjamin tercapainya keadilan, karena keadilan mengharuskan adanya pertimbangan lebih mendalam terhadap keadaan dan kondisi khusus dalam setiap kasus hukum.

Penerapan hukum yang hanya berfokus pada kepastian hukum tanpa memperhatikan keadilan dapat menyebabkan ketidakadilan dalam masyarakat. Misalnya, dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran tertentu, jika penegak hukum hanya mengandalkan teks undang-undang tanpa melihat faktor-faktor lain, seperti latar belakang pelaku atau dampak yang ditimbulkan, maka keputusan yang diambil mungkin tidak mencerminkan prinsip keadilan yang seharusnya berlaku. Oleh karena itu, dalam praktiknya, keadilan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan hukum, meskipun kepastian hukum tetap harus dijaga agar tidak terjadi penyalahgunaan atau ketidakjelasan dalam penegakan hukum.

Dalam konteks penertiban anak punk oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Rembang, faktor hukum ini sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan yang ada tidak hanya memberikan kepastian

hukum, tetapi juga menciptakan keadilan bagi semua pihak. Penegakan hukum terhadap anak punk, misalnya, harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi mereka. Jika hanya berfokus pada aspek kepastian hukum dan hukuman tanpa memikirkan upaya rehabilitasi atau pendidikan yang layak bagi mereka, maka tujuan hukum untuk memberikan kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat tidak akan tercapai secara optimal. Tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan sosial setinggi-tingginya,⁴ hal serupa dikuatkan oleh Harun (2019) mengatakan bahwa keadilan tertinggi berkaitan dengan masyarakat.⁵ Sehingga, dalam pelaksanaan hukum, sangat penting untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan agar hukum dapat diterima dan dihormati oleh masyarakat.

2. Faktor penegakan hukum

Faktor ini berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Supaya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum

⁴ Chumairo, Maryamul, Novita Dewi Masyithoh, And Arina Hukmu Adila. "Criminal Policy For Users Ofservices Prostitution To Achieve Substantial Justice." Walisongo Law Review (Walrev) 3.1 (2021): 111-134.

⁵ Harun, Muhammad. "Philosophical Study Of Hans Kelsen's Thoughts On Law And Satjipto Rahardjo's Ideas On Progressive Law." Walisongo Law Review (Walrev) 1.2 (2019): 195-220.

tercapai maka membutuhkan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum sendiri dapat berupa kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan penasehat hukum.

Faktor kedua yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah faktor penegakan hukum, yang berkaitan dengan peran dan kapasitas pihak-pihak yang membentuk serta menerapkan hukum. Untuk mewujudkan tujuan hukum, yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, dibutuhkan aparat penegak hukum yang mampu menjalankan fungsi mereka dengan baik. Aparat penegak hukum ini meliputi berbagai lembaga dan individu yang memiliki tugas untuk menegakkan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, serta penasehat hukum. Peran aparat penegak hukum sangat penting dalam memastikan bahwa undang-undang dan peraturan dapat dilaksanakan dengan efektif dan menghasilkan dampak positif bagi masyarakat.

Pentingnya faktor penegakan hukum tidak hanya terletak pada keberadaan aparat yang berwenang, tetapi juga pada kualitas, integritas, dan profesionalisme mereka dalam menjalankan tugasnya. Keberhasilan suatu sistem hukum sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum untuk bertindak

secara adil dan objektif, serta menghindari praktik-praktik yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum tersebut. Misalnya, dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu, aparat penegak hukum harus dapat menunjukkan sikap tegas namun tetap memperhatikan prinsip keadilan yang sesuai dengan konteks setiap kasus. Oleh karena itu, pelatihan dan pembekalan kepada aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan hukum yang semakin kompleks.

Dalam konteks penertiban anak punk oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Rembang, faktor penegakan hukum ini menjadi sangat krusial. Aparat penegak hukum harus mampu menjalankan peran mereka dengan profesional dan tidak hanya mengutamakan penerapan hukuman, tetapi juga memperhatikan aspek rehabilitasi sosial bagi anak punk. Hal ini sangat penting untuk menghindari tindakan yang hanya bersifat represif dan tidak memberikan solusi jangka panjang bagi permasalahan sosial yang dihadapi anak-anak tersebut. Dengan kata lain, penegakan hukum yang efektif tidak hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga harus mencakup

upaya-upaya preventif dan kuratif, yang dapat melibatkan kerjasama dengan instansi lain seperti dinas sosial, lembaga rehabilitasi, dan organisasi masyarakat untuk menciptakan dampak yang lebih positif dalam jangka panjang.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana atau fasilitas yang mendukung dapat diartikan sebagai sebuah faktor guna untuk mencapai suatu tujuan. Fasilitas pendukung sendiri dapat berupa peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan juga tenaga manusia. Selain fasilitas yang sudah dijelaskan diatas maka pemeliharaan juga sangat penting guna menjaga keberlangsungan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi efektivitas hukum, menurut Soerjono Soekanto, adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas ini berperan sebagai faktor pendukung yang sangat penting dalam mencapai tujuan hukum yang adil dan efektif. Tanpa sarana yang memadai, tugas aparat penegak hukum akan terbatas dan terhambat. Sarana ini bisa berupa berbagai peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas, seperti kendaraan operasional, perangkat komunikasi, senjata, dan alat bukti yang

diperlukan dalam investigasi. Selain itu, keuangan yang cukup juga sangat penting, karena tanpa dana yang memadai, berbagai kegiatan penegakan hukum akan terhambat, baik itu untuk operasional rutin maupun untuk pengadaan sarana yang lebih canggih dan efisien.

Lebih jauh lagi, faktor tenaga manusia yang kompeten dan profesional juga merupakan bagian dari sarana penegakan hukum yang sangat esensial. Tanpa adanya sumber daya manusia (SDM) yang terlatih, maka meskipun sarana dan fasilitas tersedia, hasil dari penegakan hukum tetap tidak optimal. Hal ini mencakup pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum agar mereka mampu menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks dalam menjalankan tugas mereka. Dalam hal ini, peran pelatihan teknis dan pembekalan kepada aparat penegak hukum sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dengan efektif. Oleh karena itu, pengembangan SDM di sektor hukum harus menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia.

Pemeliharaan sarana dan fasilitas juga memegang peranan penting dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas penegakan hukum. Tanpa adanya

pemeliharaan yang baik, sarana dan fasilitas yang ada akan cepat rusak dan tidak dapat digunakan secara maksimal. Dalam konteks penegakan hukum di wilayah Rembang, hal ini juga berlaku untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Untuk menjalankan tugas penertiban anak punk, Satpol PP membutuhkan fasilitas yang memadai, seperti kendaraan patroli, tempat penampungan sementara, serta peralatan komunikasi yang efektif. Pemeliharaan sarana dan fasilitas ini harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa penegakan hukum dapat dilakukan dengan lancar dan tanpa hambatan. Dengan demikian, pengelolaan sarana dan fasilitas yang baik menjadi kunci untuk mendukung tercapainya tujuan hukum yang diinginkan, yaitu terciptanya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

4. Faktor masyarakat

Efektivitas suatu hukum juga sangat bergantung terhadap kemauan dan kesadaran hukum di lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kesadaran didalam masyarakat yang rendah sangat mempengaruhi tercapainya penegakan hukum. Salah satu solusi yang tepat untuk dilakukan adalah melaksanakan sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum

itu sendiri. Suatu hukum dapat mencapai efektif salah satunya yaitu dengan memperhatikan hubungan antara perubahan sosial yang ada dengan hukum yang ada, sehingga suatu hukum menjadi efektif dalam menjadi sarana untuk mengatur perilaku masyarakat.

Faktor masyarakat merupakan elemen yang sangat berpengaruh terhadap efektivitas hukum, karena sejauh mana hukum dapat diterima dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat. Jika masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi tentang hukum dan peraturan yang berlaku, maka penerapan hukum tersebut akan berjalan lebih lancar dan efektif. Namun, jika tingkat kesadaran hukum masyarakat rendah, maka hukum akan sulit diterapkan dengan baik dan bisa mengakibatkan penegakan hukum yang lemah. Misalnya, dalam kasus penertiban anak punk, jika masyarakat tidak memiliki kesadaran mengenai dampak negatif dari keberadaan anak punk di ruang publik, maka mereka cenderung untuk menyepelekan pelaksanaan aturan yang ada, seperti memberikan uang atau makanan kepada anak punk yang justru memperburuk masalah tersebut.

Untuk meningkatkan efektivitas hukum, sangat penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses

sosialisasi hukum. Sosialisasi ini harus mencakup berbagai lapisan sosial, dari yang paling bawah hingga yang paling atas, termasuk para pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Salah satu cara yang efektif adalah dengan mengadakan kampanye atau penyuluhan yang tidak hanya menjelaskan tentang peraturan yang berlaku, tetapi juga memberikan pemahaman yang mendalam mengenai tujuan dari peraturan tersebut, serta dampak positif yang akan dirasakan masyarakat jika mereka mematuhi hukum. Misalnya, dalam konteks penertiban anak punk oleh Satpol PP di Rembang, sosialisasi yang melibatkan masyarakat bisa meningkatkan kesadaran mereka untuk tidak memberi uang kepada anak punk, sehingga membantu Satpol PP dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, efektivitas hukum juga berkaitan erat dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan sosial ini bisa melibatkan perubahan dalam pola pikir, nilai-nilai, dan kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum. Hukum akan lebih efektif apabila mampu beradaptasi dengan perubahan sosial yang ada, sehingga masyarakat merasa hukum tersebut relevan dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam hal penertiban anak punk, hukum harus

mampu mengatasi masalah ini secara holistik dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial yang mendasarinya, seperti kemiskinan, pendidikan, dan kurangnya kesempatan kerja. Oleh karena itu, hubungan yang erat antara hukum dan perubahan sosial sangat penting agar hukum tidak hanya menjadi aturan yang kaku, tetapi juga menjadi alat yang efektif untuk menciptakan perubahan yang positif dalam masyarakat.

5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu dengan faktor masyarakat, namun hal ini sengaja dibedakan dengan budaya yang ada di dalam masyarakat. Faktor ini mencakup budaya masyarakat, termasuk nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan tradisi. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap penerimaan hukum. Sehingga jika suatu hukum tersebut bertentangan dengan budaya yang ada di dalam masyarakat, maka hukum tersebut akan sulit untuk diterapkan.⁶

Faktor kebudayaan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan efektivitas hukum dalam masyarakat. Budaya yang berkembang di dalam suatu komunitas mencakup nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan

⁶ Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2007), 112.

tradisi yang menjadi landasan perilaku sehari-hari. Hukum, sebagai aturan yang dibuat untuk mengatur perilaku masyarakat, harus dapat beradaptasi dan selaras dengan budaya yang ada agar dapat diterima dengan baik. Jika suatu hukum tidak mencerminkan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat, maka masyarakat akan lebih cenderung untuk mengabaikannya, bahkan menolaknya. Misalnya, jika suatu daerah memiliki budaya yang sangat menjunjung tinggi kebebasan individu, maka hukum yang terlalu membatasi kebebasan tersebut mungkin akan sulit diterima oleh masyarakat setempat, yang berdampak pada rendahnya efektivitas penerapan hukum tersebut.

Hubungan antara hukum dan kebudayaan sangat dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat terhadap aturan tersebut. Jika hukum dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan norma dan tradisi yang sudah ada sejak lama, maka masyarakat mungkin merasa tidak nyaman atau bahkan memberontak. Oleh karena itu, untuk mencapai efektivitas hukum, diperlukan usaha untuk menjelaskan kepada masyarakat bagaimana hukum tersebut seharusnya berfungsi dalam konteks budaya yang ada. Salah satu contoh adalah penertiban anak punk oleh Satpol PP. Jika penertiban ini dianggap

bertentangan dengan nilai-nilai kebudayaan yang menganggap anak punk sebagai bagian dari keberagaman sosial, maka masyarakat mungkin akan menanggapi dengan rasa antipati, yang dapat mengurangi keberhasilan penertiban tersebut.

Kebudayaan juga bisa menjadi kekuatan yang mendukung efektivitas hukum. Dalam banyak kasus, nilai-nilai budaya yang berlaku dapat berfungsi sebagai landasan moral yang memperkuat penerimaan hukum dalam masyarakat. Misalnya, jika hukum yang diterapkan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, gotong royong, atau persatuan yang dipegang teguh dalam suatu budaya, maka masyarakat cenderung untuk mendukung dan mematuhi hukum tersebut. Dengan memahami kebudayaan setempat dan mengintegrasikannya ke dalam kebijakan hukum, maka penegakan hukum akan lebih mudah diterima dan lebih efektif. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum untuk memahami dan menghormati kebudayaan yang ada dalam masyarakat agar hukum yang diterapkan bisa diterima dengan baik dan dapat menghasilkan perubahan yang positif.

Penertiban anak punk di Rembang dapat dikatakan efektif atau tidaknya sangat bergantung pada lima faktor

yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Pertama, faktor hukum itu sendiri, yakni regulasi yang ada harus memberikan rasa keadilan dan kepastian. Jika penegakan hukum hanya berfokus pada kepastian hukum tanpa mempertimbangkan konteks sosial anak punk, maka keadilan akan terabaikan. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan aspek kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan penertiban ini, agar tercipta solusi yang lebih holistik dan tidak hanya represif.

Kedua, faktor penegakan hukum sangat berpengaruh pada keberhasilan penertiban. Aparat penegak hukum, seperti Satpol PP, harus memiliki profesionalisme dan pemahaman yang mendalam mengenai situasi sosial anak punk. Penegakan hukum yang hanya mengutamakan hukuman akan kurang efektif jika tidak disertai dengan pendekatan rehabilitatif atau edukatif untuk anak punk. Oleh karena itu, faktor penegakan hukum harus melibatkan berbagai pihak dan memperhatikan solusi jangka panjang yang bermanfaat bagi semua pihak, bukan hanya sekadar menegakkan aturan.

Terakhir, faktor sarana, Masyarakat, dan kebudayaan memegang peran penting dalam efektivitas penertiban anak punk. Masyarakat Rembang perlu memiliki kesadaran hukum yang tinggi untuk mendukung penertiban yang adil

dan efektif. Sosialisasi yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat penting dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai dampak keberadaan anak punk di ruang publik. Selain itu, hukum yang diterapkan harus selaras dengan nilai-nilai budaya setempat agar tidak menimbulkan penolakan. Jika penertiban ini dianggap bertentangan dengan norma sosial yang ada, maka masyarakat cenderung tidak mendukungnya, yang dapat mengurangi efektivitasnya

B. Penertiban

Penertiban berasal dari kata dasar tertib yang diberikan imbuhan awal Pe- dan imbuhan akhir -an. Kata tertib ini dapat didefinisikan menjadi sebuah peraturan yang baik. Sedangkan yang dimaksud dengan menertibkan adalah seduah langkah-langkah yang diambil dengan tujuan agar terciptanya suatu keadaan dan kondisi yang teratur dan aman. Penertiban sendiri memiliki dua bentuk yaitu penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban langsung adalah penertiban yang dilakukan dengan suatu proses untuk menegakkan hukum yang sudah ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan yang sesuai. Sedangkan penertiban tidak langsung adalah penertiban yang dilakukan dengan berupa adanya sebuah sanksi atau hukuman. Didalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, menyebutkan

mengenai pengertian penertiban yaitu, tindakan dalam rangka menumbuhkan ketataan warga masyarakat agar tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.⁷ Beberapa ahli di bawah ini juga mendefinisikan mengenai pengertian penertiban diantaranya yaitu:

1. Menurut Satjipto Rahardjo, beliau mendefinisikan bahwa penertiban berasal dari kata tata tertib yaitu aturan, rapi dan apik, penertiban dan kekacauan sama-sama ada dalam proses sosial yang bersambung keduanya tidak berseberangan, tetapi sama-sama ada dalam asas kehidupan sosial.⁸
2. Menurut Retno Widjajanti, beliau mendefinisikan bahwa penertiban adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan tidak langsung.⁹

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan secara umum bahwa pengertian penertiban adalah tindakan atau

⁸ Hutama, Noer Reza. Penegakan Peraturan Daerah Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Taman Sleko Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur. Skripsi:Ipdn, 2023.

⁹ Yovita, Vivi. Efektivitas Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Oleh Samsat Wilayah Makassar 1 Selatan. Skripsi:Universitas Negeri Makassar, 2021.Hlm. 5.

upaya untuk mengatur, mengendalikan, atau menertibkan sesuatu yang tidak sesuai dengan sebuah aturan atau kebijakan yang berlaku. Dan penertiban tersebut seringkali dilakukan oleh pihak yang mempunyai wewenang, seperti pemerintah, polisi, atau Lembaga tetentu.

1. Tujuan penertiban

Dalam melakukan pernertiban, penertiban memiliki tujuan utama salah satunya yaitu untuk menciptakan keteraturan, kedisiplinan, dan kepatuhan terhadap sebuah aturan yang berlaku, baik dilingkungan sosial, pemerintah, maupun didalam kehidupan sehari-hari. Menurut Ritonga (2020), Tujuan penertiban lainnya yaitu¹⁰:

- a. Menjaga ketertiban umum

Penertiban memiliki tujuan dalam menjaga ketertiban umum yaitu untuk memastikan bahwa masyarakat tersebut patuh terhadap peraturan dan norma yang berlaku, agar menciptakan suasana yang aman dan tertib

- b. Mengoptimalkan penggunaan ruang publik

Dengan mengoptimalkan penggunaan ruang publik maka penertiban bertujuan agar dapat mengembalikan fungsi ruang publik, seperti halnya jalan dan trotoar

¹⁰ Ritonga, Syafruddin, And Beby Masitho Batubara. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kabupaten Deli Serdang. Skripsi: Universitas Medan Area, 2020.

agar masyarakat dapat menggunakannya dengan baik.

Hal ini untuk mencegah adanya penyalahgunaan fasilitas umum.

c. Meningkatkan kualitas lingkungan

Hal ini bertujuan agar terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman.

d. Menegakkan Peraturan Daerah

Dengan menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah maka dapat memastikan bahwa masyarakat tunduk pada hukum yang berlaku, sehingga menumbuhkan rasa keadilan dan kepastian hukum didalam masyarakat.

e. Meningkatkan kesadaran masyarakat

Dengan penertiban maka masyarakat menjadi sadar akan pentingnya mematuhi peraturan dan norma yang berlaku.

f. Mewujudkan kerjasama yang harmonis

Adanya penertiban maka dapat terciptanya hubungan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, dan berbagai Lembaga yang terkait.¹¹

Melihat beberapa tujuan dari penertiban di atas maka dapat di simpulkan bahwa tujuan dari penertiban sangatlah

¹¹ Oemar Hamalik, Kurikulum Dan Pembelajaran , (Jakarta: Bumi Aksara, 2011) Hlm 9-32.

bagus, karena agar menciptakan keteraturan, keamanan, dan kesejahteraan di lingkungan masyarakat. Penertiban ini juga membantu dalam adanya pelanggaran, melindungi kepentingan umum, menjaga kebersihan lingkungan, serta menjamin keamanan hidup masyarakat. Dengan adanya penertiban masyarakat menjadi lebih disiplin dan mematuhi aturan, sehingga terciptanya ketertiban sosial dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan.

2. Bentuk-bentuk penertiban

Bentuk-bentuk penertiban adalah suatu upaya untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keteraturan didalam masyarakat. Penertiban ini biasanya dilakukan oleh pihak yang memiliki wewenang agar memastikan bahwa peraturan hukum yang sudah berlaku dapat ditaati oleh masyarakat. Bentuk-bentuk penertiban sendiri memiliki 2 bentuk, yaitu:

- a. Penertiban langsung adalah penertiban yang dilakukan dengan cara penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penertiban yang dilakukan yaitu pemberian sanksi bagi anak punk berupa pengusiran anak-anak punk agar tidak berada di wilayah kabupaten Rembang lagi.
- b. Penertiban tidak langsung adalah penertiban yang dilakukan dengan pengenaan retribusi secara progresif atau dengan

membatasi penyediaan sarana dan prasarana dalam lingkungannya.¹²

Dengan melihat bentuk-bentuk penertiban di atas, maka untuk mencapai penertiban anak punk yang sangat efektif adalah dengan penertiban langsung.

¹² Wilbert Ramonray Butarbutar, “Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga,” Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (Jp Dan Kp), 2019, 35–49, <Https://Doi.Org/10.33701/Jpkp.V1i1.713>.

BAB III

FENOMENA ANAK PUNK DI REMBANG DAN PENERTIBAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

A. Gambaran Anak Punk Di Rembang

1. Sejarah Kemunculan Anak Punk di Rembang

Kemunculan anak punk di Rembang dapat ditelusuri seiring dengan berkembangnya subkultur punk di Indonesia pada tahun 1990-an. Pada masa itu, gerakan punk mulai mendapat perhatian dari kalangan remaja yang mencari identitas diri melalui musik, gaya hidup, dan pemberontakan terhadap norma sosial yang ada. Rembang, sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah, tidak lepas dari pengaruh budaya ini, meskipun tidak sebesar kota-kota besar seperti Jakarta atau Yogyakarta. Anak punk di Rembang, seperti di banyak daerah lainnya, mulai muncul sebagai kelompok yang mengidentifikasi diri dengan gaya hidup anti-establishment, dengan ciri khas penampilan yang mencolok seperti rambut mohawk, pakaian compang-

camping, dan aksesoris yang menunjukkan perlawanan terhadap norma sosial.¹

Pada awalnya, anak-anak punk di Rembang tidak dianggap sebagai masalah besar dalam masyarakat. Mereka lebih dikenal sebagai kelompok yang suka berkumpul, bermain musik, dan beraktivitas di tempat-tempat terbuka seperti taman, trotoar, atau di sekitar pusat keramaian. Meskipun demikian, semakin lama, keberadaan mereka mulai menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebagian warga, terutama terkait dengan penampilan mereka yang dianggap tidak sesuai dengan norma budaya setempat. Gaya hidup bebas dan cenderung menantang aturan ini memunculkan ketakutan akan pengaruh buruk yang bisa menyebar, seperti penyalahgunaan narkoba dan ketidakpedulian terhadap kewajiban sosial.²

Pemerintah daerah setempat, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), mulai mengambil tindakan dengan melakukan penertiban terhadap anak punk yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Penertiban ini

¹ Unastv, Erat Dengan Stigma Negatif, Ini Sejarah Lahirnya Punk, <Http://Tv.Unas.Ac.Id/Erat-Dengan-Stigma-Negatif-Ini-Sejarah-Lahirnya-Punk/> (Diakses Pada 19 Februari 2025)

² Hasil Wawancara Kepada Karmen Sebagai Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024.

semakin gencar dilakukan karena fenomena anak punk yang semakin banyak terlihat di ruang publik, seperti di alun-alun atau di sekitar pusat perbelanjaan. Selain itu, sebagian anak punk juga terkadang dianggap sebagai kelompok yang sulit diatur, terutama karena mereka cenderung menentang otoritas dan menjalani hidup yang jauh dari norma umum. Keberadaan mereka yang dianggap mengganggu tatanan sosial ini mendorong upaya untuk menertibkan dan memberi batasan terhadap keberadaan mereka di ruang publik.³


Namun, meskipun sering kali dipandang negatif, munculnya anak punk di Rembang juga tidak bisa dipandang sepenuhnya sebagai ancaman. Banyak pihak melihat bahwa anak punk juga bagian dari keberagaman sosial dan perlu mendapatkan perhatian lebih dalam hal pembinaan, terutama dari segi sosial dan pendidikan. Sebagian anak punk yang terlibat dalam gerakan ini sebenarnya mencari identitas dan kebebasan dalam cara mereka sendiri, yang terkadang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti ketidakmampuan ekonomi, kurangnya akses pendidikan, atau pengaruh teman sebaya. Oleh karena itu, meskipun penertiban dilakukan,

³ Hasil Wawancara Kepada Karnen Sebagai Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024.

upaya rehabilitasi dan pemberian ruang bagi mereka untuk beradaptasi dengan norma sosial yang ada tetap menjadi solusi yang lebih efektif dalam jangka panjang.

2. Profil Sosial dan Ekonomi Anak Punk di Rembang

Diagram 3.1 Alasan Menjadi Anak Punk⁴



Profil sosial dan ekonomi anak punk di Rembang mencerminkan tantangan besar yang dihadapi oleh kelompok ini, terutama dalam hal penegakan hukum, pandangan masyarakat, serta kondisi sosial-ekonomi mereka. Banyak dari anak punk yang berasal dari berbagai daerah di luar Rembang, seperti Indramayu, Bekasi, dan Semarang. Mereka memilih gaya hidup yang tidak konvensional dan hidup dengan cara yang bebas, meskipun seringkali berhadapan dengan pandangan

⁴ Hasil Olah Data Dari Peneliti

negatif dari masyarakat sekitar. Sebagai contoh, Indra Maulana, seorang anak punk asal Indramayu yang berumur 25 tahun dengan tamatan SMP, Indra menjadi anak punk dikarenakan ia merasa ingin hidup bebas tidak dikekang oleh kehidupan serta karena ketidak cukupan keuangan dari keluarga Indra melanjutkan pendidikan.⁵

Anak punk seperti Wicky Ariyanto dari Bekasi yang berumur 20 tahun dengan tamatan SMA, Wicky menjadi anak punk karena ingin bebas dan tidak memikirkan kewajibab sosialnya.⁶ Yana Supriyatna, anak punk asal Bekasi yang berumur 28 dengan tamatan SMP, Yana menjadi anak punk karena anak yang *broken home*.⁷

Nurkhayati, seorang anak punk asal Semarang berumur 17 tahun dengan tamatan SMP, yang menjadi anak punk karena ingin bebas.⁸ Selanjutnya Niko Febryan, anak punk asal Rembang yang berumur 28 dengan tamatan SMA, Niko menjadi anak punk dikarenakan hanya ingin bebas.⁹

⁵ Hasil Wawancara Kepada Anak Punk Indra Maulana Asal Indramayu Yang Ada Di Rembang Pada 26 Desember 2024.

⁶ Hasil Wawancara Kepada Anak Punk Wicky Ariyanto Asal Bekasi Yang Ada Di Rembang Pada 26 Desember 2024

⁷ Hasil Wawancara Kepada Anak Punk Yana Supriyatna Asal Bekasi Yang Ada Di Rembang Pada 26 Desember 2024

⁸ Hasil Wawancara Kepada Anak Nurkhayati Asal Semarang Yang Ada Di Rembang Pada 26 Desember 2024

⁹ Hasil Wawancara Kepada Anak Punk Niko Febryan Asal Rembang Yang Ada Di Rembang Pada 26 Desember 2024

Chacha, seorang anak punk asal Jakarta dengan umur 18 tahun dengan tamatan SMP yang menjadi anak punk karena ikut-ikutan.¹⁰ Danu, seorang anak punk asal Purwokerto berumur 20 tahun dengan tamatan SMA yang menjadi anak punk karena anak yang *broken home*.¹¹ Kemudian, Hasil Wawancara Kepada Karnen Sebagai Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Pamong Praja Rembang mengatakan bahwa salah satu alasan anak punk mengikuti komunitas anak punk karena mencari jati diri.

Dari data di atas, ada beragam alasan mereka menjadi anak punk, yakni mulai dari mencari jati diri, ingin kebebasan, ikut-ikutan, perekonomian yang tidak baik, hingga keluarga yang tidak harmonis.

3. Faktor-faktor yang menyebabkan anak muda bergabung dengan komunitas anak punk di Rembang

Faktor-faktor yang menyebabkan anak muda bergabung dengan komunitas anak punk di Rembang dapat dilihat dari perspektif yang berbeda antara pihak aparat penegak hukum dan para anak punk itu sendiri. Berdasarkan wawancara dengan Karnen, Kasi

¹⁰ Hasil Wawancara Kepada Anak Chacha Asal Jakarta Yang Ada Di Rembang Pada 26 Desember 2024

¹¹ Hasil Wawancara Kepada Anak Danu Asal Purwokerto Yang Ada Di Rembang Pada 26 Desember 2024

Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPhd) Satuan Polisi Pamong Praja Rembang, faktor utama yang mendorong anak muda bergabung dengan komunitas anak punk adalah keinginan untuk mencari kebebasan dalam berekspresi, ketidak harmonisan keluarga, dan kekurangan dalam segi ekonomi. Menurut Karnen, banyak anak muda yang merasa terjebak dalam sistem yang kaku dan merasa tidak ada tempat untuk mereka di dalam masyarakat, sehingga mereka memilih komunitas punk sebagai wadah untuk menunjukkan identitas diri yang berbeda dan bebas.¹² Sedangkan dari anak punk itu sendiri Ketika diwawancara, ada beberapa faktor yang menjadi alasan mereka menjadi anak punk:

a. Keinginan untuk Bebas

Indra Maulana, Wicky Ariyanto, Nurkhayati, dan Niko Febryan merupakan anak muda yang menjadi anak punk karena hanya ingin bebas dan melakukan kegiatan yang mereka kehendaki tanpa memikirkan tanggung jawab serta kewajiban terhadap sosial. Karena menurut mereka kebebasan yang sebenarnya adalah ketidak terikatan diri dengan suatu norma-norma yang ada di Masyarakat yang dipaksakan

¹² Hasil Wawancara Kepada Septi Nuaraini Rizqiyah Sebagai Masyarakat Rembang Pada 20 Januari 2025

kepada suatu individu. Maka, mereka memutuskan untuk menjadi anak punk agar bisa berkelana tanpa memikirkan tanggung jawab keluarga. Menurut mereka, kebebasan itu memberikan arti bahwa kehidupan pentingnya arti kehidupan yang sebenarnya.¹³

b. Tidak memiliki Keluarga

Yana Supriyatna dan Danu merupakan anak muda yang menjadi anak punk karena faktor ketidakhadiran keluarga untuk menjadi pembimbing hidup, sehingga Yana dan Danu memutuskan untuk menjadi anak punk. Peran keluarga seharusnya menjadi hal yang penting dalam masa pertumbuhan remaja agar menciptakan kepribadian yang baik, karena menurut mereka keluarga yang tidak harmonis akan membuat mereka tidak hidup dengan tenang dan mereka memilih mencari ketenangan di luar dengan cara menjadi anak punk.¹⁴

c. Ikut-ikutan

Bagi Chacha, faktor yang membuat ia bergabung dengan komunitas anak punk adalah karena hanya ikut-ikutan

¹³ Hasil Wawancara Kepada Anak Punk Indra Maulana, Wicky Ariyanto, Nurkhayati, Dan Niko Febryan Yang Ada Di Rembang Pada 26 Desember 2024

¹⁴ Hasil Wawancara Kepada Anak Punk Yana Supriyatna Dan Danu Tang Ada Di Rembang Pada 26 Desember 2024

semata untuk mencari kesenangan. Chacha dari Jakarta Timur hingga ke Rembang memilih ikut dengan temannya karena merasa komunitas anak Punk lebih asik dan seru dijalani ketimbang bermain dengan anak-anak separtarannya yang berada di lingkungan sekitarnya.¹⁵

d. Mencari Jati Diri

Menurut Karnen, anak-anak muda yang menjadi punk seringkali merasa tidak menemukan jati dirinya Ketika berada di lingkungan yang normal, sehingga mereka memutuskan gabung dengan komunitas anak punk untuk mencari jati diri mereka yang sesungguhnya karena keinginan untuk mengeksplor dunia luar dan bertemu dengan orang-orang yang sudah berpengalaman luas.¹⁶

Setelah mengetahui faktor keinginan untuk hidup bebas, tidak memiliki keluarga, ikut-ikutan dan mencari jati diri, ternyata faktor-faktor tersebut menjadi penyebab anak-anak muda bergabung di komunitas anak punk di Rembang.

¹⁵ Hasil Wawancara Kepada Anak Chacha Asal Jakarta Yang Ada Di Rembang Pada 26 Desember 2024

¹⁶ Hasil Wawancara Kepada Karnen Sebagai Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Polisi Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024.

B. Anak Punk

Anak punk adalah sebuah sub budaya yang lahir di London, Inggris. Anak punk ini biasanya dikenal dengan anak muda yang mempunyai masalah ekonomi dalam keuangan dengan tingkat pengangguran dan kriminalitas yang tinggi. Di tahun 1970-an beberapa masalah menimpa Inggris antara lain yaitu krisis ekonomi yang mengakibatkan pemerintah Inggris mengeksplorasi, menindas , dan menekan pekerja demi pemulihannya.¹⁷ Dengan melihat identifikasi mengenai munculnya anak punk diatas, maka dapat di artikan bahwa yang dimaksud anak punk adalah sekelompok remaja atau individu yang mengidentifikasi diri mereka dengan gaya hidup yang subkultur punk. Di Indonesia sendiri anak punk merupakan sekelompok remaja yang terlihat dijalanan dengan ciri khas penampilan pakaian yang robek dan penuh tambalan, pakaian yang warna-warni, serta aksesoris rantai ataupun tindik.

1. Faktor adanya anak punk

Penyimpangan sosial terjadi dikarenakan adanya sebuah faktor dilingkungan. Begitupula anak punk, munculnya anak punk juga di pengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi anak punk dinataranya yaitu:

¹⁷ Hariadi, Septa. Kehidupan Sosial Anak Punk Di Kota Bengkulu. Skripsi: Iain Bengkulu, 2019.

- a. Faktor keluarga adalah faktor pertama dalam proses pembentukan kebribadian seseorang. Ketika sebuah keluarga membentuk kepribadian seseorang dengan baik maka akan tercipta pula kepribadian yang baik begitupun sebaliknya apabila sebuah keluarga membentuk kepribadian seseorang dengan buruk maka akan tercipta kepribadian yang buruk pula.
- b. Faktor pendidikan,¹⁸ ketika seseorang yang kurang akan adanya pendidikan maka anak tersebut lebih mudah terpengaruh dengan lingkungan luar, seperti ikut anak jalanan karena kurang Taunya seseorang akan pentingnya sekolah.
- c. Faktor ekonomi, faktor ini sangat mempengaruhi munculnya anak punk di masyarakat. Dengan kondisi ekonomi yang sulit sering kali membuat seseorang merasa putus asa dan menyerah terhadap kehidupannya, sehingga menjadikan seseorang untuk memilih hidup di jalanan dan menjadi anak punk.

2. Fenomena anak punk

Melihat beberapa faktor penyebab munculnya anak punk, ada banyak fenomena yang terjadi di dalam masyarakat terutama mengenai tentang kurangnya

¹⁸ Syaputra, Dedy, And Sartika Lia Apriana. "Anak Punk Jalanan Di Jambi Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Wajah Hukum* 4.2 (2020): 467-475.

kertertiban di kabupaten Rembang, salah satunya munculnya anak punk. Banyak problematika sosial yang disebabkan anak punk. Fenomena anak punk sendiri identik dengan kemiskinan dan keterpaksaan. Di Indonesia, komunitas anak punk yang sering menjadi perhatian publik adalah anak punk yang ada di jalanan. Menurut mereka adanya anak punk di jalanan merupakan sebuah kewajaran remaja yang ada di kota metropolis. Komunitas anak punk sering kali menghabiskan waktunya dengan mengamen di bawah lampu lalulintas, gaya berpakaian yang tidak beraturan dan gaya tongkrongnya yang kerap kali membuat tidak nyaman masyarakat sekitar.¹⁹

Anak punk di Kabupaten Rembang memiliki kebiasaan yang kerap kali mengganggu masyarakat sekitar. Salah satu fenomena anak punk di kabupaten Rembang yaitu mengamen di bawah lampu lalu lintas, mabuk-mabukan yang dilakukan di beberapa tempat yang sudah menjadi pos mereka, duduk atau nongkrong di depan beberapa warung sehingga membuat masyarakat menjadi takut dan tidak nyaman.²⁰

¹⁹ Rohman Arif, “Fenomena Anak Punk: Sisi Lain Mengenai Ruwetnya Permasalahan Anak Jalanan Di Indonesia,” Warta Demografi 3 (N.D.): 52–55.

²⁰ Mondes, Meresahkan Warga, Belasan Anak Punk Dibina Di Panti Sosial Rembang, [Https://Www.Mondes.Co.Id/Meresahkan-Warga-Belasan-Anak-Punk-Dibina-Di-Panti-Sosial-Rembang](https://Www.Mondes.Co.Id/Meresahkan-Warga-Belasan-Anak-Punk-Dibina-Di-Panti-Sosial-Rembang). (Diakses Pada 18 Februari 2025).

C. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas diantaranya yaitu membantu dalam penegakkan Perda dan ketentraman masyarakat yang di kepala oleh seorang kepala daerah.²¹ Sedangkan didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang terdapat di pasal 1. Didalam pasal 1 berbunyi bahwa yang dimaksud dengan Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan perlindungan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.²² Pengertian lain juga ada didalam Peraturan Bupati Rembang yang terdaat didalam pasal 2 bahwa yang dimaksud Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan

²¹ Rahmi Andini Syamsuddin, “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpolpp)Kecamatan Serpong Dalam Penertiban Pedagang Kakilima(Pkl)Di Pasar Serpong,” Jurnal Semarak 3, No. 1 (2020): 1–19, <Https://Doi.Org/10.32493/Smk.V3i1.4498>.

²² Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja,” Demographic Research, 2020, 4–7.

ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.²³

Melihat beberapa pengertian dari Satpol PP diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk guna untuk membantu menegakkan Peraturan Daerah yang dibuat oleh Kepala Daerah, memberikan perlindungan, penertiban, dan ketentraman bagi masyarakat di suatu daerah.

1. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan di tingkat daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, terdapat beberapa tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh Satpol PP, yang tercantum dalam pasal 5. Tugas pertama adalah menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang berlaku, yang memastikan bahwa peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah dapat diterapkan secara efektif dan adil.

Selain itu, Satpol PP juga memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Hal ini mencakup upaya-upaya preventif dan

²³ Pemerintah Daerah, “Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang,” 2016.

represif dalam menciptakan suasana aman, tertib, dan damai di masyarakat. Satpol PP juga bertanggung jawab dalam menyelenggarakan perlindungan masyarakat, yaitu memastikan keselamatan dan kesejahteraan warga dari berbagai ancaman atau gangguan yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Dengan menjalankan tugas-tugas tersebut, Satpol PP berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan aman di wilayahnya.²⁴

Artinya, tugas dan peran satpol PP secara operasional di lapangan berdasarkan pasal 7 Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP adalah sebagai berikut:

- a. Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda):
 - 1) Menindaklanjuti pelanggaran terhadap peraturan daerah yang berlaku, seperti Perda tentang ketertiban umum, kebersihan, dan ketertiban lalu lintas.
 - 2) Melaksanakan operasi penertiban terhadap pelanggar yang merusak ketertiban umum (misalnya, pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin, atau anak punk yang mengganggu ketertiban).
- b. Penegakan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum:

²⁴ Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.”

- 1) Menegakkan Perda yang berkaitan dengan kebersihan dan ketertiban di tempat umum, seperti larangan membuang sampah sembarangan atau mendirikan bangunan ilegal.
- 2) Menangani masalah seperti parkir liar, tempat hiburan yang tidak memiliki izin, dan gangguan ketertiban lainnya.

c. Penyuluhan dan Sosialisasi:

- 1) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang peraturan daerah yang berlaku serta pentingnya menjaga ketertiban.
- 2) Melakukan sosialisasi mengenai norma sosial yang diharapkan untuk diikuti warga, seperti dalam hal pelarangan perjudian, prostitusi, atau penggunaan narkoba.

d. Pengawasan Terhadap Kegiatan Masyarakat:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi melanggar ketertiban atau mengganggu kenyamanan umum, seperti kerumunan yang tidak sesuai aturan.
- 2) Pengawasan terhadap kegiatan atau tempat hiburan, tempat makan, atau lokasi lainnya yang dapat mengganggu ketertiban.

e. Penanganan Masalah Sosial:

- 1) Menanggulangi masalah sosial, seperti gelandangan, pengemis, anak punk, serta orang yang terganggu mentalnya yang bisa menimbulkan gangguan ketertiban umum.
- 2) Melakukan pendataan dan pembinaan kepada kelompok-kelompok yang bermasalah dengan ketertiban, dengan memberikan pendidikan, sosialisasi, atau bantuan sosial jika diperlukan.

f. Tindak Lanjut atas Laporan Masyarakat:

- 1) Menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai gangguan ketertiban, pelanggaran, atau kondisi darurat di lapangan, dan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Respons terhadap keluhan masyarakat terkait keamanan dan ketertiban di wilayahnya.

g. Pengamanan Acara dan Kegiatan Masyarakat:

- 1) Mengawal dan mengamankan acara-acara atau kegiatan masyarakat, seperti pasar malam, acara hiburan, atau kegiatan lainnya, untuk memastikan tidak ada gangguan ketertiban yang terjadi.
- 2) Menyusun pengamanan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusuhan atau pelanggaran hukum.

h. Kerja Sama dengan Instansi Lain:

- 1) Bekerja sama dengan instansi terkait lainnya, seperti Polri, TNI, dinas sosial, atau lembaga lain untuk menangani masalah yang lebih kompleks dan membutuhkan koordinasi lebih lanjut.
- 2) Melakukan operasi bersama dalam penegakan hukum, seperti operasi pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) atau penyuluhan kepada masyarakat terkait bahaya narkoba.

2. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Berikut beberapa fungsi Satpol PP yang ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP yang ada didalam pasal 6 antara lain yaitu:

- a. Penyusunan program penegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;

- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

Selain mempunyai tugas dan fungsi, Satpol PP juga memiliki wewenang yang di antaranya diatur di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang terdapat didalam pasal 7 yaitu:

- a. Melakukan tindakan nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan /atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ /atau Perkada; dan

- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan /atau Perkada.²⁵

D. Peran Satpol PP dalam Penertiban Anak Punk

1. Dasar Hukum Satuan Polisi Pamong Praja

Dasar hukum dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjalankan tugasnya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan penertiban. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi Satpol PP di seluruh Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah ini, Satpol PP memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah, serta melaksanakan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan ketentraman masyarakat. Satpol PP juga bertanggung jawab atas penertiban perilaku atau kegiatan yang dapat mengganggu kenyamanan

²⁵ Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.”

masyarakat di ruang publik, termasuk pengawasan terhadap anak punk yang sering kali terlibat dalam aktivitas di ruang terbuka.²⁶

Tingkat daerah, Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja memberikan pedoman lebih lanjut mengenai prosedur operasional yang harus diikuti oleh Satpol PP Kabupaten Rembang. Perbup ini berfungsi sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas, termasuk bagaimana Satpol PP harus melakukan penertiban dan pengawasan terhadap kegiatan yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Dalam hal ini, Satpol PP di Rembang diharapkan untuk bertindak sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan publik, dengan memperhatikan aspek hukum dan hak asasi manusia dalam setiap tindakan mereka.²⁷

Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

²⁶ Hasil Wawancara Kepada Karnen Sebagai Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Polisi Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024.

²⁷ Hasil Wawancara Kepada Karnen Sebagai Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Polisi Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024.

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang menjadi dasar hukum yang mengatur struktur organisasi dan pembagian tugas di dalam Satpol PP Rembang. Perbup ini menjelaskan bagaimana Satpol PP Rembang diorganisasikan, tugas-tugas apa saja yang harus dilaksanakan oleh setiap bagian, serta tata cara kerja yang harus dilakukan dalam menjalankan fungsinya.²⁸ Dengan adanya regulasi ini, Satpol PP Rembang diharapkan dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugas penertiban, termasuk dalam menangani permasalahan sosial seperti anak punk yang berada di wilayah mereka.

2. Tugas dan Fungsi Satpol PP dalam Menangani Anak Punk

Berdasarkan dasar hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Peraturan Bupati Kabupaten Rembang, Satpol PP memiliki peran yang jelas dalam menangani masalah ketertiban umum, termasuk dalam hal penertiban kelompok anak punk. Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

²⁸ Hasil Wawancara Kepada Karnen Sebagai Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Polisi Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024.

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki beberapa tugas dan fungsi yang terkait langsung dengan penanganan anak punk.²⁹

a. Tugas Satpol PP dalam Penanganan Anak Punk

Satpol PP bertugas untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), yang mana hal ini menjadi dasar utama dalam mengatur ketertiban masyarakat. Dalam hal ini, anak punk yang sering kali dianggap sebagai gangguan ketertiban umum, masuk dalam kategori yang harus ditertibkan berdasarkan pelanggaran terhadap Perda tentang ketertiban umum. Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP memiliki tugas untuk menyusun program penegakan Perda dan Perkada, yang dalam hal ini meliputi penanganan terhadap anak punk yang dinilai mengganggu ketertiban umum, terutama yang beraktivitas di ruang publik.³⁰

Satpol PP juga bertugas melakukan penertiban terhadap pelanggar peraturan, yang dalam konteks ini

²⁹ Hasil Wawancara Kepada Karnen Sebagai Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Polisi Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024.

³⁰ Hasil Wawancara Kepada Karnen Sebagai Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Polisi Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024.

termasuk kelompok anak punk yang dinilai meresahkan masyarakat dengan gaya hidup mereka.³¹

- b. Fungsi Satpol PP dalam Menangani Anak Punk
- Satpol PP juga memiliki fungsi penting dalam koordinasi dengan instansi terkait, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Dalam penanganan anak punk, Satpol PP tidak hanya berperan langsung dalam penertiban, tetapi juga melakukan koordinasi dengan dinas sosial atau instansi terkait lainnya, seperti kepolisian dan lembaga rehabilitasi sosial. Fungsi lainnya adalah pengawasan terhadap masyarakat yang dapat melibatkan kelompok anak punk yang berpotensi mengganggu ketertiban. Satpol PP diharapkan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi terkait peraturan daerah yang berlaku, seperti larangan bagi anak punk untuk tinggal atau berkumpul di tempat-tempat umum tanpa izin, serta mengedukasi mereka untuk kembali ke jalur yang lebih produktif atau memperbaiki kondisi sosial mereka.³²

³¹ Hasil Wawancara Kepada Karnen Sebagai Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Polisi Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024.

³² Hasil Wawancara Kepada Karnen Sebagai Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Polisi Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024.

c. Wewenang Satpol PP dalam Menangani Anak Punk

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP memiliki wewenang untuk melakukan tindakan nonyustisial, yaitu penegakan hukum yang tidak langsung berupa tindakan formal seperti proses peradilan. Hal ini termasuk menindak pelanggaran Perda, yang dalam hal ini adalah penertiban anak punk yang tidak mematuhi peraturan daerah, seperti yang terjadi saat mereka berkumpul di tempat umum tanpa izin atau mengganggu ketertiban. Selain itu, Satpol PP memiliki wewenang untuk melakukan tindakan administratif, seperti memberikan surat peringatan atau tindakan pembinaan terhadap anak punk yang dianggap melanggar aturan. Satpol PP juga dapat melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Perda, yang dapat mencakup investigasi tentang penyebab anak punk terlibat dalam gangguan ketertiban umum, serta langkah-langkah pencegahan yang perlu diambil.³³

3. Prosedur Penertiban Anak Punk oleh Satpol PP

³³ Hasil Wawancara Kepada Karnen Sebagai Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Polisi Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024.

**Tabel 3.1 Data Jumlah Tertib Sosial Satpol PP Rembang
dari Tahun 2022-2024**

No	Ruang Lingkup Pelanggaran	Tahun	Jumlah Total
1	Tertib Anak Punk	2022	148
2	Tertib Anak Punk	2023	83
3	Tertib Anak Punk	2024	53

Sumber: Satpol PP Rembang³⁴

Pada tabel 3.1 merupakan jumlah penertiban sosial yang didalamnya merupakan data seluruh penertiban dari anak punk yang totalnya adalah 148 kasus pada tahun 2022, 83 kasus di tahun 2023, dan 53 kasus di tahun 2024. Artinya, ada penurunan sekitar 44% dari tahun 2022 ke 2023. Berdasarkan wawancara dari Karnen Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Satuan Pamong Praja Rembang, untuk

³⁴ Satpol Pp Rembang, [Https://Data.Rembangkab.Go.Id/Dataset/Jumlah-Pelanggaran-Ketertiban-Masyarakat-Menurut-Jenis-Pelanggaran-Di-Kabupaten-Rembang-2023](https://Data.Rembangkab.Go.Id/Dataset/Jumlah-Pelanggaran-Ketertiban-Masyarakat-Menurut-Jenis-Pelanggaran-Di-Kabupaten-Rembang-2023) (Diakses Pada 06 Maret 2025)

penertiban dan aktivitas dari anak punk sendiri mengalami kenaikan dari tahun 2022 ke tahun 2023.³⁵

Selanjutnya di tahun 2024, jumlah penertiban oleh satpol PP berjumlah 53 kasus, artinya ada penurunan sekitar 65% dari jumlah total penertiban anak punk tahun 2022, dan 37% penurunan dari 2023 ke tahun 2024. Berdasarkan wawancara dari Karnen Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Satuan Pamong Praja Rembang, untuk penertiban dan aktivitas dari anak punk sendiri mengalami kenaikan dari tahun 2022 ke tahun 2023 dan tahun 2024³⁶.

Berdasarkan dasar hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta Peraturan Bupati Kabupaten Rembang, Satpol PP memiliki prosedur yang jelas dalam melakukan penertiban terhadap anak punk yang dianggap mengganggu ketertiban umum dan Hasil Wawancara Kepada Karnen Sebagai Kasi Penindakan Bidang

³⁵ Wawancara Kepada Karnen Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Pamong Praja Rembang Pada 20 November 2024 Pukul 10.00

³⁶ Wawancara Kepada Karnen Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Pamong Praja Rembang Pada 20 November 2024 Pukul 10.00

Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Polisi Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024. Berikut adalah langkah-langkah atau prosedur penertiban anak punk oleh Satpol PP menurut dasar hukum yang ada:

a. Tindak Lanjut atas Laporan Masyarakat

Jika terdapat laporan dari masyarakat mengenai gangguan yang dilakukan oleh anak punk, Satpol PP wajib menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Proses ini mencakup penerimaan laporan dari warga yang melaporkan anak punk yang mengganggu ketertiban umum, dan Satpol PP harus segera merespon untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³⁷

Menurut Karnen Sebagai Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Polisi Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024, bahwa Satpol PP di Rembang sudah mengikuti prosedur penertiban anak punk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

³⁷ Hasil Wawancara Kepada Karnen Sebagai Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Polisi Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024.

dengan cara menindaklanjuti laporan dari Masyarakat.³⁸

b. Identifikasi dan Penyelidikan

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 memberikan wewenang kepada Satpol PP untuk melakukan penyelidikan terhadap warga masyarakat yang diduga melanggar Perda dan/atau Perkada. Dalam hal ini, Satpol PP dapat melakukan penyelidikan untuk memastikan apakah anak punk yang terlibat dalam gangguan ketertiban umum benar-benar melanggar ketertiban yang diatur dalam Perda tentang ketertiban umum atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Prosedur ini termasuk pengumpulan informasi dan bukti terkait tindakan anak punk yang dapat dianggap mengganggu ketertiban masyarakat di tempat umum.³⁹

Menurut Karnen Sebagai Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Polisi Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024, bahwa Satpol PP di Rembang sudah mengikuti

³⁸ Hasil Wawancara Kepada Karnen Sebagai Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Polisi Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024.

³⁹ Hasil Wawancara Kepada Karnen Sebagai Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Polisi Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024.

prosedur penertiban anak punk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan cara melakukan identifikasi dan penyelidikan terhadap keberadaan anak punk yang dilaporkan oleh Masyarakat.⁴⁰

c. Tindakan Nonyustisial dan Pembinaan

Setelah penyelidikan, Satpol PP berwenang untuk melakukan tindakan nonyustisial sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Ini berarti bahwa Satpol PP dapat melakukan penertiban secara langsung kepada anak punk yang dianggap melanggar ketertiban umum tanpa harus melibatkan proses hukum formal seperti pengadilan. Tindakan ini mencakup langkah-langkah seperti membubarkan kerumunan anak punk yang mengganggu ketertiban di ruang publik dan memberikan pembinaan, baik secara lisan maupun dengan memberikan surat peringatan. Pembinaan ini dapat berupa sosialisasi

⁴⁰ Hasil Wawancara Kepada Karnen Sebagai Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Polisi Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024.

mengenai Perda dan norma sosial yang harus diikuti oleh masyarakat, termasuk anak punk.⁴¹

Menurut Karnen Sebagai Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Polisi Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024, bahwa Satpol PP di Rembang sudah mengikuti prosedur penertiban anak punk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan cara melakuka pembubaran dan pengusiran anak punk di Rembang.⁴²

d. Penyuluhan dan Sosialisasi

Dalam rangka mengedukasi masyarakat, termasuk anak punk, Pasal 5 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 mengatur bahwa Satpol PP harus melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai peraturan daerah yang berlaku. Satpol PP, melalui fungsi koordinasi, akan menjelaskan kepada anak punk tentang pentingnya ketertiban dan keberadaan peraturan daerah yang harus dipatuhi.

⁴¹ Hasil Wawancara Kepada Karnen Sebagai Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Polisi Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024.

⁴² Hasil Wawancara Kepada Karnen Sebagai Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Polisi Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024.

Selain itu, mereka juga memberikan informasi mengenai konsekuensi jika melanggar Perda dan bagaimana cara yang tepat bagi anak punk untuk kembali ke masyarakat dan beraktivitas secara positif.⁴³

Menurut Karnen Sebagai Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Polisi Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024, bahwa Satpol PP di Rembang sudah mengikuti prosedur penertiban anak punk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan cara melakukan sosialisasi langsung hanya kepada anak punk setiap Razia. Sosialisasi dilakukan karena agar membuat sadar anak punk bahwa yang mereka lakukan adalah salah.⁴⁴

- e. Tindakan Administratif dan Penahanan Sementara
Satpol PP memiliki wewenang untuk melakukan tindakan administratif, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018.

⁴³ Hasil Wawancara Kepada Karnen Sebagai Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Polisi Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024.

⁴⁴ Hasil Wawancara Kepada Karnen Sebagai Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Polisi Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024.

Dalam prosedur penertiban anak punk, jika tindakan pembinaan atau penyuluhan tidak cukup efektif, Satpol PP dapat melakukan tindakan administratif, yang bisa berupa penahanan sementara atau pemindahan sementara ke tempat rehabilitasi sosial untuk anak punk yang memiliki masalah sosial. Proses ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut, baik secara psikologis maupun sosial.⁴⁵

Menurut Karnen Sebagai Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Polisi Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024, bahwa Satpol PP di Rembang belum mengikuti prosedur penertiban anak punk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) karena tidak melakukan penahanan sementara karena tidak memiliki tempat penampungan tetapi melakukan Tindakan administrasi berupa pendataan dari identitas anak punk.⁴⁶

⁴⁵ Hasil Wawancara Kepada Karnen Sebagai Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Polisi Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024.

⁴⁶ Hasil Wawancara Kepada Karnen Sebagai Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Polisi Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024.

f. Koordinasi dengan Instansi Terkait

Satpol PP juga memiliki fungsi koordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Jika penertiban anak punk membutuhkan penanganan lebih lanjut, seperti bantuan dari dinas sosial atau lembaga rehabilitasi, Satpol PP akan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya seperti Polri, TNI, dinas sosial, atau lembaga lainnya. Koordinasi ini dapat mencakup tindakan lanjutan, seperti rehabilitasi sosial, pemberian pendidikan keterampilan, atau bimbingan sosial untuk anak punk agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan pola hidup yang lebih baik.⁴⁷

Menurut Karnen Sebagai Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Polisi Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024, bahwa Satpol PP di Rembang belum mengikuti prosedur penertiban anak punk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

⁴⁷ Hasil Wawancara Kepada Karnen Sebagai Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Polisi Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024.

karena belum melakukan koordinasi kepada pihak terkait seperti dinas sosial dan kepolisian.⁴⁸

g. Evaluasi dan Laporan

Setelah tindakan dilakukan, Satpol PP harus melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap tindakan yang telah dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2016. Proses ini termasuk memastikan bahwa langkah-langkah penertiban yang telah dilakukan memberikan dampak positif dalam menjaga ketertiban umum dan mengurangi gangguan yang ditimbulkan oleh anak punk. Satpol PP juga dapat melakukan pelaporan kepada pemerintah daerah untuk menentukan apakah tindakan tersebut memerlukan tindak lanjut atau perbaikan dalam prosedur penertiban.⁴⁹

Menurut Karnen Sebagai Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Polisi Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024, bahwa Satpol PP di Rembang sudah mengikuti

⁴⁸ Hasil Wawancara Kepada Karnen Sebagai Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Polisi Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024.

⁴⁹ Hasil Wawancara Kepada Karnen Sebagai Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Polisi Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024.

prosedur penertiban anak punk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan cara melakukan evaluasi dan laporan jumlah penertiban anak-anak punk berupa pendataan.⁵⁰

Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Prosedur Penertiban Anak Punk oleh Satpol PP menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bahwa ada beberapa prosedur yang belum dilaksanakan, yakni tidak adanya penahanan berupa rumah rehabilitasi, belum adanya koordinasi kepada pihak terkait seperti dinas sosial dan kepolisian.

E. Proses Penertiban Anak Punk oleh Satpol PP Rembang

1. Program Penertiban Anak Punk

a. Menerima Laporan Masyarakat

Program penertiban anak punk di Kabupaten Rembang dimulai dengan tahap Menerima Laporan Masyarakat, yang merupakan bagian dari upaya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah gangguan di masyarakat. Tahap ini dilaksanakan berdasarkan

⁵⁰ Hasil Wawancara Kepada Karnen Sebagai Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Polisi Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024.

pengaduan atau laporan dari masyarakat yang melaporkan keberadaan anak punk di tempat-tempat umum yang dianggap mengganggu ketertiban dan kenyamanan. Laporan ini bisa diterima melalui berbagai saluran komunikasi, baik langsung maupun melalui sistem pengaduan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Satpol PP kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemantauan dan penertiban yang sesuai dengan prosedur yang berlaku, sejauh tahun 2024, laporan yang masuk sudah 30 laporan oleh Masyarakat terhadap keberadaan anak punk di Rembang.⁵¹

Dasar hukum dari tahap ini tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP, yang mengatur langkah-langkah operasional penertiban, termasuk bagaimana Satpol PP menerima, mengolah, dan merespons laporan masyarakat. Selain itu, Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satpol PP Kabupaten Rembang

⁵¹ Hasil Wawancara Kepada Karnen Sebagai Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Polisi Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024.

memberikan landasan hukum yang lebih luas terkait kewenangan Satpol PP dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam menangani masalah anak punk yang dianggap mengganggu ketertiban publik.⁵²

b. Sosialisasi

Tahap Sosialisasi dalam program penertiban anak punk di Kabupaten Rembang merupakan bagian dari upaya Satpol PP untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya ketertiban umum dan mematuhi peraturan daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP, salah satu fungsi utama Satpol PP adalah melakukan sosialisasi mengenai peraturan daerah yang berlaku kepada masyarakat, termasuk kelompok anak punk yang dinilai rentan terhadap gangguan ketertiban umum. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberi pemahaman tentang norma sosial dan aturan yang ada, serta menciptakan kesadaran akan pentingnya mematuhi

⁵² Hasil Wawancara Kepada Karnen Sebagai Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Polisi Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024.

kertertiban untuk terciptanya kedamaian di ruang publik.⁵³

Selain itu, Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satpol PP memberi dasar hukum yang jelas mengenai kewenangan Satpol PP dalam menjalankan tugas sosialisasi ini. Satpol PP memiliki fungsi koordinasi yang mengharuskan mereka untuk menjelaskan kepada anak punk tentang peraturan daerah yang mengatur kehidupan sosial dan pentingnya ketertiban umum. Dalam hal ini, Satpol PP juga harus memberikan informasi mengenai konsekuensi hukum jika mereka melanggar peraturan tersebut, serta cara-cara yang dapat ditempuh oleh anak punk untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat secara positif.

Pada tahap sosialisasi, Satpol PP memberikan pemahaman tentang peraturan daerah yang berlaku kepada anak punk. Program ini bertujuan untuk memberikan pilihan bagi anak punk agar mereka dapat kembali beraktivitas secara produktif dan

⁵³ Hasil Wawancara Kepada Karnen Sebagai Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Polisi Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024.

positif dalam masyarakat, tanpa terlibat dalam perilaku yang dapat merugikan diri mereka sendiri maupun orang lain.

Namun, setelah melakukan wawancara dengan Karnen, Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Satuan Polisi Pamong Praja Rembang, disampaikan bahwa Satpol PP Kabupaten Rembang sejauh ini hanya melaksanakan sosialisasi secara langsung kepada kelompok anak punk.⁵⁴ Meskipun ada peraturan yang mengatur tentang kewajiban sosialisasi kepada masyarakat, dalam praktiknya, Satpol PP hanya melakukan sosialisasi kepada anak punk secara langsung Ketika adanya Razia anak punk. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi masih menjadi tantangan yang perlu diperbaiki dalam upaya penertiban di lapangan.

c. Tindakan Non Yustisial

Pada tahap Tindakan Non Yustisial dalam program penertiban anak punk di Rembang, Satpol PP berwenang untuk mengambil langkah-langkah langsung tanpa melibatkan proses hukum formal.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16

⁵⁴ Hasil Wawancara Kepada Karnen Sebagai Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Polisi Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024.

Tahun 2018, tindakan nonyustisial ini memungkinkan Satpol PP untuk menertibkan anak punk yang dianggap mengganggu ketertiban umum di ruang publik. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah membubarkan kerumunan anak punk yang mengganggu kenyamanan masyarakat, serta memberikan pembinaan kepada mereka agar memahami pentingnya menjaga ketertiban di ruang publik. Langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga.⁵⁵

Pembinaan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam tahap ini dapat berupa pemberian sosialisasi mengenai Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku serta norma sosial yang harus diikuti. Selain itu, pembinaan juga dapat dilakukan dengan memberikan surat peringatan sebagai bentuk teguran terhadap perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan tata tertib yang ada. Melalui pendekatan ini, Satpol PP berharap anak punk dapat lebih memahami peran mereka dalam menjaga ketertiban umum, tanpa harus melalui proses hukum yang lebih formal. Tindakan

⁵⁵ Hasil Wawancara Kepada Karnen Sebagai Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Polisi Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024.

nonyustisial ini merupakan langkah preventif dan edukatif yang diharapkan dapat mengurangi permasalahan ketertiban tanpa menambah beban pada sistem peradilan.

Namun, berdasarkan wawancara dengan Karnen, Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Satuan Polisi Pamong Praja Rembang pada 26 Desember 2024, Satpol PP Kabupaten Rembang sejauh ini sudah melakukan penindakan berupa pendataan dan pengusiran terhadap anak punk. Pendataan ini bertujuan untuk mengetahui identitas dan latar belakang anak punk yang terlibat dalam kerumunan yang mengganggu ketertiban.⁵⁶

d. Pemberian Hukuman dan Rehabilitasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP, Satpol PP memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman berupa sanksi administratif atau tindakan lain yang sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Pemberian hukuman ini

⁵⁶ Hasil Wawancara Kepada Karnen Sebagai Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024

bertujuan untuk memberi efek jera dan mencegah anak punk mengulangi perilaku yang mengganggu ketertiban umum.⁵⁷ Selain itu, rehabilitasi juga menjadi bagian dari upaya pemulihan, untuk membantu mereka beradaptasi kembali dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Rehabilitasi bagi anak punk merupakan langkah yang penting dalam proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satpol PP Kabupaten Rembang menegaskan pentingnya memberikan rehabilitasi kepada anak punk yang terlibat dalam gangguan ketertiban. Rehabilitasi ini dapat berupa kegiatan pelatihan keterampilan atau pembinaan psikologis untuk mengembalikan mereka ke kehidupan sosial yang lebih positif. Program rehabilitasi bertujuan untuk memberikan mereka peluang untuk berubah, dengan bantuan fasilitas yang mendukung proses pemulihan secara holistik.

Namun, meskipun dasar hukum tersebut mengatur pemberian hukuman dan rehabilitasi, implementasi

⁵⁷ Hasil Wawancara Kepada Karnen Sebagai Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Polisi Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024.

program ini oleh Satpol PP di Kabupaten Rembang tidak sepenuhnya terlaksana. Karena Satpol PP Rembang memiliki keterbatasan fasilitas dan sumber daya yang ada di Satpol PP, yang membuat pelaksanaan rehabilitasi dan hukuman menjadi sulit dilakukan. Satpol PP Rembang juga tidak memiliki tempat rehabilitasi yang memadai untuk mendukung program ini secara efektif, sehingga tidak dapat memberikan perhatian penuh terhadap rehabilitasi anak punk.

Setelah wawancara dengan Karnen, Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Satuan Polisi Pamong Praja Rembang pada 26 Desember 2024, disampaikan bahwa Satpol PP Kabupaten Rembang tidak memberikan hukuman atau melakukan rehabilitasi terhadap anak punk. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada landasan hukum untuk melakukan tindakan lebih lanjut, Satpol PP Rembang belum dapat mengimplementasikannya karena keterbatasan sumber daya yang tersedia.⁵⁸

e. Koordinasi Pihak Terkait

⁵⁸ Hasil Wawancara Kepada Karnen Sebagai Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024

Tahap Pemberian Hukuman dan Rehabilitasi dalam program penertiban anak punk di Kabupaten Rembang bertujuan untuk memberikan sanksi dan proses rehabilitasi kepada mereka yang melanggar ketertiban umum. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP, Satpol PP memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman dan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal rehabilitasi dan penanganan anak punk. Dalam hal ini, peraturan tersebut mengarahkan Satpol PP untuk berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Kepolisian, serta lembaga lain yang memiliki kewenangan dan fasilitas dalam rehabilitasi sosial, untuk mendukung program penanganan anak punk yang lebih komprehensif dan efektif.

Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 juga menegaskan bahwa Satpol PP bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penertiban dan pemberian hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti Dinas Sosial (Dinsos) dan Kepolisian sangat penting untuk mendukung rehabilitasi anak punk dan memberikan mereka akses ke fasilitas sosial yang

dapat membantu reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Rehabilitasi yang dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait dapat lebih optimal dalam memberikan pembinaan dan bimbingan kepada anak punk agar mereka dapat beradaptasi kembali dengan norma sosial yang berlaku.⁵⁹

Namun, meskipun ada dasar hukum yang mengarahkan Satpol PP untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam program rehabilitasi dan pemberian hukuman, pada kenyataannya, Satpol PP Kabupaten Rembang tidak melaksanakan koordinasi tersebut dengan baik. Program penertiban yang dilakukan lebih berfokus pada penertiban lapangan dan pembinaan langsung kepada anak punk tanpa melibatkan Dinas Sosial, Kepolisian, atau lembaga terkait lainnya dalam memberikan dukungan rehabilitasi. Hal ini menunjukkan adanya kendala dalam pelaksanaan tugas Satpol PP yang seharusnya mengkoordinasikan tindakan tersebut dengan pihak lain untuk memastikan keberlanjutan proses rehabilitasi dan pemberian hukuman yang lebih terstruktur.

⁵⁹ Hasil Wawancara Kepada Karnen Sebagai Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Polisi Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024.

Setelah wawancara dengan Karnen, Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Satuan Polisi Pamong Praja Rembang pada 26 Desember 2024, disampaikan bahwa Satpol PP Kabupaten Rembang tidak melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Sosial atau Kepolisian. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun dasar hukum mewajibkan koordinasi, pelaksanaan di lapangan tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan tersebut. Satpol PP Rembang lebih banyak melakukan penertiban tanpa dukungan dari lembaga lain, yang menghambat program rehabilitasi dan pemberian hukuman yang lebih efektif kepada anak punk.⁶⁰

2. Kendala Penertiban Anak Punk oleh Satpol PP Rembang

Kendala penertiban anak punk di Kabupaten Rembang yang dihadapi oleh Satpol PP sangat kompleks, dan hal ini telah dijelaskan melalui wawancara dengan Karnen, Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah

⁶⁰ Hasil Wawancara Kepada Karnen Sebagai Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024

(PPHD) Satuan Pamong Praja Rembang, berikut beberapa kendala yang dihadapi oleh Satpol PP Rembang:

a. Sarana dan Fasilitas

Salah satu kendala utama yang diungkapkan adalah keterbatasan fasilitas dan sumber daya yang ada. Satpol PP Rembang mengakui bahwa mereka tidak memiliki tempat rehabilitasi yang memadai untuk menampung dan memberikan pembinaan kepada anak punk. Hal ini mengakibatkan Satpol PP tidak dapat melakukan rehabilitasi secara efektif dan hanya berfokus pada penertiban lapangan tanpa melibatkan proses pemulihan yang lebih mendalam.⁶¹

b. Koordinasi dengan Pihak Terkait

Kendala lainnya adalah kurangnya koordinasi antara Satpol PP dengan lembaga-lembaga terkait seperti Dinas Sosial dan Kepolisian. Meskipun Peraturan Bupati mengatur agar Satpol PP melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mendukung program rehabilitasi dan pemberian hukuman, kenyataannya koordinasi ini tidak dilakukan secara maksimal. Satpol PP lebih mengandalkan upaya penertiban langsung tanpa melibatkan instansi terkait yang seharusnya dapat

⁶¹ Hasil Wawancara Kepada Karnen Sebagai Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024

memberikan dukungan dalam penanganan anak punk yang lebih komprehensif. Hal ini menyebabkan program rehabilitasi menjadi kurang optimal dan terbatas pada tindakan administratif saja.⁶²

c. Kendala anggaran

Kalau dibandingkan dengan Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Semarang, untuk anggaran penyuluhanya saja berada di angka 240 Juta Rupiah,⁶³ berbeda dengan Satpol PP Rembang yang hanya setengah dari anggaran Satpol PP Kota Semarang.⁶⁴ Dengan perbedaan anggaran yang begitu besar, jelaslah sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh Satpol PP Rembang sangat tidak efektif.

F. Respon Masyarakat terhadap Penertiban Anak Punk oleh Satpol PP Rembang

1. Respon Masyarakat Terhadap Anak Punk

⁶² Hasil Wawancara Kepada Karnen Sebagai Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024

⁶³ <Https://Satpolpp.Jatengprov.Go.Id/Ppid/2024/01/19/Laporan-Arus-Kas-Dan-Catatan-Atas-Laporan-Keuangan-Calk/> (Diakses Pada 19 Februari 2025).

⁶⁴ <Https://Satpolpp.Rembangkab.Go.Id/Laporan-Kinerja/>, (Diakses Pada 19 Februari 2025)



Sumber: Data Diolah

Masyarakat berjumlah 5 orang yang bernama Septi Nuaraini Rizqiyah, Khotijah Nur Aini, Nurul, Syarifah, dan Ummayah. 5 masyarakat tersebut peneliti jadikan subjek penelitian karena kelimanya sebagai Masyarakat sama-sama diresahkan oleh kehadiran anak Punk karena tokonya sering dijadikan tempat berkumpul anak Punk, kemudian ketika pulang dari perkuliahan sering diresahkan karena sering di-*cat calling* oleh anak-anak punk yang berkumpul.

Ketika wawancara kepada Khotijah Nur Aini Sebagai Masyarakat Rembang, ia menganggap keberadaan anak punk yang sering tidur di depan toko tempatnya bekerja sangat mengganggu. Mereka sering menghalangi akses masuk dan keluar toko, yang membuat aktivitas dirinya dan pelanggan menjadi terganggu. Selain itu, tidur sembarangan di tempat umum juga memberikan kesan

buruk terhadap lingkungan sekitar. Banyak orang yang melewati area tersebut merasa risih dengan keberadaan mereka yang tidak memperhatikan kenyamanan orang lain. ia berharap mereka lebih menghargai ruang publik dan tidak membuat lingkungan menjadi terlihat kumuh dan tidak tertata dengan baik. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga tentang menjaga suasana yang baik dan rapi di sekitar tempat umum.⁶⁵

Ketika wawancara kepada Ummayah Sebagai Masyarakat Rembang, ia menganggap keberadaan anak punk yang sering tidur di depan warung sangat mengganggu, terutama karena mereka sering meninggalkan sampah di sekitar tempat mereka beristirahat. Hal ini membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak nyaman untuk masyarakat yang peduli kebersihan. Sampah yang ditinggalkan seperti botol plastik, makanan, dan rokok hanya menambah beban baginya yang ingin menjaga kebersihan dan kenyamanan di sekitar area lingkungannya. Padahal, kebersihan adalah hal yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi semua orang. Ia sangat kecewa dengan perilaku mereka yang tidak

⁶⁵ Hasil Wawancara Kepada Khotijah Nur Aini Sebagai Masyarakat Rembang Pada 20 Januari 2025

menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap kebersihan tempat umum.⁶⁶

Keberadaan anak punk yang sering berkumpul di ruang publik benar-benar mengganggu, terutama bagi perempuan seperti saya, Septi. Saya beberapa kali merasa tidak aman karena perilaku mereka yang kurang sopan dan sering membuat saya merasa risih. Anak punk ini seharusnya menyadari bahwa mereka berada di ruang publik yang seharusnya aman dan nyaman untuk semua orang, termasuk perempuan yang melintas. Saya berharap pihak berwenang bisa memberikan perhatian lebih dan menertibkan mereka agar kenyamanan dan keamanan di ruang publik tetap terjaga.⁶⁷

Begitu juga dengan Nurul, yang juga pernah merasa terganggu saat melintas di dekat anak punk. Dia mengalami catcalling yang sangat tidak menyenangkan, yang membuatnya merasa tidak aman dan anak-anak punk sering menjadi pengamen dan mengemis jadi membuat kumuh. Perilaku seperti ini jelas meresahkan dan menciptakan ketidaknyamanan di lingkungan sekitar. *Catcalling* bukanlah hal yang bisa dianggap

⁶⁶ Hasil Wawancara Kepada Ummayah Sebagai Masyarakat Rembang Pada 18 Februari 2025

⁶⁷ Hasil Wawancara Kepada Septi Nuaraini Rizqiyah Sebagai Masyarakat Rembang Pada 20 Januari 2025

sepele, karena itu menyangkut rasa aman dan martabat seseorang. Nurul berharap agar tindakan tegas diberikan untuk mencegah hal ini terjadi lagi di masa depan.⁶⁸

Syarifah juga pernah merasakan hal yang sama. Ketika melintas di dekat kelompok anak punk yang sedang duduk atau tidur di depan toko, saya pernah menjadi korban catcalling. Perilaku mereka sangat mengganggu dan membuat saya merasa tidak nyaman berada di ruang publik. Tidak seharusnya siapa pun merasa takut atau tidak aman hanya karena ada sekelompok orang yang tidak menghargai privasi dan keamanan orang lain. Saya berharap ada langkah-langkah nyata dari pihak berwenang untuk menertibkan anak punk dan memberikan edukasi tentang pentingnya menghargai orang lain, terutama dalam ruang publik.⁶⁹

Dari data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 100% subjek penelitian dari Masyarakat menyetujui dilakukannya penertiban anak punk oleh Satpol PP di Rembang karena anak punk sering tidur di depan toko, membuat lingkungan menjadi kumuh, bahkan melakukan *cat calling* kepada Masyarakat.

⁶⁸ Hasil Wawancara Kepada Nurul Sebagai Masyarakat Rembang Pada 18 Februari 2025

⁶⁹ Hasil Wawancara Kepada Syarifah Sebagai Masyarakat Rembang Pada 20 Januari 2025

2. Pandangan Masyarakat kepada Satpol PP

Pandangan masyarakat terhadap Satpol PP di Kabupaten Rembang cukup bervariasi, bergantung pada pengalaman pribadi mereka dalam berinteraksi dengan aparat penegak ketertiban ini. Septi Nuaraini Rizqiyah, misalnya, merasa bahwa Satpol PP sering kali kurang responsif terhadap masalah yang ada di lingkungannya, seperti keberadaan anak punk yang sering tidur di depan toko tempatnya bekerja. Meskipun ia mengakui bahwa Satpol PP memiliki tugas menjaga ketertiban umum, Septi merasa bahwa mereka belum cukup efektif karena penertiban hanya sebatas mengusir saja.

Sementara itu, Khotijah Nur Aini mengungkapkan bahwa Satpol PP seharusnya lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Ia berharap Satpol PP lebih giat menanggapi masalah sampah yang sering ditinggalkan oleh anak punk di sekitar area tempat ia tinggal. Menurutnya, Satpol PP memiliki peran penting dalam menertibkan lingkungan dan menjaga kebersihan, namun ia merasa terkadang tidak ada tindakan nyata yang dilakukan, yang menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan tidak nyaman bagi masyarakat yang peduli dengan kebersihan. Terlebih kegiatan penertiban dari Satpol PP

tidak tegas karena setelah pengusiran tidak ada Tindakan lainnya

Pandangan dari Nur Hamidah cenderung lebih kritis. Ia merasa Satpol PP belum cukup memberikan perhatian terhadap kenyamanan dan keselamatan warga, terutama bagi perempuan. Hamidah berharap agar Satpol PP lebih responsif terhadap masalah keamanan yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya dalam menjaga rasa aman di ruang publik⁷⁰. Meskipun Satpol PP diharapkan dapat menertibkan kelompok-kelompok yang mengganggu ketertiban umum, seperti anak punk, Hamidah merasa tindakan yang diambil masih belum memadai karena sebatas mengusir tanpa ada Tindakan lebih lanjut.⁷¹

Ummayah juga memiliki pandangan serupa, dia merasa Satpol PP seharusnya lebih aktif dalam menanggapi kejadian-kejadian yang meresahkan, seperti *catcalling* yang pernah dialaminya saat melintas di depan anak punk. Ia merasa tidak aman dan berharap Satpol PP bisa memberikan perlindungan lebih kepada masyarakat, terutama perempuan yang sering menjadi korban pelecehan di ruang publik. Ummayah menginginkan

⁷⁰ Hasil Wawancara Kepada Septi Nuaraini Rizqiyah Sebagai Masyarakat Rembang Pada 20 Januari 2025

⁷¹ Hasil Wawancara Kepada Hamidah Sebagai Masyarakat Rembang Pada 20 Januari 2025

Satpol PP untuk lebih tegas tidak hanya melaksanakan pengusiran semata dalam menangani masalah sosial yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat.⁷²

Rofiah pun memiliki pandangan yang serupa dengan Ummayah. Ia merasa Satpol PP kurang sigap dalam menangani kejadian-kejadian yang mengganggu ketertiban dan berharap agar Satpol PP bisa meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait lainnya untuk memberikan solusi yang lebih efektif terhadap masalah yang dihadapi warga. Rofiah juga menginginkan agar Satpol PP lebih sering melakukan razia atau tindakan preventif untuk mencegah kejadian-kejadian serupa di masa depan, seperti *catcalling* dan gangguan lainnya.⁷³

Masyarakat berpandangan bahwa Satpol PP di Kabupaten Rembang sudah sangat bagus dalam menindaklanjuti laporan Masyarakat, akan tetapi dalam penertiban oleh Satpol PP masih kurang efektif karena hanya mengusir anak punk begitu saja.

⁷² Hasil Wawancara Kepada Ummayah Sebagai Masyarakat Rembang Pada 18 Februari 2025

⁷³ Hasil Wawancara Kepada Nurul Sebagai Masyarakat Rembang Pada 18 Februari 2025

3. Dampak Penertiban Anak Punk dan Respon Masyarakat

Dampak penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP di Kabupaten Rembang mendapatkan respons positif dari masyarakat, namun sebagian merasa bahwa tindakan yang diambil kurang efisien dalam menangani masalah yang ada. Septi Nuaraini Rizqiyah merasa bahwa penertiban Satpol PP terhadap anak punk yang sering tidur di depan toko tempatnya bekerja memberikan dampak positif, karena berhasil mengurangi gangguan dan mengembalikan kenyamanan di area tersebut. Namun, ia juga merasakan bahwa penertiban tersebut belum dilakukan secara konsisten dan terkadang hanya dilakukan ketika ada laporan, sehingga terkadang gangguan tersebut muncul kembali. Ia berharap Satpol PP bisa lebih rutin dan cepat dalam menangani masalah yang ada.⁷⁴

Khotijah Nur Aini juga melihat dampak positif dari penertiban Satpol PP dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Ketika Satpol PP menertibkan anak punk yang sering meninggalkan sampah di sekitar area tempat tinggalnya, lingkungan menjadi lebih bersih dan

⁷⁴ Hasil Wawancara Kepada Septi Nuaraini Rizqiyah Sebagai Masyarakat Rembang Pada 20 Januari 2025

nyaman. Namun, Khotijah merasa bahwa penertiban ini tidak cukup efektif, karena masalah kebersihan masih sering muncul setelah beberapa waktu. Ia berharap Satpol PP bisa lebih gencar dalam melakukan patroli dan penertiban sehingga masalah kebersihan bisa lebih teratasi secara berkelanjutan.⁷⁵

Nur Hamidah menanggapi dampak penertiban Satpol PP dengan cukup positif, terutama terkait dengan meningkatkan rasa aman bagi perempuan. Tindakan tegas terhadap anak punk yang sering berkumpul di tempat umum membuat Hamidah merasa lebih nyaman beraktivitas di luar rumah. Meskipun demikian, ia merasa bahwa penertiban ini belum cukup efisien dalam menanggulangi masalah ketidaknyamanan yang dirasakannya. Hamidah berharap Satpol PP dapat lebih fokus pada masalah-masalah yang berhubungan dengan keselamatan dan kenyamanan perempuan, serta lebih responsif terhadap laporan yang ada.⁷⁶

Ummayah memberikan tanggapan yang serupa, dengan menyebutkan bahwa penertiban Satpol PP terhadap perilaku meresahkan seperti catcalling memberi

⁷⁵ Hasil Wawancara Kepada Khotijah Nur Aini Sebagai Masyarakat Rembang Pada 20 Januari 2025

⁷⁶ Hasil Wawancara Kepada Hamidah Sebagai Masyarakat Rembang Pada 20 Januari 2025

dampak positif pada rasa aman di ruang publik. Meskipun begitu, ia merasa bahwa penertiban yang dilakukan masih kurang efisien karena kejadian serupa sering terjadi lagi. Ummayah berharap agar Satpol PP lebih proaktif dan tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat. Dengan adanya penertiban yang lebih sering dan konsisten, ia yakin masalah-masalah seperti catcalling bisa diminimalisir.⁷⁷

Rofiah juga memberikan tanggapan positif terhadap penertiban Satpol PP, yang berhasil menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dengan mengurangi gangguan dari anak punk. Namun, seperti yang diungkapkan oleh yang lainnya, ia merasa bahwa penertiban ini belum dilakukan dengan efisien. Rofiah berharap Satpol PP dapat meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait lainnya dan melakukan penertiban yang lebih rutin serta efektif, agar masalah yang ada dapat diselesaikan secara lebih tuntas dan berkelanjutan.⁷⁸

Dampak Penertiban anak punk yang dilakukan oleh Satpol PP di Rembang cukup membuat masyarakat

⁷⁷ Hasil Wawancara Kepada Ummayah Sebagai Masyarakat Rembang Pada 18 Februari 2025

⁷⁸ Hasil Wawancara Kepada Nurul Sebagai Masyarakat Rembang Pada 18 Februari 2025

sedikit aman dan juga bisa menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dengan mengurangi gangguan dari anak punk. namun, Masyarakat masih belum puas terhadap penertiban yang dilakukan oleh satpol pp karena satpol pp hanya melakukan penertiban dengan pengusiran saja yang kerap kali mereka bisa datang kembali

BAB IV

EFEKTIVITAS PENERTIBAN ANAK PUNK OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI REMBANG

A. Pelaksanaan Penertiban Anak Punk oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Rembang

Pelaksanaan penertiban anak punk oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Rembang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, serta menegakkan peraturan daerah (Perda) yang berlaku. Penertiban anak punk merupakan salah satu langkah untuk mengurangi gangguan ketertiban umum yang ditimbulkan oleh kelompok ini, yang kerap kali terlihat mengamen di jalan, mengonsumsi minuman keras, dan menciptakan suasana yang tidak nyaman bagi warga sekitar. Penertiban ini penting dilakukan karena fenomena anak punk sering kali identik dengan perilaku yang melanggar norma sosial dan dapat mengganggu ketentraman masyarakat di Rembang.

Satpol PP sebagai lembaga yang memiliki tugas menegakkan Perda dan menjaga ketertiban umum, menjalankan peran penting dalam penertiban ini. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018, Satpol PP bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum terkait peraturan daerah, termasuk ketentraman dan

ketertiban umum. Berikut adalah pelaksanaan penertiban yang seharusnya dilakukan oleh Satpol PP Rembang menurut Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018:

1. Sosialisasi

Tahap sosialisasi dalam program penertiban anak punk di Kabupaten Rembang merupakan bagian dari upaya Satpol PP untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya ketertiban umum dan mematuhi peraturan daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP, salah satu fungsi utama Satpol PP adalah melakukan sosialisasi mengenai peraturan daerah yang berlaku, termasuk kepada kelompok anak punk. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang norma sosial dan aturan yang ada, serta menciptakan kesadaran pentingnya mematuhi ketertiban demi terciptanya kedamaian di ruang publik.¹

Meskipun peraturan yang mengatur kewajiban sosialisasi jelas, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa Satpol PP Rembang melakukan sosialisasi secara

¹ Ritonga, Syafruddin, And Beby Masitho Batubara. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kabupaten Deli Serdang. Skripsi: Universitas Medan Area, 2020

langsung hanya kepada kelompok anak punk.² Menurut Karnen, Kasi Penindakan PPHD Satpol PP Rembang, sejauh ini Satpol PP lebih banyak melakukan penertiban tanpa adanya kegiatan khusus untuk memberikan pemahaman lebih lanjut kepada anak punk.³ Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi masih menjadi tantangan yang perlu diperbaiki. Sosialisasi yang efektif seharusnya mencakup penjelasan tentang peraturan daerah dan konsekuensi hukum bagi anak punk, serta alternatif untuk beradaptasi kembali dengan masyarakat tanpa melanggar norma sosial.⁴

Menurut bentuk penertiban, penertiban yang dilakukan dapat dibedakan menjadi dua bentuk: penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban langsung mengacu pada penegakan hukum yang dilakukan untuk menindak pelanggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebaliknya, penertiban tidak langsung mencakup langkah-langkah yang bersifat

² Hasil Wawancara Kepada Karnen Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024

³ Hasil Wawancara Kepada Karnen Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024

⁴ Zamzami, Muhammad. Pembinaan Komunitas Anak Punk Oleh Polresta Banda Aceh (Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak). Skripsi:Uin Ar-Raniry, 2023.

preventif, seperti edukasi atau memberikan kesempatan bagi kelompok tertentu untuk beradaptasi dengan norma sosial tanpa langsung diberlakukan hukuman.⁵

Menurut beberapa ahli, penertiban bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keamanan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Satjipto Rahardjo mendefinisikan penertiban sebagai suatu proses yang menghubungkan aturan, rapi, dan apik dengan kehidupan sosial yang lebih tertib.⁶ Di sisi lain, Retno Widjajanti menekankan bahwa penertiban merupakan upaya agar pemanfaatan ruang dapat terwujud sesuai dengan rencana yang ada.⁷ Dalam hal ini, penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP di Rembang harus mempertimbangkan kedua aspek tersebut agar penertiban yang diterapkan tidak hanya berdasarkan hukuman tetapi juga membangun kesadaran sosial.

Tujuan utama penertiban adalah untuk menjaga ketertiban umum, meningkatkan kualitas lingkungan,

⁵ Wilbert Ramonray Butarbutar, "Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga," Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (Jp Dan Kp), 2019, 35–49, <Https://Doi.Org/10.33701/Jpkp.V1i1.713>.

⁶ Hutama, Noer Reza. Penegakan Peraturan Daerah Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Taman Sleko Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur. Skripsi: Ipdn, 2023.

⁷ Yovita, Vivi. Efektivitas Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Oleh Samsat Wilayah Makassar 1 Selatan. Skripsi:Universitas Negeri Makassar, 2021.

dan menegakkan peraturan daerah.⁸ Penertiban juga berfungsi untuk mengoptimalkan penggunaan ruang publik agar masyarakat dapat menggunakannya dengan baik dan mengurangi penyalahgunaan fasilitas umum. Dalam hal ini, penertiban yang efektif akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi peraturan dan norma yang berlaku, serta mendorong terciptanya kerjasama yang harmonis antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait.

Dalam konteks penertiban anak punk, penting untuk mengintegrasikan penertiban langsung dan tidak langsung. Penertiban langsung melalui tindakan tegas, seperti pengusiran anak punk dari ruang publik, dapat digunakan sebagai langkah awal. Namun, penertiban yang berkelanjutan harus melibatkan upaya edukatif dan rehabilitatif yang mendukung anak punk untuk kembali ke kehidupan sosial yang lebih baik. Penertiban yang efektif harus memastikan bahwa tindakan represif tidak semata-mata menghilangkan masalah, tetapi juga memberikan solusi jangka panjang.⁹

⁸ Ritonga, Syafruddin, And Beby Masitho Batubara. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kabupaten Deli Serdang. Skripsi: Universitas Medan Area, 2020.

⁹ Gani, Abdul, And Sri Adrianti Muin. "Strategi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kecamatan

Penertiban anak punk di Kabupaten Rembang dapat lebih efektif jika diimbangi dengan sosialisasi yang lebih luas seperti tokoh-tokoh agama, dinas sosial, atau pihak-pihak kemasyarakatan lainnya, bukan hanya sebatas sosialisasi kepada anak punk secara langsung guna menjamin keefektivitasan penertiban. Sosialisasi yang bertujuan memberi pemahaman dan alternatif kepada anak punk akan memperkuat tujuan penertiban yang tidak hanya mengedepankan sanksi tetapi juga mendukung integrasi sosial anak punk ke dalam masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih menyeluruh, penertiban diharapkan dapat menciptakan ketertiban sosial yang lebih baik, menjaga keamanan, dan memberikan kesempatan bagi anak punk untuk berkontribusi secara positif.

2. Tindakan Non Yustisial

Tahap Tindakan Non Yustisial dalam program penertiban anak punk di Kabupaten Rembang, Satpol PP memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan langsung tanpa melibatkan proses hukum formal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, tindakan nonyustisial ini memungkinkan Satpol PP

untuk menertibkan anak punk yang dianggap mengganggu ketertiban umum di ruang publik. Dalam hal ini, langkah yang diambil adalah membubarkan kerumunan anak punk yang mengganggu kenyamanan masyarakat serta memberikan pembinaan agar mereka memahami pentingnya menjaga ketertiban di ruang publik. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua warga masyarakat.¹⁰

Namun, walaupun sudah ada tindakan penertiban, hingga saat ini belum adanya sosialisasi yang lebih menyeluruh mengenai peraturan daerah yang berlaku dan norma sosial yang harus diikuti oleh anak punk. Selain itu, penindakan yang dilakukan lebih terbatas pada pengusiran dan pendataan anak punk yang terlibat dalam kerumunan tanpa adanya pembinaan lebih lanjut atau pemberian surat peringatan.¹¹ Hal ini diharapkan dapat mengurangi gangguan ketertiban, meskipun tanpa proses

¹⁰ Hasil Wawancara Kepada Karnen Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024

¹¹ Hasil Wawancara Kepada Karnen Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024

sosialisasi atau pembinaan yang lebih mendalam mengenai peraturan dan norma yang berlaku.

Ritonga menjelaskan bahwa penertiban bertujuan untuk menciptakan keteraturan, kedisiplinan, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, baik dalam konteks sosial, pemerintah, maupun kehidupan sehari-hari.¹² Penertiban tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kekacauan, tetapi juga untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga ketertiban.¹³ Dalam hal ini, penertiban nonyustisial yang dilakukan oleh Satpol PP berfokus pada langkah-langkah preventif untuk mengedukasi anak punk agar lebih memahami aturan dan norma yang ada, meskipun sosialisasi tersebut belum terlaksana sepenuhnya.¹⁴

Menurut Satjipto Rahardjo, penertiban berasal dari kata tata tertib yang mengandung makna aturan yang teratur, rapi, dan disiplin. Penertiban dalam konteks ini mencerminkan usaha untuk mengatur dan menjaga

¹² Ritonga, Syafruddin, And Beby Masitho Batubara. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kabupaten Deli Serdang. Skripsi: Universitas Medan Area, 2020

¹³ Eviany, Eva, And S. S. T. P. Sutiyo. Perlindungan Masyarakat: Penyelempgaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Manajemen Kebencanaan. Nas Media Pustaka, 2023, Hlm. 66.

¹⁴ Hasil Wawancara Kepada Karnen Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024

ketertiban dalam kehidupan sosial.¹⁵ Proses penertiban tidak hanya dilakukan dengan tindakan represif, tetapi juga melalui pendidikan dan kesadaran yang ditanamkan pada masyarakat, termasuk pada kelompok anak punk. Dengan demikian, penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dengan penertiban nonyustisial sejalan dengan pandangan ini, yang lebih mengedepankan pencapaian ketertiban melalui pemahaman dan perubahan perilaku, meskipun penertibak tersebut belum sepenuhnya diterapkan.

Tujuan utama dari penertiban adalah untuk menjaga ketertiban umum, mengoptimalkan penggunaan ruang publik, serta meningkatkan kualitas lingkungan.¹⁶ Dalam hal ini, penertiban nonyustisial yang dilakukan oleh Satpol PP dapat membantu menciptakan ketertiban di ruang publik tanpa menambah beban pada sistem peradilan. Dengan penertiban nonyustisial ini, Satpol PP berharap dapat mencegah terjadinya gangguan ketertiban lebih lanjut, meskipun langkah-langkah edukatif dan

¹⁵ Hutama, Noer Reza. Penegakan Peraturan Daerah Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Taman Sleko Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur. Skripsi: Ipdn, 2023.

¹⁶ Ritonga, Syafruddin, And Beby Masitho Batubara. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kabupaten Deli Serdang. Skripsi: Universitas Medan Area, 2020

sosialisasi masih terbatas pada upaya pengusiran dan pendataan.

Tindakan non-yustisial yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap anak punk di Kabupaten Rembang dapat dipertimbangkan dalam konteks kesyariahan, yang tidak hanya mengacu pada hukum positif, tetapi juga nilai-nilai agama dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dalam perspektif Islam, prinsip keadilan sangat penting dalam setiap tindakan,¹⁷ termasuk penertiban sosial. Satpol PP seharusnya tidak hanya memperlakukan anak punk sebagai objek penertiban, tetapi juga menghormati hak mereka sebagai individu yang memiliki martabat dan hak untuk diperlakukan dengan baik. Oleh karena itu, pendekatan yang humanis dan edukatif sangat diperlukan agar tindakan penertiban tidak melanggar hak asasi mereka.

Pendidikan dan pembinaan menjadi tujuan utama dari penertiban ini. Dalam syariah, pendidikan adalah bagian penting dari proses pembinaan, di mana Islam mendorong umatnya untuk saling mengingatkan dan

¹⁷ Laming, Muhammad Tahir. "Keadilan Dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradigma Tentang Keadilan." *Meraja Journal* 4.2 (2021): 269-278.

mendidik agar menjadi lebih baik.¹⁸ Satpol PP perlu melanjutkan upaya pembinaan dengan memberikan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma sosial, meskipun pengusiran dan pendataan telah dilakukan.

Prinsip perlindungan terhadap anak juga menjadi perhatian utama dalam konteks syariah. Undang-Undang Perlindungan Anak mengharuskan agar anak-anak punk dilindungi dari perlakuan yang merugikan mereka. Membawa mereka ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan merupakan langkah yang positif, namun penting untuk memastikan bahwa proses pembinaan di panti sosial sesuai dengan nilai-nilai syariah dan tidak melanggar hak-hak mereka.

Islam mengajarkan pentingnya menciptakan masyarakat yang beradab dan harmonis.¹⁹ Penertiban non-yustisial oleh Satpol PP harus dilihat sebagai upaya untuk menciptakan ketertiban umum tanpa membebani sistem peradilan. Namun, untuk mewujudkan masyarakat

¹⁸ Rahayu, Dwi. *Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Pembentukan Karakter Disiplin Siswa Di Sma Bustanul ‘Ulum Jaya Sakti Anak Tuha Lampung Tengah*. Diss. Iain Metro, 2025.

¹⁹ Lubis, Parentah. "Harmoni Agama Melalui Pendidikan Islam: Menggali Toleransi Dan Batasan-Batasan Moderasi Dalam Konteks Keberagaman." *Book Chapter Of Proceedings Journey-Liaison Academia And Society* 1.1 (2024): 314-332.

yang beradab, perlu ada sosialisasi yang lebih mendalam mengenai norma-norma sosial dan nilai-nilai agama kepada anak punk agar mereka dapat beradaptasi dengan baik di masyarakat. Dengan demikian, penertiban harus bersifat edukatif dan bukan hanya represif, sejalan dengan ajaran Islam mengenai pentingnya pendidikan dan pembinaan karakter.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek kesyariahan ini, diharapkan tindakan non-yustisial yang dilakukan oleh Satpol PP dapat lebih efektif dalam menciptakan ketertiban umum sekaligus menghormati hak-hak anak punk, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk berubah menjadi lebih baik.

3. Pemberian Hukuman dan Rehabilitasi

Penertiban memiliki tujuan utama untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban di masyarakat.²⁰ Dalam hal ini, Satpol PP Kabupaten Rembang berupaya menjaga ketertiban umum dengan mengurangi gangguan yang ditimbulkan oleh anak punk di ruang publik dan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi seluruh warga. Namun, berdasarkan wawancara dengan Karnen, Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum

²⁰ Lasahido, Adibah Amintasria. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat." *Jurnal Renaissance* 6.02 (2021): 829-843.

Daerah (PPHD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang, Satpol PP tidak melakukan koordinasi apapun dengan pihak lain terkait penanganan anak punk, dan lebih mengutamakan pendekatan preventif seperti pengusiran dan pendataan anak punk.²¹ Pendekatan ini lebih bersifat sementara dan tidak sepenuhnya memenuhi tujuan penertiban yang berkelanjutan, sehingga hasilnya menjadi tidak efisien dalam menciptakan ketertiban yang optimal.

Tujuan penertiban tidak hanya untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga untuk menciptakan kenyamanan bagi masyarakat.²² Keberadaan anak punk yang sering kali mengganggu ketertiban di ruang publik dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi warga sekitar. Oleh karena itu, kebijakan Satpol PP untuk mengusir anak punk yang dianggap mengganggu dan mendata mereka merupakan langkah untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman. Namun, kenyamanan ini sulit tercapai tanpa adanya pemberian hukuman atau rehabilitasi yang

²¹ Hasil Wawancara Kepada Karnen Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024

²² Kristianto, Tedy, And Farhana Farhana. "Efektifitas Penegakan Perda No 8 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Ketertiban Umum Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Cipete Selatan." Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana 6.3 (2024): 416-426.

lebih menyeluruh. Berdasarkan wawancara dengan Karnen, Satpol PP Kabupaten Rembang tidak melaksanakan program rehabilitasi karena keterbatasan fasilitas dan tidak melakukan koordinasi dengan pihak terkait lainnya, yang mengakibatkan penertiban menjadi kurang efektif dan hasil yang dicapai tidak memadai.²³

Pemberian hukuman dalam penertiban bertujuan untuk memberi efek jera kepada anak punk yang terlibat dalam gangguan ketertiban.²⁴ Hukuman diharapkan dapat mencegah mereka mengulangi perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial.²⁵ Namun, meskipun peraturan Bupati mengatur pemberian hukuman administratif, implementasinya di Kabupaten Rembang terkendala oleh keterbatasan fasilitas dan sumber daya di Satpol PP. Berdasarkan wawancara dengan Karnen, Satpol PP belum melakukan pemberian hukuman yang terstruktur dan efektif karena kurangnya dukungan sumber daya dan fasilitas yang memadai. Hal ini

²³ Hasil Wawancara Kepada Karnen Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024

²⁴ Satriyo, Wahyu Purnomo. Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Rangka Penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat. Skripsi: Universitas Gresik, 2023.

²⁵ Wahidah, Nurul. "Fungsi Hukum Pidana." *Justitia: Journal Of Justice, Law Studies, And Politic* 1.01 (2025): 8-16.

menyebabkan tujuan penertiban tidak tercapai secara optimal dan mengarah pada hasil yang tidak efisien.²⁶

Rehabilitasi juga merupakan bagian penting dalam proses reintegrasi sosial anak punk. Program rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan dan mengarahkan mereka pada kehidupan yang lebih positif, melalui pelatihan keterampilan atau pembinaan psikologis.²⁷ Meskipun terdapat dasar hukum yang mewajibkan rehabilitasi, Satpol PP Kabupaten Rembang belum dapat mengimplementasikan program ini dengan maksimal. Hal ini terjadi karena keterbatasan fasilitas dan sumber daya yang dimiliki oleh Satpol PP. Menurut Karnen, Satpol PP tidak melakukan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait dalam rangka implementasi rehabilitasi, sehingga program rehabilitasi ini tidak dapat berjalan dengan baik, yang berdampak pada tidak tercapainya tujuan penertiban secara menyeluruh.²⁸

²⁶ Hasil Wawancara Kepada Karnen Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024

²⁷ Subroto, Mitro, And I. Kadek Dwi Pramesthi Agastya. "Peran Petugas Lpka Dalam Membangkitkan Semangat Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Serta Memberikan Pola Pembimbingan." Innovative: Journal Of Social Science Research 4.5 (2024): 8836-8845.

²⁸ Hasil Wawancara Kepada Karnen Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024

Keterbatasan fasilitas dan sumber daya Satpol PP menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan hukuman dan rehabilitasi. Tanpa tempat rehabilitasi yang memadai, program rehabilitasi tidak dapat dilaksanakan dengan efektif. Meskipun terdapat dasar hukum yang mendukung pemberian hukuman dan rehabilitasi, kurangnya fasilitas ini menyebabkan Satpol PP tidak dapat melaksanakan kebijakan tersebut dengan maksimal. Wawancara dengan Karnen menunjukkan bahwa ketidakmampuan Satpol PP untuk melakukan rehabilitasi secara optimal, serta tidak adanya koordinasi dengan pihak terkait, menyebabkan penertiban menjadi kurang efisien dan tidak memberikan hasil yang diharapkan.

Pemberian hukuman bertujuan tidak hanya untuk memberi efek jera, tetapi juga untuk membentuk kesadaran anak punk tentang pentingnya menjaga ketertiban umum. Hukuman yang diberikan dengan cara yang proporsional dan mendidik dapat mendorong perubahan perilaku yang lebih positif.²⁹ Namun, karena Satpol PP belum menerapkan hukuman secara sistematis, maka tujuan pembentukan kesadaran ini belum tercapai

²⁹ Budaiwi, Ahmad Ali. Imbalan Dan Hukuman. Gema Insani, 2002, Hlm. 48.

dengan optimal. Oleh karena itu, penerapan hukuman yang terstruktur dan efektif menjadi hal yang sangat penting, agar tujuan penertiban dapat tercapai secara lebih efisien.

Satpol PP perlu memperoleh tambahan fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk meningkatkan efektivitas penertiban dan rehabilitasi. Dengan fasilitas rehabilitasi yang lebih baik, Satpol PP dapat menyediakan program rehabilitasi yang lebih terstruktur dan mendukung reintegrasi anak punk ke dalam masyarakat. Namun, wawancara dengan Karnen menunjukkan bahwa tanpa adanya koordinasi dengan pihak lain dan tanpa dukungan sumber daya yang cukup, penertiban dan rehabilitasi tidak dapat berjalan dengan baik.³⁰

Jadi kesimpulannya, menurut fakta di lapangan ternyata Satpol PP Rembang belum menerapkan hukuman dan Rehabilitasi terhadap anak punk dikarenakan keterbatasan sarana dan fasilitas sehingga kegiatan rehabilitasi tidak berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, peningkatan fasilitas dan dukungan sumber daya menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa

³⁰ Hasil Wawancara Kepada Karnen Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024

program hukuman dan rehabilitasi dapat dilaksanakan dengan lebih baik, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang ada.

Beberapa perbandingan dari penelitian Fadhlillah (2023) dengan judul Efektivitas Penertiban Gelandangan Dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur juga menyatakan bahwa penertiban gelandangan dan pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang masih belum efektif, dilihat dari kurangnya kemampuan mengintegrasikan program dengan masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung, Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, serta kurangnya lapangan pekerjaan yang mendorong masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan gelandangan dan pengemis. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial dan juga Satuan Polisi Pamong Praja juga bekerja sama dalam menyusun kegiatan sebelum penertiban seperti menerima laporan dari Masyarakat, melakukan penyelidikan laporan hingga target penertiban, kemudian dilaksanakan operasi gabungan, dan juga proses pengawalan pada saat penyerahan gelandangan dan pengemis yang akan diserahkan kepada Dinas Sosial untuk dilakukan rehabilitasi atau penampungan sementara.³¹

³¹ Fadhlillah, Mochammad Hasby. Efektivitas Penertiban Gelandangan Dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur. Skripsi: Ipdn, 2023.

Dengan melihat penelitian peneliti, maka dapat dianalisis bahwa pelaksanaan penertiban Satpol PP Rembang berbeda dengan pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur dari segi koordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Sosial, penampungan sementara, dan tidak dilakukannya rehabilitasi.

Jadi, Kesimpulan dari pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Rembang hanya sebatas Sosialisasi secara langsung kepada anak punk dan penertiban non yustisial yang berupa pengusiran dan pendataan identitas.

B. Efektivitas Penertiban Anak Punk oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Rembang

Peneliti mengukur tingkat efektivitas penertiban anak punk oleh Satpol PP di Kabupaten Rembang dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah (*pra vs pasca*) pelaksanaan penertiban. Pendekatan ini memungkinkan untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi sebagai dampak dari tindakan penertiban yang dilakukan, dan selanjutnya menilai sejauh mana program tersebut berhasil mencapai tujuannya.

Pertama, peneliti menganalisis kondisi pra-penertiban untuk mendapatkan gambaran awal mengenai masalah ketertiban yang ditimbulkan oleh keberadaan anak punk di

ruang publik. Ini mencakup data mengenai frekuensi gangguan ketertiban, lokasi-lokasi yang sering menjadi tempat berkumpulnya anak punk, serta persepsi masyarakat mengenai tingkat keamanan dan kenyamanan di wilayah tersebut. Data ini dapat diperoleh melalui observasi langsung, survei kepada masyarakat, atau wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti aparat desa atau tokoh masyarakat. Informasi ini menjadi dasar untuk menetapkan baseline atau titik acuan dalam mengukur perubahan setelah penertiban dilakukan.

Kedua, peneliti mengumpulkan data pasca-penertiban untuk melihat perubahan yang terjadi setelah Satpol PP melakukan tindakan penertiban. Data yang dikumpulkan meliputi frekuensi kegiatan penertiban yang dilakukan, jumlah anak punk yang berhasil ditertibkan, serta lokasi-lokasi yang berhasil dibersihkan dari keberadaan anak punk. Selain itu, peneliti juga mengukur perubahan persepsi masyarakat mengenai tingkat ketertiban dan keamanan di wilayah tersebut. Data ini dapat diperoleh melalui observasi lanjutan, survei ulang kepada masyarakat, atau wawancara dengan pihak-pihak terkait.

Ketiga, peneliti membandingkan data pra-penertiban dan pasca-penertiban untuk mengidentifikasi perubahan signifikan yang terjadi sebagai dampak dari program

penertiban. Misalnya, jika data menunjukkan bahwa frekuensi gangguan ketertiban berkurang secara signifikan setelah penertiban dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa program tersebut efektif dalam mengurangi gangguan ketertiban. Selain itu, jika hasil survei menunjukkan bahwa persepsi masyarakat mengenai tingkat keamanan dan kenyamanan meningkat setelah penertiban, maka dapat disimpulkan bahwa program tersebut efektif dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan.

Keempat, peneliti juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat efektivitas penertiban, seperti faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Hal ini penting untuk memahami mengapa suatu program penertiban berhasil atau tidak berhasil mencapai tujuannya. Misalnya, jika penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan tegas, serta didukung oleh sarana dan fasilitas yang memadai, maka program penertiban cenderung lebih efektif. Sebaliknya, jika penegakan hukum lemah atau sarana dan fasilitas tidak memadai, maka program penertiban cenderung kurang efektif.

Program penertiban ini dapat dianalisis melalui beberapa perspektif. Efektivitas dapat diartikan sebagai seberapa baik

suatu pekerjaan dilaksanakan dan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan tercapai.³² Dalam konteks penertiban anak punk oleh Satpol PP, efektivitas dapat diukur berdasarkan sejauh mana penertiban ini berhasil mengurangi gangguan ketertiban di masyarakat dan memberi peluang bagi anak punk untuk beradaptasi kembali dengan norma sosial.

Menurut Ravianto, efektivitas mengacu pada seberapa baik pekerjaan yang dilakukan dalam menghasilkan keluaran yang diharapkan.³³ Dalam hal ini, hasil yang diharapkan adalah tercapainya ketertiban umum dan pengurangan gangguan dari kelompok anak punk di tempat umum. Jika program penertiban ini dapat mengurangi ketidaknyamanan yang dirasakan oleh masyarakat dan meningkatkan kesadaran anak punk tentang ketertiban, maka dapat dikatakan program ini efektif.

Prasetyo Budi Saksono, dalam definisi efektivitas, menekankan pada seberapa besar tingkat kesesuaian antara keluaran yang dicapai dengan keluaran yang diharapkan.³⁴ Dalam hal ini, jika tujuan program penertiban adalah

³² Mingkid, Gary Jonathan, Daud Liando, And Johny Lengkong. "Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)." *Jurnal Eksekutif* 2.2 (2017).

³³ Putri, Ummul Hanifah. "Efektivitas Dan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan." (2019). Osf.

³⁴ Putranto, Ardian. Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Yogyakarta. Skripsi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.

menciptakan ketertiban sosial, maka penertiban yang dilakukan Satpol PP harus menghasilkan dampak yang nyata, seperti penurunan jumlah anak punk yang berkeliaran di tempat umum dan peningkatan kesadaran mereka terhadap aturan yang berlaku.

Sondang P. Siagian menjelaskan bahwa efektivitas juga terkait dengan pemanfaatan sarana dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan.³⁵ Dalam hal ini, efektivitas program penertiban anak punk juga dipengaruhi oleh fasilitas yang tersedia bagi Satpol PP, seperti kendaraan operasional dan alat komunikasi yang memadai untuk melaksanakan tugas mereka di lapangan.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas hukum dapat ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, penegakan hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.³⁶ Maka, untuk menilai efektivitas penertiban dari Satpol PP di Rembang, maka akan dianalisis sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

³⁵ Luthfi, Muhammad. "Efektifitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah Kbb)." Comm-Edu (Community Education Journal) 2.1 (2019): 81-89.

³⁶ Soekanto, Soerjono. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum." (2011). Yogyakarta: Stik, Hlm. 76.

Efektivitas hukum mengacu pada sejauh mana norma hukum dapat diimplementasikan dan memberikan dampak yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.³⁷ Dalam konteks ini, hukum dapat dianggap efektif jika aturan-aturan yang ada benar-benar diterapkan dan diikuti oleh masyarakat, serta jika mereka menghasilkan perubahan yang diinginkan dalam perilaku individu maupun kelompok. Sebagai contoh, sebuah undang-undang tentang perlindungan konsumen akan dianggap efektif jika dapat mengurangi praktik penipuan dan memberikan perlindungan nyata kepada konsumen.

Kalau dari segi hukum itu sendiri, efektivitas hukum dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah ketegasan dalam penegakan hukum.³⁸ Jika aparat penegak hukum tidak cukup tegas atau tidak konsisten dalam menegakkan aturan, maka hukum tersebut akan cenderung tidak efektif.³⁹ Penegakan hukum yang lemah akan membuat masyarakat merasa bahwa melanggar hukum tidak akan menimbulkan konsekuensi yang berarti,

³⁷ Ridwan, Ir H. Juniarso, And Mh Achmad Sodik Sudrajat. Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik. Nuansa Cendekia, 2020. Hal. 47

³⁸ Usman, Atang Hermawan. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia." Jurnal Wawasan Yuridika 30.1 (2014): 26-53.

³⁹ Asshiddiqie, Jimly. Penguanan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan. Sinar Grafika, 2022. Hal. 76

yang akhirnya mengurangi kepatuhan terhadap hukum tersebut.⁴⁰

Efektivitas hukum juga bergantung pada sejauh mana hukum tersebut relevan dengan kebutuhan sosial dan perkembangan masyarakat.⁴¹ Hukum yang tidak disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat akan lebih sulit diterima dan diterapkan. Misalnya, jika ada undang-undang yang diterapkan di suatu negara yang tidak sesuai dengan norma atau kebiasaan masyarakat, maka hukum tersebut cenderung akan diabaikan atau bahkan ditentang oleh masyarakat.

Akhirnya, efektivitas hukum juga bisa diukur dari sejauh mana hukum tersebut mampu memberikan keadilan dan perlindungan bagi semua pihak. Hukum yang hanya berpihak pada kelompok tertentu atau yang tidak adil dalam penerapannya, cenderung akan kehilangan legitimasi di mata masyarakat. Oleh karena itu, prinsip keadilan dalam hukum sangat penting untuk menciptakan rasa saling percaya antara hukum dan masyarakat, yang

⁴⁰ Adi, Rianto. Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.

⁴¹ Busroh, Firman Freaddy, Fatria Khairo, And Putri Difa Zhafirah. "Harmonisasi Regulasi Di Indonesia: Simplifikasi Dan Sinkronisasi Untuk Peningkatan Efektivitas Hukum." Jurnal Interpretasi Hukum 5.1 (2024): 699-711.

pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas penerapannya di lapangan.⁴²

Menganalisis konsep faktor hukum berdasarkan Undang-Undang, kita melihat bahwa Satpol PP di Rembang menjalankan tugas penertiban anak punk dengan berpegang pada peraturan yang ada, seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang, dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum. Penegakan hukum ini bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, yang di dalamnya melibatkan pertimbangan antara keadilan dan kepastian hukum. Termasuk dalam melakukan penertiban

⁴² Setiawan, Irfan. Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori Dan Praktek. Cv. Rtujuh Media Printing, 2024. Hal. 89

terhadap anak punk yang sering kali dianggap mengganggu ketertiban sosial.⁴³

Ada pertentangan yang mencuat antara kepastian hukum dan keadilan.⁴⁴ Kepastian hukum dapat terlihat pada penerapan aturan yang jelas, seperti yang dijelaskan oleh Kasi Karnen, yang menganggap hukum yang ada sekarang sudah cukup efektif dalam menjaga ketertiban karena merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, dan Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang, dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum.

Penertiban anak punk oleh Satpol PP Rembang menunjukkan efektivitas dari segi kepastian hukum,

⁴³ Hasil Wawancara Kepada Karnen Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024

⁴⁴ Moho, Hasazidhu. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan." Warta Dharmawangsa 13.1 (2019).

dengan dasar peraturan yang jelas seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang.⁴⁵

Kalau melihat penelitian dari Ardiansyah (2020) dengan judul Efektivitas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2007 Dalam Penertiban Anak Punk menyatakan bahwa peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2007 sudah efektif dan memiliki payung hukum yang jelas bagi Satpol PP,⁴⁶ ternyata hasil dari Ardiansyah (2020) memiliki kesamaan dari penelitian peneliti, yakni sama-sama memiliki

⁴⁵ Hasil Wawancara Kepada Karnen Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024

⁴⁶ Ardiansyah, Bayu Krisna, And Faisal Hidayat Ardiansyah. "Efektivitas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2007 Dalam Penertiban Anak Punk." Jurnal Tatapamong (2020): 17-30.

keefektivitasan dari segi faktor hukum yang memiliki payung hukum yang jelas.

Jadi, Kesimpulan dari segi faktor hukumnya adalah sudah efektif karena dasar hukum penertiban anak Punk oleh Satpol PP Rembang sudah memiliki dasar hukum yang jelas seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, dan Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang, dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum.

2. Faktor Penegak Hukum

Efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh peran penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.⁴⁷ Penegak hukum, yang terdiri dari polisi, jaksa, hakim, dan lembaga lainnya, memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan bahwa hukum dijalankan secara adil dan

⁴⁷ Soerjono Soekanto, “Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi”, Bandung: Remadja Karya, 1988, Hlm 80.

konsisten.⁴⁸ Jika penegak hukum tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka meskipun sebuah undang-undang sudah disusun dengan baik, hukum tersebut tidak akan efektif.⁴⁹ Misalnya, jika aparat penegak hukum tidak mampu mendeteksi atau menindak pelanggaran hukum, maka hukum tersebut akan cenderung tidak dihiraukan oleh masyarakat.⁵⁰ Selain itu, profesionalisme penegak hukum sangat berpengaruh terhadap efektivitas hukum.⁵¹

Penegak hukum yang tidak memiliki integritas atau kompetensi yang memadai akan sulit menjalankan tugasnya dengan baik.⁵² Ketidakmampuan untuk memahami atau menerapkan hukum dengan tepat akan mengurangi kualitas keputusan hukum dan akhirnya mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.⁵³ Oleh karena itu, pendidikan, pelatihan, dan

⁴⁸ Mh, Ridwan Syaidi Tarigan Sh. Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan. Ruang Karya Bersama, 2024.

⁴⁹ Sukadi, Imam. "Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia." Risalah Hukum (2011): 39-53.

⁵⁰ Rocky Marbun, S. H. Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum. Visimedia, 2011.

⁵¹ Sujana, I. Gede, And I. Wayan Kandia. "Indikator Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia." Ijolares: Indonesian Journal Of Law Research 2.2 (2024): 56-62.

⁵² Daeng, Yusuf, Et Al. "Penegakan Hukum Pidana Dari Aspek Sumber Daya Manusia." Innovative: Journal Of Social Science Research 4.4 (2024): 12981-12989.

⁵³ Riswandie, Iwan. "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Marginal Dalam Perspektif Asas "Equality Before The Law"." Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial 1.2 (2023): 298-310.

pengawasan terhadap penegak hukum sangat penting untuk memastikan mereka mampu menjalankan tugasnya secara efektif dan benar.⁵⁴ Ketegasan dan keberanian penegak hukum dalam menegakkan hukum juga menjadi faktor penentu efektivitasnya.⁵⁵ Penegakan hukum yang lemah atau setengah hati akan mendorong munculnya rasa impunitas di kalangan pelaku kejahatan. Jika penegak hukum tidak tegas dalam memberikan sanksi atau hukuman terhadap pelanggaran hukum, maka individu atau kelompok yang melanggar hukum tidak akan merasa takut untuk mengulangi tindakannya. Sebaliknya, ketegasan dalam penegakan hukum akan menciptakan efek jera dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.

Berdasarkan wawancara mengenai penegakan hukum terhadap anak punk di Rembang, dapat dianalisis bahwa efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh peran penegak hukum itu sendiri. Satpol PP sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penertiban anak punk belum bekerja sama dengan instansi terkait manapun,

⁵⁴ Rahmaddani, Imam. "Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional Dan Berintegritas." Journal Presumption Of Law 5.1 (2023): 18-34.

⁵⁵ Waluyo, Bambang. Penegakan Hukum Di Indonesia. Yogyakarta: Sinar Grafika, 2022, Hlm. 99.

sehingga upaya yang dilakukan menjadi tidak efektif.⁵⁶ Tanpa adanya kolaborasi dengan kepolisian dan Dinas Sosial, penegakan hukum tidak mencakup aspek rehabilitasi dan pembinaan sosial yang diperlukan bagi anak punk. Hal ini menyebabkan penegakan hukum yang dilakukan hanya berfokus pada penertiban hukum saja, tanpa menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Sebagai hasilnya, penertiban yang dilakukan tidak cukup efektif karena tidak memperhatikan kebutuhan pembinaan sosial yang dapat membantu anak punk beradaptasi dengan kehidupan yang lebih baik. Hal tersebut tentu tidak sejalan dengan Sondang P. Siagian yang menyatakan bahwa efektivitas juga terkait dengan pemanfaatan sarana dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan.⁵⁷

Efektivitas penegakan hukum dalam konteks ini juga sangat bergantung pada ketegasan dan profesionalisme penegak hukum itu sendiri. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP, meskipun melibatkan patroli rutin dan razia mingguan, belum cukup efektif untuk

⁵⁶ Hasil Wawancara Kepada Karnen Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024

⁵⁷ Luthfi, Muhammad. "Efektifitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah Kbb)." Comm-Edu (Community Education Journal) 2.1 (2019): 81-89.

menghentikan perilaku anak punk yang kembali muncul setelah penertiban. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tindakan tegas dilakukan, kurangnya mekanisme yang lebih struktural dan sanksi yang efektif membuat hukum tersebut kurang memberikan efek jera.⁵⁸ Ketidakmampuan sistem penegakan hukum untuk memberikan sanksi yang berdampak, seperti halnya tidak adanya langkah yang lebih tegas dalam pembinaan dan pemberdayaan anak punk, membuat mereka cenderung kembali ke kehidupan jalanan.

Ketidakhadiran mekanisme sanksi yang cukup terstruktur dan kurangnya pendekatan rehabilitatif yang berkelanjutan mengindikasikan bahwa efektivitas penegakan hukum di Rembang juga dipengaruhi oleh kekurangan dalam hal pembinaan jangka panjang. Dalam wawancara, diungkapkan bahwa Satpol PP belum memiliki mekanisme sanksi yang terstruktur untuk menangani anak punk yang melanggar hukum.⁵⁹ Sebagian besar sanksi yang diberikan cenderung bersifat administratif, seperti teguran yang tidak cukup

⁵⁸ Budaiwi, Ahmad Ali. Imbalan Dan Hukuman. Gema Insani, 2002, Hlm. 70.

⁵⁹ Hasil Wawancara Kepada Karnen Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024

memberikan efek jera. Untuk itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan yang dapat mencakup langkah-langkah rehabilitasi yang lebih mendalam dan program pemberdayaan sosial yang dapat membantu anak punk untuk beradaptasi dengan kehidupan sosial yang lebih positif.⁶⁰ Hal tersebut sesuai dengan Prasetyo Budi Saksono, dalam definisi efektivitas, menekankan pada seberapa besar tingkat kesesuaian antara keluaran yang dicapai dengan keluaran yang diharapkan.⁶¹

Efektivitas penegakan hukum terhadap anak punk di Rembang sangat dipengaruhi oleh peran penegak hukum, khususnya Satpol PP, yang bertanggung jawab dalam penertiban. Meskipun Satpol PP telah melaksanakan penertiban dengan melakukan patroli rutin dan razia mingguan, upaya tersebut belum efektif karena tidak ada kolaborasi dengan instansi terkait, seperti kepolisian dan Dinas Sosial. Penegakan hukum lebih berfokus pada aspek penertiban hukum, tanpa memperhatikan kebutuhan pembinaan sosial atau rehabilitasi yang sangat diperlukan bagi anak punk. Hal ini menunjukkan ketidaksempurnaan

⁶⁰ Hasil Wawancara Kepada Septi Nuaraini Rizqiyah Sebagai Masyarakat Rembang Pada 26 Desember 2024

⁶¹ Putranto, Ardian. Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Yogyakarta. Skripsi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.

dalam penerapan hukum yang seharusnya mencakup pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Selain itu, efektivitas penegakan hukum juga bergantung pada ketegasan dan profesionalisme penegak hukum. Meskipun Satpol PP sudah melakukan penertiban, kurangnya mekanisme sanksi yang terstruktur dan tidak adanya pembinaan yang berkelanjutan menyebabkan penegakan hukum menjadi kurang efektif. Anak punk cenderung kembali ke kehidupan jalanan karena tidak ada efek jera yang nyata. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih mendalam, seperti program pemberdayaan sosial dan rehabilitasi, yang dapat membantu anak punk beradaptasi dengan kehidupan sosial yang lebih positif, sehingga penegakan hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga rehabilitatif.

Kalau melihat penelitian Fadhlillah (2023) dengan judul Efektivitas Penertiban Gelandangan Dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur juga menyatakan bahwa penertiban gelandangan dan pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang masih belum efektif, dilihat dari kurangnya kemampuan Satpol PP dalam mengintegrasikan program dengan Masyarakat dan Kurangnya jumlah satpol PP dan kualitas sumber daya

manusia penegak hukum yang kurang efektif.⁶² Hal tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti kalau dari segi faktor penegak hukum ternyata sama-sama tidak efektif karena jumlah dari satpol PP kurang personal dan tidak ada koordinasi dengan pihak terkait.

Penelitian yang peneliti lakukan dapat dianalisis, bahwa efektivitas penertiban oleh Satpol PP dari segi penegak hukum belum efektif begitupun dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur berdasarkan penelitian Fadhlillah (2023).

Kendala dalam koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan pihak terkait, seperti Dinas Sosial dan kepolisian, meskipun diatur dalam peraturan, dapat disebabkan oleh beberapa faktor.

Pertama, kurangnya komitmen dan kesadaran dari masing-masing instansi untuk bekerja sama. Tanpa adanya pemahaman yang jelas mengenai pentingnya kolaborasi dalam menangani masalah anak punk, setiap lembaga cenderung menjalankan tugasnya secara terpisah, sehingga mengurangi efektivitas penanganan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan mengharuskan koordinasi,

⁶² Fadhlillah, Mochammad Hasby. Efektivitas Penertiban Gelandangan Dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur. Tesis: Ipdn, 2023.

implementasinya sering kali terhambat oleh sikap individualistik dari masing-masing instansi.

Kedua, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas yang dimiliki oleh Satpol PP menjadi penghalang dalam menjalin kerja sama yang efektif. Dengan jumlah personel yang terbatas, Satpol PP tidak dapat secara optimal melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial atau kepolisian. Keterbatasan ini juga berimbas pada kemampuan mereka untuk melaksanakan program rehabilitasi yang memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Tanpa dukungan yang cukup, upaya penegakan hukum hanya akan berfokus pada tindakan represif tanpa mempertimbangkan aspek rehabilitatif yang diperlukan bagi anak punk.

Ketiga, kurangnya mekanisme formal untuk kolaborasi antara Satpol PP dan instansi terkait juga menjadi kendala signifikan. Tanpa prosedur atau platform yang jelas untuk berkomunikasi dan berkoordinasi, informasi penting mengenai penanganan anak punk tidak dapat disampaikan dengan baik. Hal ini mengakibatkan ketidakpahaman mengenai peran masing-masing lembaga dalam penanganan masalah tersebut, sehingga penegakan hukum menjadi tidak terintegrasi dan kurang efektif dalam

mencapai tujuan rehabilitasi dan pembinaan sosial bagi anak punk di Rembang.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Rembang dari segi penegakan hukumnya belum efektif karena sedikitnya jumlah satpol PP dan kurangnya koordinasi kepada pihak terkait seperti dinas sosial dan kepolisian. Dalam tahapan Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Rembang dilakukan dengan cara sosialisasi secara langsung kepada anak punk yang dilakukan penertiban, kemudian Tindakan non yustisial seperti pengusiran dan pendataan identitas anak punk.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana atau fasilitas yang mendukung menjadi salah satu faktor penting guna mendukung tercapainya suatu tujuan.⁶³ Fasilitas pendukung sendiri dapat berupa peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan juga tenaga manusia atau sumber daya manusinya.⁶⁴ Selain fasilitas yang sudah dijelaskan diatas maka pemeliharaan juga sangat penting guna menjaga keberlangsungan

⁶³ Cahyono, Dedi Dwi, Muhammad Khusnul Hamda, And Eka Danik Prahasitiwi. "Pimikiran Abraham Maslow Tentang Motivasi Dalam Belajar." *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 6.1 (2022): 37-48.

⁶⁴ Syamsu Rijal, S. E. "Konsep Lean Production (Produksi Ramping)." *Studi Kelayakan Bisnis* (2022): 57.

kegiatan yang telah direncanakan. Dalam konteks penegakan hukum, sarana dan fasilitas merujuk pada segala sesuatu yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan penegakan hukum, baik itu secara administratif, operasional, maupun teknis.⁶⁵ Sarana dan fasilitas ini penting karena berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi penegakan hukum itu sendiri. Jika salah satu dari elemen-elemen tersebut tidak tersedia atau tidak berfungsi dengan baik, proses penegakan hukum bisa terhambat atau bahkan gagal.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Satuan Pamong Praja Rembang mengenai sarana dan prasarana penertiban anak punk, mengatakan bahwa saat ini, sarana dan fasilitas yang ada di Satpol PP Rembang belum memadai untuk menjalankan penegakan hukum terhadap anak punk, karena masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Sarana dan fasilitas peralatan yang dimiliki oleh Satpol PP belum mencukupi seperti kendaraan operasional, alat komunikasi, dan

⁶⁵ Salle, S. Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum. Cv. Social Politic Genius (Sign), 2020. Hal. 71

⁶⁶ Budiyanto, S. H. Pengantar Cybercrime Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia. Sada Kurnia Pustaka, 2025. Hal. 58

perlengkapan untuk mendukung penertiban sangat minim dan terbatas. Selain itu, Karnen juga berharap dengan pihak kepolisian dan Dinas Sosial untuk mendukung dengan menyediakan fasilitas tambahan, seperti tempat penampungan sementara dan akses ke layanan rehabilitasi. Karena fasilitas ini akan cukup membantu dalam menjalankan tugas, terutama dalam menghadapi situasi yang memerlukan penanganan lebih lanjut terhadap anak punk yang tertangkap.⁶⁷

Kurangnya fasilitas tersebut, maka adanya sebuah ketidak efektivitasan dalam sarana dan fasilitas. Sesuai dengan Sondang P. Siagian menjelaskan bahwa efektivitas juga terkait dengan pemanfaatan sarana dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan.⁶⁸

Lebih lanjut Karnen Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Satuan Polisi Pamong Praja Rembang mengatakan Satpol PP Rembang memiliki beberapa kendala lainnya seperti setelah melaksanakan razia kemudian akan dilakukan pembinaan

⁶⁷ Hasil Wawancara Kepada Karnen Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024

⁶⁸ Luthfi, Muhammad. "Efektifitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah Kbb)." Comm-Edu (Community Education Journal) 2.1 (2019): 81-89.

di satpol pp ternyata fasilitas ketersediaan untuk tempat menampung seperti tempat pembinaannya terbatas atau kurang tersedia sehingga dari pihak Satpol PP harus melepaskan kembali.⁶⁹

Selain faktor hukum dan faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas juga tidak kalah penting. Faktor sarana dan fasilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses penegakan hukum, karena jika sarana dan fasilitas tidak memadai maka proses penegakan hukum juga terhambat.⁷⁰ Faktor sarana dan fasilitas menjadi kunci terlaksananya proses penegakan hukum yang efektif dan maksimal. Apabila dilihat dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber seperti yang diungkapkan oleh Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Satuan Pamong Praja Rembang, bahwa sarana dan fasilitas yang digunakan untuk melakukan penertiban anak punk di Rembang kurang mencukupi.

Beberapa fasilitas dan sarana belum cukup lengkap seperti kurangnya kendaraan operasional yang digunakan oleh Satpol PP untuk melakukan patroli, sehingga hal ini

⁶⁹ Hasil Wawancara Kepada Karnen Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024

⁷⁰ Sari, Utin Indah Permata. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia." Jurnal Studia Legalia 2.01 (2021): 58-77.

dapat memicu anak-anak punk berkeliaran dengan bebas di wilayah Rembang. Selain itu minimnya rumah singgah untuk pembinaan dan rehabilitasi anak-anak punk yang telah di razia oleh Satpol PP, dikarenakan tidak adanya tempat untuk melakukan pembinaan tersebut maka setelah Satpol PP menangkap anak-anak punk tidak dilakukan pembinaan secara maksimal kemudian dilepaskan kembali dan dapat juga dikembalikan kepada pihak keluarga apabila yang masih memiliki keluarga. Adanya hal tersebut anak-anak punk yang dilepaskan kembali tidak menutup kemungkinan akan melakukan pelanggaran seperti menjadi anak punk lagi karena mereka tidak memiliki efek jera. Maka sarana dan fasilitas tersebut sangat penting karena dapat mempengaruhi proses penertiban tersebut. Seperti halnya yang dialami oleh Chacha selaku anak Punk yang ada di Rembang, menurut ia, fasilitas dan sarana pra sarana dari satpol PP Rembang masih belum memadai, mulai dari kurangnya anggota, mobil penertiban yang terbatas, dan sarana rehabilitasi yang belum ada.⁷¹

Kalau dibandingkan dengan Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Semarang, untuk anggaran

⁷¹ Hasil Wawancara Kepada Anak Punk Chacha Asal Jakarta Yang Ada Di Rembang Pada 26 Desember 2024

penyuluhananya saja berada di angka 240 Juta Rupiah,⁷² berbeda dengan Satpol PP Rembang yang hanya setengah dari anggaran Satpol PP Kota Semarang.⁷³ Dengan perbedaan anggaran yang begitu besar, jelaslah sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh Satpol PP Rembang sangat tidak efektif.

Kalau melihat dari penelitian Fadhlillah (2023) dengan judul Efektivitas Penertiban Gelandangan Dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur juga menyatakan bahwa penertiban gelandangan dan pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sudah berkoordinasi dengan pihak dinas sosial dan mengadakan penampungan sementara serta pusat rehabilitasi, walaupun belum efektif karena pengemis tetap Kembali ke jalanan walaupun sudah direhabilitasi dan diberikan pengayoman oleh Satpol PP dan Dinas Sosial.⁷⁴ Hal tersebut berbeda dengan penelitian peneliti bahwa Satpol PP di Rembang belum berkoordinasi

⁷² <Https://Satpolpp.Jatengprov.Go.Id/Ppid/2024/01/19/Laporan-Arus-Kas-Dan-Catatan-Atas-Laporan-Keuangan-Calk/> (Diakses Pada 19 Februari 2025).

⁷³ <Https://Satpolpp.Rembangkab.Go.Id/Laporan-Kinerja/>, (Diakses Pada 19 Februari 2025)

⁷⁴ Fadhlillah, Mochammad Hasby. Efektivitas Penertiban Gelandangan Dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur. Diss. Ipdn, 2023.

dengan pihak terkait dan tidak memiliki penampungan semsentara bagi Anak Punk.

Jadi, Kesimpulan dari efektivitas penertiban anak punk yang dilakukan oleh Satpol PP Rembang dalam aspek Sarana dan Prasarana belum efektif karena kurangnya peralatan dalam melakukan penertiban seperti alat trasnportasi yang masih terbatas dan tempat penampungan yang belum ada.

4. Faktor Masyarakat

Efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada penegakan hukum oleh aparat, tetapi juga pada peran serta masyarakat dalam mendukung penerapan hukum tersebut. Masyarakat sebagai subjek yang terpengaruh langsung oleh hukum memiliki tanggung jawab untuk mematuhi aturan dan membantu menegakkan hukum melalui partisipasi aktif.⁷⁵ Partisipasi ini bisa berupa pelaporan pelanggaran, mendukung upaya penegakan hukum, serta berperan dalam menciptakan budaya hukum yang sadar dan menghormati aturan. Tanpa adanya kesadaran dan

⁷⁵ Yudhayana, Surya Wira, And Arya Salman Aziz. "Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat." Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 9.1 (2024): 79-96.

dukungan dari masyarakat, meskipun hukum diterapkan dengan tegas oleh aparat, efektivitasnya akan terbatas.⁷⁶

Faktor penting lainnya adalah persepsi masyarakat terhadap keadilan dan keberpihakan hukum. Jika masyarakat merasa hukum tidak adil atau hanya berpihak pada kelompok tertentu, mereka mungkin enggan untuk mematuhi atau bahkan mendukung penegakan hukum.⁷⁷ Kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum sangat menentukan efektivitasnya. Jika hukum dianggap tidak memberikan keadilan atau terkesan bias, masyarakat cenderung mengabaikan atau bahkan menentang aturan tersebut.⁷⁸ Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Efektivitas hukum dalam penertiban anak punk di Rembang sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan kemauan masyarakat untuk mendukung penegakan hukum. Tanggapan masyarakat terhadap penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP di Rembang bervariasi, tergantung pada sudut pandang individu atau kelompok.

⁷⁶ Nonet, Philipe, And Philipe Selznick. Hukum Responsif. Nusamedia, 2019. Hal. 55

⁷⁷ Manan, Abdul. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. Kencana Prenada Media Group, 2014.

⁷⁸ Waluyo, Bambang. Penegakan Hukum Di Indonesia. Sinar Grafika, 2022.

Sebagian besar masyarakat merasa penertiban diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan kenyamanan di ruang publik. Mereka merasa resah dengan keberadaan anak punk di tempat-tempat umum yang dapat menimbulkan potensi gangguan keamanan dan citra negatif. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya menyadari pentingnya penertiban hukum sebagai upaya menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama, namun kesadaran ini perlu diimbangi dengan pemahaman yang lebih dalam tentang solusi jangka panjang yang lebih manusiawi.⁷⁹

Penertiban anak punk oleh Satpol PP di Kota Rembang, meskipun diperlukan untuk menjaga ketertiban umum, ternyata belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi masalah ini. Masyarakat sebagian besar mendukung upaya penertiban tersebut karena keberadaan anak punk di tempat umum sering kali menimbulkan gangguan dan ketidaknyamanan. Mereka merasa resah dengan kerumunan yang berpotensi menyebabkan keributan, serta kekhawatiran terhadap kebersihan dan tindakan meresahkan seperti mabuk atau mengemis. Namun, penertiban yang dilakukan hanya bersifat

⁷⁹ Hasil Wawancara Kepada Septi Nuaraini Rizqiyah Sebagai Masyarakat Rembang Pada 26 Desember 2024.

sementara, karena banyak anak punk yang kembali ke jalanan setelah diberi teguran. Ini menunjukkan bahwa penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP belum cukup efektif dalam mengurangi jumlah anak punk secara permanen. Hal tersebut dikarenakan lingkungan dari anak-anak yang tidak sehat membuat anak-anak terus berada dalam keburukan, hal ini sesuai dengan Khoirur Rofiq (2021) yang menyatakan bahwa lingkungan teman sebaya mempengaruhi anak.⁸⁰

Partisipasi masyarakat dalam membantu Satpol PP menertibkan anak punk cukup signifikan. Masyarakat yang merasa terganggu sering kali memberikan informasi atau melaporkan keberadaan anak punk, yang memungkinkan Satpol PP untuk merencanakan penertiban lebih terarah. Meskipun penertiban oleh Satpol PP sudah mendapatkan dukungan dari masyarakat, banyak pihak yang berpendapat bahwa tindakan hukum saja tidak cukup untuk mengatasi masalah sosial ini. Sebagian masyarakat menganggap bahwa penertiban seharusnya tidak hanya mengusir atau memberikan teguran, tetapi juga harus disertai dengan penertiban yang lebih manusiawi, seperti pembinaan dan pemberian keterampilan dalam rehabilitasi

⁸⁰ Rofiq, M. Khoirur. "Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia." Semarang: Cv Rafi Sarana Perkasa. (2021), 54.

atau tempat penampungan sementara. Hal ini penting agar anak punk tidak kembali ke jalanan setelah penertiban, dan bisa lebih diterima dalam masyarakat. Tanpa adanya penertiban yang lebih komprehensif, penertiban hanya akan menciptakan efek sementara dan tidak menyelesaikan akar permasalahan.⁸¹

Meskipun penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP di Rembang memiliki dampak positif dalam menciptakan ketertiban sementara, penertiban yang lebih terkoordinir dan berkelanjutan masih diperlukan.⁸² Pembinaan yang menyeluruh dan solusi jangka panjang yang mengatasi akar masalah sosial mereka sangat penting agar anak punk bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Tanpa penertiban yang lebih humanis dan penyelesaian masalah yang lebih mendalam, penertiban yang hanya bersifat sementara tidak akan mampu mengurangi jumlah anak punk secara signifikan dan akan terus menciptakan ketegangan di masyarakat.

Pengetahuan dan sikap masyarakat memegang peranan penting dalam mendukung atau menghambat

⁸¹ Hasil Wawancara Kepada Khotijah Nur Aini Sebagai Masyarakat Rembang Pada 26 Desember 2024

⁸² Hasil Wawancara Kepada Septi Nuaraini Rizqiyah Sebagai Masyarakat Rembang Pada 26 Desember 2024

efektivitas penertiban anak punk oleh Satpol PP. Mayoritas masyarakat di Rembang mendukung penertiban sebagai langkah untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan di ruang publik. Mereka merasa resah dengan keberadaan anak punk yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan citra negatif. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya memiliki kesadaran akan pentingnya penertiban hukum dan menunjukkan adanya sebuah keefektivitasan sesuai dengan Sondang P. Siagian yang menjelaskan bahwa efektivitas juga terkait dengan pemanfaatan sarana dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan.⁸³

Partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi atau melaporkan keberadaan anak punk kepada Satpol PP juga menunjukkan sikap mereka yang peduli terhadap penegakan hukum dan menegaskan sebuah keefektivitasan sesuai dengan Prasetyo Budi Saksono, dalam definisi efektivitas, menekankan pada seberapa besar tingkat kesesuaian antara keluaran yang dicapai dengan keluaran yang diharapkan.⁸⁴

⁸³ Luthfi, Muhammad. "Efektifitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah Kbb)." Comm-Edu (Community Education Journal) 2.1 (2019): 81-89.

⁸⁴ Putranto, Ardian. Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Yogyakarta. Skripsi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.

Kalua melihat dari penelitian Fadhlillah (2023) dengan judul Efektivitas Penertiban Gelandangan Dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur juga menyatakan bahwa penertiban gelandangan dan pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang⁸⁵ didukung oleh Masyarakat karena Masyarakat aktif melaporkan keberadaan gelandaangan sehingga Masyarakat berperan dalam keefektivitasan penertiban oleh Satpol PP Lumajang.

Dari penelitian peneliti, dapat dianalisis bahwa efektivitas penertiban oleh Satpol PP Rembang dalam aspek faktor Masyarakat sudah efektif karena Masyarakat Rembang sudah aktif dalam melaporkan keberadaan dari anak punk yang sedang berkumpul.

Maka, di dalam faktor Masyarakat Rembang sendiri sudah mendukung adanya penertiban oleh satpol pp sehingga mencirikan sebuah keefektivitasan dari penertiban tersebut dengan cara turut aktif dalam melaporkan keberadaan anak punk yang sedang berkumpul baik secara langsung datang ke kantor Satpol PP maupun melalui media sosial.

⁸⁵ Fadhlillah, Mochammad Hasby. Efektivitas Penertiban Gelandangan Dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur. Diss. Ipdn, 2023.

5. Faktor Budaya

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu dengan faktor masyarakat, namun hal ini sengaja dibedakan dengan budaya yang ada di dalam masyarakat. Faktor ini mencakup budaya masyarakat, termasuk nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan tradisi. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap penerimaan hukum. Sehingga jika suatu hukum tersebut bertentangan dengan budaya yang ada di dalam masyarakat, maka hukum tersebut akan sulit untuk diterapkan.⁸⁶ Lebih lengkapnya bahwa faktor budaya yang mempengaruhi penegakan hukum merujuk pada nilai, norma, kepercayaan, dan praktik budaya yang ada dalam masyarakat yang dapat memengaruhi bagaimana hukum diterima, dipahami, dan diterapkan. Budaya, dalam konteks ini, tidak hanya terbatas pada kebiasaan atau tradisi, tetapi juga mencakup cara masyarakat berinteraksi dengan hukum dan institusi yang menegakkannya.⁸⁷ Faktor budaya ini sangat penting untuk diperhatikan oleh peneliti hukum, karena penegakan hukum tidak hanya bergantung pada teks peraturan yang ada, tetapi juga pada penerimaan dan implementasi oleh

⁸⁶ Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2007), 112.

⁸⁷ Badriyah, Siti Malikhatun. Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik. Sinar Grafika, 2022. Hal. 42.

masyarakat. Kesadaran akan faktor budaya ini membantu peneliti untuk memahami hambatan-hambatan sosial yang mungkin ada dalam proses penegakan hukum, serta mencari solusi yang lebih sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat yang bersangkutan.⁸⁸

Respons masyarakat terhadap keberadaan anak punk di Rembang sangat dipengaruhi oleh budaya lokal yang masih kuat di wilayah ini.⁸⁹

a. Budaya yang Mendukung Penertiban Anak Punk

Masyarakat Rembang yang mayoritas memegang teguh nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal, seperti gotong royong dan kekeluargaan,⁹⁰ cenderung merasa terasing dengan gaya hidup anak punk yang berbeda. Budaya gotong royong di Rembang merupakan tradisi yang sangat dijunjung tinggi, di mana masyarakat saling membantu dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam kegiatan sosial maupun dalam mempererat hubungan antarwarga.⁹¹ Sehingga, melihat penjelasan dari

⁸⁸ Baso Madiong, S. H. Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar. Vol. 1. Sah Media, 2014.Hal. 38.

⁸⁹ Hasil Wawancara Kepada Karnen Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024

⁹⁰ Tikaristia, Kearifan Lokal Di Kabupaten Rembang, [Https://Tikaristia.Blogspot.Com/2012/06/Kearifan-Lokal-Di-Kabupaten-Rembang.Html](https://Tikaristia.Blogspot.Com/2012/06/Kearifan-Lokal-Di-Kabupaten-Rembang.Html) (Diakses Pada 19 Februari 2025).

⁹¹ Hasil Wawancara Kepada Septi Nuaraini Rizqiyah Sebagai Masyarakat Rembang Pada 26 Desember 2024

Masyarakat Rembang dengan adanya nilai-nilai tradisional dan kearifan lokalnya tersebut, maka sangat mendukung adanya penertiban anak punk. Namun, kehadiran anak punk, yang sering terlihat dengan pakaian nyentrik dan perilaku bebas, dinilai bertentangan dengan norma dan nilai-nilai kearifan lokal dan tradisional yang dimiliki Masyarakat Rembang. Masyarakat merasa bahwa cara berpakaian yang minim serta perilaku bebas anak punk, yang sering melibatkan alkohol dan tindakan yang tidak sesuai dengan norma sosial, menimbulkan ketegangan dan mencederai nilai kesopanan dan keharmonisan sosial yang dihargai oleh warga Kabupaten Rembang.⁹²

Budaya tradisional lainnya yang menjadi sorotan adalah pentingnya menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.⁹³ Masyarakat Rembang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sopan santun, termasuk dalam cara berpakaian dan bertingkah laku. Tindakan yang melibatkan hubungan bebas antara laki-laki dan perempuan, atau perilaku yang dianggap melampaui batas wajar, seperti tidur bersama tanpa ikatan pernikahan,

⁹² Hasil Wawancara Kepada Nurul Sebagai Masyarakat Rembang Pada 18 Februari 2025

⁹³ Diddoyo, Eko. "Kajian Isu Toleransi Beragama, Budaya, Dan Tanggung Jawab Sosial Media." Jpk (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan) 3.1 (2018): 42-59.

dianggap bertentangan dengan norma kesopanan setempat. Masyarakat merasa terganggu dengan keberadaan anak punk di tempat-tempat umum, seperti di depan toko dan ruko, karena hal tersebut tidak hanya merusak citra lingkungan, tetapi juga mengganggu kenyamanan pengusaha lokal.⁹⁴ Budaya yang mengutamakan ketertiban dan keharmonisan sosial ini membuat Satpol PP Rembang harus menghadapi tantangan besar dalam menertibkan anak punk, mengingat mereka tidak hanya melawan aturan, tetapi juga norma sosial yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat.

Selama proses penertiban, Satpol PP Rembang juga menyadari pentingnya pendekatan yang sensitif terhadap budaya lokal.⁹⁵ Meski sebagian besar masyarakat merasa terganggu, Satpol PP berusaha untuk menanggapi masalah anak punk dengan cara yang bijaksana, menghormati kearifan lokal, dan tidak hanya memandang mereka sebagai pelanggar hukum. Pihak Satpol PP memahami bahwa sebagian anak punk mungkin berasal dari latar belakang sosial yang berbeda, mencari jati diri, atau

⁹⁴ Hasil Wawancara Kepada Khotijah Nur Aini Sebagai Masyarakat Rembang Pada 26 Desember 2024

⁹⁵ Hasil Wawancara Kepada Karnen Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024

melarikan diri dari masalah pribadi. Oleh karena itu, mereka mengusulkan pendekatan berbasis budaya dalam rehabilitasi anak punk, yang melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga kebudayaan setempat untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya beradaptasi dengan norma yang berlaku di Rembang. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan menghargai nilai-nilai budaya lokal, Satpol PP berharap dapat menciptakan solusi jangka panjang yang dapat diterima oleh masyarakat tanpa menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum.⁹⁶

b. Budaya yang Menghambat Penertiban Anak Punk

faktor budaya yang mempengaruhi penegakan hukum merujuk pada nilai, norma, kepercayaan, dan praktik budaya yang ada dalam masyarakat yang dapat memengaruhi bagaimana hukum diterima, dipahami, dan diterapkan. Budaya, dalam konteks ini, tidak hanya terbatas pada kebiasaan atau tradisi, tetapi juga mencakup cara masyarakat berinteraksi dengan hukum dan institusi yang menegakkannya.⁹⁷ Faktor budaya ini sangat penting untuk diperhatikan oleh peneliti hukum, karena penegakan

⁹⁶ Hasil Wawancara Kepada Karnen Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024

⁹⁷ Badriyah, Siti Malikhatun. Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik. Sinar Grafika, 2022. Hal. 42.

hukum tidak hanya bergantung pada teks peraturan yang ada, tetapi juga pada penerimaan dan implementasi oleh masyarakat. Kesadaran akan faktor budaya ini membantu peneliti untuk memahami hambatan-hambatan sosial yang mungkin ada dalam proses penegakan hukum, serta mencari solusi yang lebih sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat yang bersangkutan.⁹⁸

Trend gaya hidup bebas di kalangan remaja dapat menghambat proses keefektivitasan penertiban dari Satpol PP karena pemuda-pemuda yang ada di Rembang menganggap bahwasannya bergabung dengan komunitas anak punk adalah hal yang wajar dan tidak melanggar budaya apapun. Maka dengan adanya pemikiran seperti itu, banyak pemuda-pemuda di Rembang menjadi anak punk sehingga penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP belum efektif karena jumlah anak punk bertambah.⁹⁹

Kalau melihat dari penelitian Rusdi (2021) dengan judul Analisis Kinerja Satpol PP Dalam Penegakan PERDA Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Sorong menyatakan bahwa dalam penertiban yang dilakukan oleh

⁹⁸ Baso Madiong, S. H. Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar. Vol. 1. Sah Media, 2014.Hal. 38.

⁹⁹ Hasil Wawancara Kepada Karnen Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024

Satpol PP Kota Sorong¹⁰⁰ tidak didukung oleh budaya Masyarakat, karena Masyarakat memiliki Budaya yang bebas dan semaunya sehingga melakukan transaksi jual beli seperti berjualan di jalanan.¹⁰¹

Maka, dari penelitian peneliti dapat dianalisis bahwa keefektivitasan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Rembang dari segi aspek budaya dapat dibagi menjadi dua hal, yakni yang mendukung seperti budaya keharmonisan, kearifan lokal, dan tradisional masyarakat rembang, dan yang dapat menghambat penertiban, yakni adanya keinginan untuk bebas dari pemuda-pemuda di Rembang sendiri sehingga memilih menjadi anak punk. Sehingga, dari faktor budaya yang ada di Masyarakat Rembang sudah efektif mendukung tetapi belum maksimal.

Faktor budaya memiliki pengaruh besar terhadap penegakan hukum, khususnya dalam kasus penertiban anak punk di Rembang, di mana budaya lokal yang kuat, seperti gotong royong dan nilai-nilai sopan santun, sering bertentangan dengan gaya hidup anak punk yang dianggap tidak sesuai dengan norma sosial setempat. Masyarakat Rembang, yang menjunjung tinggi keharmonisan

¹⁰⁰ Rusdi, Rusdi, Et Al. "Analisis Kinerja Satpol Pp Dalam Penegakan Perda Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Sorong." *Journal Governance And Politics (Jgp)* 1.2 (2021): 10-24.

¹⁰¹ Rusdi, Rusdi, Et Al. "Analisis Kinerja Satpol Pp Dalam Penegakan Perda Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Sorong." *Journal Governance And Politics (Jgp)* 1.2 (2021): 10-24.

sosial dan kesopanan, merasa terganggu dengan keberadaan anak punk yang melanggar nilai-nilai tersebut, seperti berpakaian nyentrik dan berperilaku bebas. Meskipun penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP mendapat dukungan sebagian masyarakat, pendekatan yang sensitif terhadap budaya lokal dan lebih inklusif menjadi penting agar proses rehabilitasi dan penertiban dapat diterima secara jangka panjang. Satpol PP mencoba menanggapi masalah ini dengan pendekatan yang lebih bijaksana, menghargai kearifan lokal, dan melibatkan tokoh masyarakat untuk menciptakan solusi yang lebih sesuai dengan norma yang berlaku di Rembang. Hal tersebut sesuai dengan Novita (2016) bahwasannya harus mengedepankan nilai-nilai yang ada di Masyarakat.¹⁰²

Temuan dari peneliti yanki bahwa faktor yang kurang efektif dalam penertiban anak punk di Rembang adalah faktor sarana dan fasilitas serta peran penegak hukum. Kedua faktor ini terhambat oleh keterbatasan fasilitas, kurangnya kerjasama antara Satpol PP dan instansi terkait seperti kepolisian dan Dinas Sosial, serta minimnya mekanisme sanksi dan pendekatan rehabilitatif. Hal ini menyebabkan penertiban tidak maksimal, dengan anak punk sering dilepaskan kembali tanpa pembinaan yang cukup, dan penegakan

¹⁰² Masyithoh, Novita Dewi. "Dialektika Pluralisme Hukum: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman Dan Keberagamaan Di Indonesia." Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 24.2 (2016): 359-378.

hukum yang tidak dilakukan dengan semestinya seperti pemberian sanksi oleh Satpol PP kepada anak punk yang membuat anak punk tersebut jera.

Sedangkan, faktor yang lebih efektif mencakup faktor Masyarakat, faktor hukum, dan faktor budaya. Masyarakat di Rembang umumnya mendukung penertiban dan berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi atau melaporkan pelanggaran. Meskipun demikian, penertiban perlu diimbangi dengan penertiban yang lebih manusiawi dan solutif, seperti pemberdayaan sosial dan pembinaan yang berkelanjutan. Faktor budaya juga belum maksimal meniadakan anak punk di Rembang karena adanya *trend* keinginan bebas anak punk banyak berasal dari Kabupaten Rembang. Serta payung hukum dari penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja pun sudah jelas. Dengan semua masalah yang sudah ditemukan, menurut Musliah (2022) maka perlu adanya Upaya yang dilakukan oleh Satpol PP untuk memperbaiki kehidupan Anak Punk,¹⁰³ yakni:

1. Kolaborasi Lintas Sektor yang Terstruktur

Satpol PP harus membangun kemitraan yang solid dan terstruktur dengan Dinas Sosial, kepolisian, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta organisasi masyarakat

¹⁰³ Musliah Dwi, Ayu Larasati. *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Hak Pendidikan Anak Punk Di Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Positif*. Diss. Uin Prof. Kh Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

sipil (OMS). Kemitraan ini harus dituangkan dalam perjanjian kerja sama (MoU) yang jelas, menetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Misalnya, Dinas Sosial bertanggung jawab untuk menyediakan layanan rehabilitasi sosial dan program pelatihan keterampilan, sementara Dinas Kesehatan memberikan layanan kesehatan mental dan fisik.

2. Pendekatan Humanis dan Persuasif

Mengedepankan pendekatan yang humanis dan persuasif dalam setiap interaksi dengan anak punk. Hindari penggunaan kekerasan atau tindakan represif yang dapat memperburuk trauma dan meningkatkan resistensi. Sebaliknya, bangun hubungan saling percaya dan respek, mendengarkan keluh kesah mereka, serta menawarkan dukungan dan bantuan yang relevan.

3. Asesmen Komprehensif dan Individual

Melakukan asesmen komprehensif terhadap setiap anak punk untuk memahami latar belakang, kebutuhan, potensi, dan tantangan yang mereka hadapi. Asesmen ini harus mencakup aspek sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan psikologis. Hasil asesmen digunakan untuk menyusun rencana intervensi yang individual dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak.

4. Program Rehabilitasi Sosial yang Berkelanjutan

Menyediakan program rehabilitasi sosial yang berkelanjutan dan komprehensif, meliputi konseling, terapi, dukungan psikososial, pelatihan keterampilan, pendidikan informal, serta bantuan hukum jika diperlukan. Program ini harus dirancang untuk membantu anak punk mengatasi masalah kecanduan, trauma, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya.

5. Pelatihan Keterampilan dan Pemberdayaan Ekonomi

Memberikan pelatihan keterampilan yang relevan dengan minat dan bakat anak punk, serta peluang kerja yang sesuai. Pelatihan ini dapat mencakup keterampilan teknis, seperti perbaikan motor, menjahit, atau desain grafis, serta keterampilan kewirausahaan, seperti manajemen bisnis kecil dan pemasaran. Selain itu, Satpol PP dapat bekerja sama dengan dunia usaha untuk menyediakan magang atau pekerjaan bagi anak punk yang telah menyelesaikan pelatihan.

6. Pendidikan dan Literasi

Memastikan bahwa anak punk memiliki akses ke pendidikan formal atau informal. Jika mereka putus sekolah, Satpol PP dapat membantu mereka untuk kembali bersekolah atau mengikuti program kesetaraan pendidikan. Selain itu, Satpol PP dapat menyelenggarakan program literasi untuk

meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung anak punk.

7. Dukungan Kesehatan Mental dan Fisik

Menyediakan akses ke layanan kesehatan mental dan fisik yang berkualitas. Anak punk sering kali mengalami masalah kesehatan mental, seperti depresi, kecemasan, atau gangguan stres pascatrauma, serta masalah kesehatan fisik, seperti penyakit menular seksual atau infeksi kulit. Satpol PP dapat bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk menyediakan layanan konseling, terapi, pemeriksaan kesehatan, dan pengobatan bagi anak punk.

8. Rumah Singgah atau Pusat Rehabilitasi

Mendirikan rumah singgah atau pusat rehabilitasi yang aman dan nyaman bagi anak punk. Rumah singgah ini dapat menyediakan tempat tinggal sementara, makanan, pakaian, serta layanan dukungan lainnya. Selain itu, rumah singgah dapat menjadi tempat untuk menyelenggarakan program rehabilitasi sosial, pelatihan keterampilan, dan kegiatan positif lainnya.

9. Keterlibatan Keluarga dan Masyarakat

Melibatkan keluarga dan masyarakat dalam proses rehabilitasi anak punk. Satpol PP dapat bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, atau pemimpin lokal untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan masyarakat

terhadap anak punk. Selain itu, Satpol PP dapat membantu anak punk untuk membangun kembali hubungan yang positif dengan keluarga mereka.

10. Advokasi dan Perlindungan Hak

Melakukan advokasi untuk melindungi hak-hak anak punk. Anak punk sering kali menjadi korban diskriminasi, kekerasan, atau eksplorasi. Satpol PP dapat bekerja sama dengan organisasi hak asasi manusia atau lembaga bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada anak punk yang membutuhkan.

BAB V

PENUTUP

E. Kesimpulan

Berdasarkan analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

1. Pelaksanaan Penertiban Anak Punk oleh Satpol PP di Kabupaten Rembang

Penertiban anak punk oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Rembang telah dilaksanakan. Beberapa faktor yang menjadi hambatan yakni kurangnya penertiban yang bersifat menanggulangi seperti sosialisasi secara luas, koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti dinas sosial dan kepolisian, fasilitas rehabilitatif yang belum ada berupa rumah penampungan, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan penertiban.

Meskipun Satpol PP telah melakukan berbagai upaya untuk menertibkan anak punk di Rembang, efektivitasnya masih terganggu oleh beberapa faktor hambatan. Penanganan yang bersifat reaktif (seperti razia) perlu diimbangi dengan pendekatan preventif dan rehabilitatif yang lebih baik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penertiban anak punk di Rembang belum efektif dan memerlukan perbaikan dalam strategi serta dukungan dari berbagai pihak terkait.

2. Efektivitas Penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Anak Punk di Rembang

Bahwa faktor hukum terhadap penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP kepada anak punk sudah memiliki payung hukum yang jelas, yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang.

Kualitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak punk masih perlu ditingkatkan, baik dari segi pelatihan maupun pendekatan yang lebih memahami kondisi sosial anak punk. Terdapat kekurangan dalam penyediaan sarana dan fasilitas yang memadai untuk penertiban dan rehabilitasi anak punk. Sarana yang ada masih terbatas, sehingga proses pemulihan atau reintegrasi sosial anak punk menjadi sulit terlaksana dengan baik.

Dari faktor Masyarakat sendiri sudah efektif dalam mendukung penertiban anak punk karena sudah ikut aktif dalam penertiban dengan cara melaporkan keberadaan anak punk yang berkumpul.

Dari segi faktor budaya, belum sepenuhnya efektif dalam mendukung adanya penertiban anak punk karena masih ada faktor yang menghambat seperti adanya *trend* ingin bebas dari remaja-remaja di Rembang sendiri yang membuat anak-anak muda di Rembang menjadi anak punk

A. Saran

Untuk Masyarakat, Diharapkan penelitian ini dapat mengubah pandangan negatif terhadap anak punk dengan cara memperluas pemahaman dan kepedulian sosial. Untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), perlu diterapkan penertiban yang lebih mendukung keadaan sosial dari anak punk dalam menertibkan anak punk seperti mengadakan rehabilitasi. Bagi akademisi, penelitian lainnya mengenai fenomena anak punk dan faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya perlu dilakukan di daerah lain untuk menemukan pendekatan yang lebih efektif dalam menangani masalah sosial ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Rianto. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*. Sinar Grafika, 2022.
- Budiyanto. *Pengantar Cybercrime Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka, 2025.
- Badriyah, Siti Malikhatun. *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*. Sinar Grafika, 2022.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media, 2018.
- Baso Madiong. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Vol. 1. SAH MEDIA, 2014.
- Manan, Abdul. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Mh, Ridwan Syaidi Tarigan . *Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan*. Ruang Karya Bersama, 2024.
- Nonet, Philipe, And Philipe Selznick. *Hukum Responsif*. Nusamedia, 2019.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas, 2010.

Ridwan, Ir H. Juniarso, And MH Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik.* Nuansa Cendekia, 2020.

Rofiq, M. Khoirur. "Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia." Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa.

Salle, S. *Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum.* CV. Social Politic Genius (Sign), 2020.

Setiawan, Irfan. *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori Dan Praktek.* CV. Rtujuh Media Printing, 2024.

Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi, Bandung: Remadja Karya, 1988.

Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum Di Indonesia.* Sinar Grafika, 2022.

Jurnal Dan Skripsi

Annisa, Anna Rizky; Wibhawa, Budhi; Apsari, Nurliana Cipta. "Fenomena Remaja Punk Ditinjau Dari Konsep Person In Environment." *Share Social Work Journal* 5, No. 1 (2016): 1–154.

Arif, Rohman. "Fenomena Anak Punk: Sisi Lain Mengenai Ruwetnya Permasalahan Anak Jalanan Di Indonesia." *Warta Demografi* 3 (N.D.): 52–55.

Baturangka, Theresia, J.E Kaawoan, And Frans Singkoh. "Peran Dinas Sosial Kota Manado Dalam Pemberdayaan

Masyarakat Penyandang Disabilitas.” *Jurnal Eksekutif* 3, No. 3 (2019): 1–9.

Butarbutar, Wilbert Ramonray. “Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga.” *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 2019, 35–49. <Https://Doi.Org/10.33701/Jpkp.V1i1.713>.

Busroh, Firman Freaddy, Fatria Khairo, And Putri Difa Zhafirah. "Harmonisasi Regulasi Di Indonesia: Simplikasi Dan Sinkronisasi Untuk Peningkatan Efektivitas Hukum." *Jurnal Interpretasi Hukum* 5.1 (2024): 699-711.

Deawinadry, Deawinadry, And Mochamad Wachid Hasyim. "Penerapan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Terhadap Perlindungan Anak Jalanan." *Diversi* 3.2 (2018): 157-176.

Eviany, Eva, And S. S. T. P. Sutiyo. PERLINDUNGAN MASYARAKAT: Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Manajemen Kebencanaan. Nas Media Pustaka, 2023.

Fadhlillah, Mohammad Hasby. Efektivitas Penertiban Gelandangan Dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur. Diss. Ipdn, 2023.

Fatonah, Faidatul. "Implementasi Bimbingan Konseling Islam Guna Menumbuhkan Self-Determination Bagi Gelandangan Dan Pengemis (Studi Kasus Kampung Gunung Berintik Semarang)."

Harun, Muhammad. "Philosophical Study of Hans Kelsen's Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo's Ideas on Progressive Law." *Walisongo Law Review (Walrev)* 1.2 (2019): 195-220.

Henni Indrayani. "Penerapan Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Efektivitas, Efisiensi Dan Produktivitas Perusahaan." *Jurnal El-Riyasah* 3 (2012).

Hidayat, Mas Rachmat, Krisnadi Nasution, And Sri Setyadji. "Kekuatan Hukum Pengikatan Hak Tanggungan Atas Jaminan Kredit." *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 5.1 (2020).

LIANA, DEVI TRI. *Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jakarta (Studi Kasus: Pedagang Kaki Lima Di Jalan Raya Ragunan, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan)*. Skripsi: UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, 2015.

Pa, Berani. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Medan Baru." (2023).

Porter, *Lockeadam, Dan Herzberg Manajemen Sumber Daya*, Jakarta:2006.

Ischak, Wenny Ino, Bun Yamin Badjuka, And Zulfiayu. “Modul Riset Keperawatan” 12 (2019): 99–119.

Masyithoh, Novita Dewi. "Dialektika Pluralisme Hukum: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman dan Keberagamaan di Indonesia." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24.2 (2016): 359-378.

Masyithoh, Novita Dewi. *Kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Sebagai Per'wujudan Ekonomi Kerakyatan (Studi Kelompok Wanita Tani Desa Ngaliyan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)*. Tesis: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2005.

Millah, Ahlan Syaeful, Apriyani, Dede Arobiah, Elsa Selvia Febriani, And Eris Ramdhani. “Analisis Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas.” *Jurnal Kreativitas Mahasiswa* 1, No. 2 (2023): 140–53.

Mutia Resta Eliska. “Peran Dinas Sosial Dalam Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *UIN Raden Intan Lampung*, 2020, 73. Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/11446/1/Skripsi_Bab_1%262.Pdf.

- Putra, Muchlis Laksmana. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Daerah Istimewa Yogyakarta." (2019).
- Rizanna, Andi Rifka Ananda. "Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Disabilitas Dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Penyandang Disabilitas Fisik Di Dinas Sosial Kota Palu)," N.D.
- Rizky Fadilla, Annisa, And Putri Ayu Wulandari. "Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan." *Mitita Jurnal Penelitian* 1, No. No 3 (2023): 34–46.
- Rofiq, M. Khoirur. "Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia." *Researchgate. Net* (2021).
- Rohman, Arif, And Arif Rohman. "Fenomena Anak Punk: Sisi Lain Mengenai Ruwetnya Permasalahan Anak Jalanan Di Indonesia." *Warta Demografi* 39.3 (2009): 52-55.
- Rusdi, Rusdi, et al. "Analisis Kinerja Satpol PP Dalam Penegakan PERDA Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Sorong." *Journal Governance and Politics (JGP)* 1.2 (2021): 10-24.
- Saputra, Yudi Permana, Gatot Dwi Hendro Wibowo, And Muh Risnain. "Perlindungan Hukum Terhadap Satpol Pp Honorer Dalam Bertugas Di Daerah." *Jurnal Education And Development* 8.2 (2020):

- Sukma, Nevirianty. "Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Anak Jalanan Yang Mengganggu Ketertiban Umum Di Kota Bandar Lampung." (2018).
- Suryani, A. S. (2014). Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang). *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 5(1), 71-84.
- Suprayetno, Rachmad. "Kewenangan Antara Satpol Pp Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 4.4 (2017): 209949.
- Syam, Shofiana. "Pengaruh Efektifitas Dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Banggae Timur." *Jurnal Ilmu Manajemen Profitability* 4.2 (2020): 128-152.
- Syahrizal, Hasan, And M. Syahran Jailani. "Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif." *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1.1 (2023):
- Syamsuddin, Rahmi Andini. "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpolpp)Kecamatan Serpong Dalam Penertiban Pedagang Kakilima(Pkl)Di Pasar Serpong." *JURNAL Semarak* 3, No. 1 (2020): 1–19. <Https://Doi.Org/10.32493/Smk.V3i1.4498>.
- Tambunan, Daniel Artasasta, And Supardi Hamid. "SUBKULTUR Komunitas Vespa Gembel: Strategi Pemolisian Dalam

- Mengatasi Stigma Dan Marginalisasi Sosial." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2.4 (2024): 282-296.
- Sukadi, Imam. "Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia." *Risalah Hukum* (2011): 39-53.
- Usman, Atang Hermawan. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 30.1 (2014): 26-53.
- W. Nurfajriani, M. Mahendra, R. Sirodj, M. Afgani. "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, No. September (2024): 826–33.
- Yudhayana, Surya Wira, And Arya Salman Aziz. "Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat." *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 9.1 (2024): 79-96
- Yudi Permana, Gatot Dwi Hendro Wibowo, And Muh Risnain. "*Perlindungan Hukum Terhadap Satpol Pp Honorer Dalam Bertugas Di Daerah.*" *Jurnal Education And Development* 8.2 (Saputra 2020).
- Zamzami, Muhammad. Pembinaan Komunitas Anak Punk Oleh Polresta Banda Aceh (Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak). Skripsi:UIN Ar-Raniry, 2023.

Wawancara

Wawancara Kepada Karnen Kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Pphd) Satuan Pamong Praja Rembang Pada 26 Desember 2024

Wawancara Kepada Septi Nuaraini Rizqiyah Sebagai Masyarakat Rembang Pada 20 Januari 2025

Wawancara Kepada Nurul Sebagai Masyarakat Rembang Pada 18 Februari 2025

Wawancara Kepada Khotijah Nur Aini Sebagai Masyarakat Rembang Pada 20 Januari 2025

Wawancara Kepada Ummayah Sebagai Masyarakat Rembang Pada 18 Februari 2025

Wawancara Kepada Syarifah Sebagai Masyarakat Rembang Pada 20 Januari 2025

Wawancara Kepada Anak Punk Indra Maulana Asal Indramayu Yang Ada Di Rembang Pada 26 Desember 2024.

Wawancara Kepada Anak Punk Wicky Ariyanto Asal Bekasi Yang Ada Di Rembang Pada 26 Desember 2024

Wawancara Kepada Anak Punk Yana Supriyatna Asal Bekasi Yang Ada Di Rembang Pada 26 Desember 2024

Wawancara Kepada Anak Nurkhayati Asal Semarang Yang Ada Di Rembang Pada 26 Desember 2024

Wawancara Kepada Anak Punk Niko Febryan Asal Rembang
Yang Ada Di Rembang Pada 26 Desember 2024

Wawancara Kepada Anak Chacha Asal Jakarta Yang Ada Di
Rembang Pada 26 Desember 2024

Wawancara Kepada Anak Danu Asal Purwokerto Yang Ada Di
Rembang Pada 26 Desember 2024

Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah Daerah. “Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang,” 2016.

Pemerintah Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.” *Demographic Research*, 2020, 4–7.

Peraturan Daerah. “ Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum”, 2019.

LAMPIRAN

A. LAMPIRAN FOTO

1. Surat Penunjukan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hanuk Kn. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291
Website: www.fsh.walisongo.ac.id

Nomor : 3586/Un.10.1/D.1/PP.00.01/6/2024 Semarang, 6 Juni 2024
Lamp. :
Hal : **Penunjukan menjadi
Dosen Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth.

Sdr. M. Khoirur Rofiq M.S.I.A.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Putri Fitriyati Nikmah
NIM : 2102056058
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : OPTIMALISASI PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI
KABUPATEN REMBANG

Maka, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setujui masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbing dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II:

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing
3. Mahasiswa yang bersangkutan.
4. Arsip

2. Surat Pra Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYAR'IYAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-8158/Un.10.1/K/PP.00.09/12/2023

Lampiran :-

Hal : Surat Pengantar Pra-Riset

Kepada Yth. :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Rembang dan Dinas Sosial Rembang
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

N a m a : Putri Fithrotin Nikmah

NIM : 2102056058

Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 17 Desember 2002

Jurusan : Ilmu Hukum (IH)

Semester : VII (Tujuh)

Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi

"Efektivitas Penertiban Anak Punk Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Rembang"

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 11 Desember 2024

a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,



Tembusan
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
Putri Fithrotin Nikmah (081515216302)

3. Surat Ijin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Fax/faximili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-8417/Un.10.1/K/PP.00.09/12/2024

Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal

Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :

Kepala Satpol PP Rembang dan Dinas Sosial Rembang
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama	:	Putri Fitriotin Nikmah
NIM	:	2102056058
Tempat, Tanggal Lahir	:	Rembang, 17 Desember 2002
Jurusan	:	Ilmu Hukum (IH)
Semester	:	VII (Tujuh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"Efektivitas Penertiban Anak Punk Di Rembang"

Dosen Pembimbing I : M. Khoirur Rofiq, M.S.I.A.
Dosen Pembimbing II : -

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 26 Desember 2024


a.n Dekan,
Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(081515216302) Putri Fitriotin Nikmah

4. Surat Keterangan Selesai Wawancara Satpol PP Rembang



5. Foto Wawancara Kepada Masyarakat Rembang







201



202

6. Foto wawancara dengan anak Punk di Rembang



7. Foto Wawancara dengan Satpol PP Rembang



8. Foto Sidak Lapangan penertiban anak Punk oleh Satpol PP di Rembang



B. LAMPIRAN PERTANYAAN

PERTANYAAN KE ANAK PUNK

1. Apa identitas dan latar belakang sosial dari individu yang terlibat dalam subkultur anak punk?
2. Dari mana asal daerah atau latar belakang tempat tinggal individu yang menjadi bagian dari komunitas anak punk?
3. Apa faktor-faktor yang mendorong individu untuk bergabung dengan komunitas anak punk, baik dari segi sosial, psikologis, maupun kultural?
4. Apakah individu tersebut masih memiliki hubungan atau interaksi dengan keluarga asalnya setelah bergabung dengan komunitas anak punk?
5. Apa latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh individu tersebut sebelum bergabung dengan komunitas anak punk?
6. Bagaimana kondisi kehidupan individu sebelum bergabung dengan subkultur anak punk, dan apakah mereka mengalami perubahan signifikan dalam kualitas hidup?
7. Apakah individu merasa puas dengan kehidupan yang dijalani setelah menjadi bagian dari subkultur anak punk, dan bagaimana mereka menilai perubahan tersebut dalam konteks kehidupan sosial dan personal?

8. Berapa usia individu yang terlibat dalam komunitas anak punk dan bagaimana usia tersebut berpengaruh terhadap keputusan mereka untuk bergabung dengan subkultur ini?

PERTANYAAN KE MASYARAKAT

1. Sejauh mana Anda merasa terganggu oleh keberadaan anak punk di lingkungan sekitar Anda?
2. Apakah Anda pernah melihat atau mengalami langsung penertiban anak punk oleh Satpol PP di Rembang? Jika ya, bagaimana pengalaman Anda?
3. Menurut Anda, apakah penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP sudah cukup efektif dalam mengurangi jumlah anak punk di Rembang?
4. Bagaimana menurut Anda pendekatan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam penertiban anak punk? Apakah pendekatan tersebut sudah humanis dan sesuai dengan norma yang ada?
5. Seberapa besar dampak penertiban anak punk terhadap ketertiban umum di Rembang menurut Anda?
6. Apakah Anda merasa ada efek jangka panjang yang positif atau negatif dari penertiban anak punk oleh Satpol PP di Rembang?
7. Apa harapan Anda terhadap penertiban anak punk di Rembang di masa yang akan datang?

SATPOL PP

Hukumnya

1. Bagaimana Satpol PP menanggapi kritik atau masukan dari masyarakat terkait tindakan penertiban anak punk yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?
2. Apakah Satpol PP merasa bahwa hukum yang ada sudah cukup efektif untuk menanggulangi masalah ketertiban yang ditimbulkan oleh anak punk?
3. Bagaimana pemahaman Anda mengenai peraturan dan undang-undang yang mendasari penertiban anak punk di Rembang?

PENEGAK HUKUM

1. Sejauh mana Satpol PP bekerja sama dengan instansi lain (seperti kepolisian, Dinas Sosial, atau pihak terkait lainnya) dalam penegakan hukum terhadap anak punk di Rembang?
2. Sejauh mana penegakan hukum terhadap anak punk di Rembang melibatkan proses rehabilitasi atau pembinaan setelah penertiban dilakukan?

SARANA DAN PRASARANAN

1. Sejauh mana sarana atau fasilitas yang ada saat ini memadai untuk menjalankan penegakan hukum terhadap anak punk di Rembang?

2. Bagaimana Satpol PP memanfaatkan teknologi atau sistem informasi dalam mendukung penertiban anak punk di wilayah Rembang?

FAKTOR MASYARAKAT

1. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap penertiban anak punk yang dilakukan oleh Satpol PP di Rembang?
2. Apakah ada peran serta masyarakat dalam membantu Satpol PP dalam menertibkan anak punk, dan seberapa besar kontribusi mereka dalam mendukung penegakan hukum?

FAKTOR BUDAYA

1. Bagaimana Satpol PP melihat hubungan antara budaya lokal Rembang dengan keberadaan anak punk di wilayah ini?
2. Apakah ada faktor budaya di Rembang yang dapat menghambat dan mendukung adanya penertiban anak punk oleh Satpol PP?

C. Lampiran Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum

Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Putri Fithrotin Nikmah
Alamat : Bancar, Kab. Tuban, Jawa Timur
Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 17 Desember 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
No HP : 081515216302
E-mail : putrifithrotin@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. TK Aisyiyah Bustanul Athfal
2. SDN Bogorejo, lulus 2015
3. SMP Plus Al-Muhibin dan Pondok Pesantren Modern Al-Muhibin, Lulus 2018
4. MAN 2 Rembang, dan Pondok Pesantren Putri Kuttabul Banat Lulus 2021
5. S1 Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang, Sekarang

Pengalaman Organisasi

1. Jurnalistik MAN 2 Rembang
2. Hima Jurusan IH
3. PMII Rayon Syariah

Pengalaman Magang

1. Pengadilan Agama Rembang
2. Pengadilan Agama Klaten
3. Pengadilan Negeri Klaten
4. Kejaksaan Negeri Kab. Semarang